



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHANSYAH**
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/ 08 Januari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manis RT. 001 RW 001 Kelurahan
Mekarmulya Kecamatan Garawangi -
Kuningan – Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV.Lembah Ciremai

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan 07 Oktober 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 6 November 2024;

Halaman 1 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jimmy S.N Daud, S.H.,M.H., Decky Lay S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Sangkar Mas Nomor 01, kelurahan Nunbau Sabu Kecamatan Alak, Kota Kupang Propinsi NTT-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/BeE/Pid.Sus/07/2024, tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Juli 2024, dibawah register Nomor: 60/LGS/SK/TPK/2024/PN.Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 10 Juni 2024 Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Johansyah dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Johansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Johansyah berupa pidana penjara, selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Halaman 2 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang di perhitungkan dari uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta) rupiah dan dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
8. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Laurensius K. Belawa, S.E., Jakarta 10 Juni 2015;
 2. 1 (Satu) lembar Copyan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Kamilus Y. K. Leni, ST, Jakarta 15 Maret 2012;
 3. 1 (Satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Herman Yoseph Taranpiraq, S.Kep., Jakarta 26 Agustus 2017;
 4. 1 (Satu) Jepitan Asli Summary Report;
 5. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Nomor : SPT.63/UKPBJ/LBT /VI/ 2019 tanggal, 10 Juni 2019;
 6. 1 (Satu) Jepitan Copyan Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
 7. 1 (Satu) Jepitan Copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
 8. 1 (Satu) lembar Copyan Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 08/DASTD/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;

Halaman 3 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor : 08/BASTD/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;
10. 2 (Dua) lembar Copyan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/BAHP/POKA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
11. 2 (Dua) lembar Copyan Berita Acara Penawaran Nomor : 06/BAHP/POKA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
12. 1 (Satu) lembar Copyan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05/BAPK/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
13. 1 (Satu) lembar Copyan Lampiran Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi tanggal 25 Juni 2019;
14. 2 (Dua) lembar Copyan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 05.a/BAKN/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019;
15. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Kuasa Penuh Nomor : 02/LC-SK/19/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
16. 1 (Satu) Jepitan Copyan Persyaratan Kualifikasi Peserta;
17. 1 (Satu) Jepitan Asli Narasi Proses Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;
18. 1 (Satu) Jepitan Berita Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Nomor : 02/BA-PERSIAPAN/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019;
19. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 04/BA-PJLS/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;
20. 1 (satu) Jilidan Asli Daftar Invoice Pengawasan Teknis Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean;
21. 1 (satu) Jilidan Asli Foto Dokumentasi Pengawasan Teknis Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean;
22. 1 (satu) Jilidan Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaab (Kontrak) dan Lampiran Kontrak;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02760/SP2D/LS/1.02.01/2019 Tanggal 5 Desember 2019;
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggal 3 Desember 2019;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 120/SPM/LS/1.02.1.02.01/B02/IV/2019, Tanggal 3 Desember 2019;

Halaman 4 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Ringkasan Nomor: 120/SPP/LS/1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 3 Desember 2019;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang dan Jasa) Rincian Penggunaan Dana No. 120/SPP/LS/1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 3 Desember 2019;
28. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 55,77% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;
29. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Termin 55,77 % Nomor: 85/BA-PEMB/DINKES/2019;
30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00352/SP2D/LS/1.02.01/2020 Tanggal 17 April 2020;
31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/DINKES-LS.MODAL/IV/2020 Tanggal 15 April 2020;
32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: /SPM/LS/1.02.1.02.01/B02/II/2020, Tanggal 15 April 2020;
33. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 14 april 2020;
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Surat Pengantar Nomor: 06/SPP/LS/1.02.1.01.01/B02/2020, tanggal 14 april 2020;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Ringkasan Nomor: 06/SPP/LS/1.02.1.01.01/B02/2020, tanggal 14 april 2020;
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Rincian Penggunaan Dana Nomor: 06/SPP/LS/1.02.1.01.01/B02/2020, tanggal 14 april 2020;
37. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin II 85,55% - 55,77%-20%-5% atas pekerjaan pembangunan puskesmas wairiang di bean;
38. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Termin II 85 % Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor: 01/BA-PEMB/DINKES/2020;
39. 1 (satu) Lembar Asli Usulan Pengajuan SPP (85%) Nomor: 01.17/SPP-P.BEAN/DINKES/II/2020;
40. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin Kedua Nomor: 11/Perm-PPTP/CV.LC/II/2020 Tanggal: 03 Februari 2020;

Halaman 5 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



41. 1 (satu) Jilid Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
42. 1 (satu) Jilid Asli Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor Kontrak: 01.02/ADD-SPP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019;
43. 1 (satu) Jilid Asli Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor Kontrak: 01.02/ADD-SPP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2020 Tanggal 20 Februari 2020;
44. 1 (satu) Jilid Asli Addendum III Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor Kontrak: 01.02/ADD-SPP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/IV//2020 Tanggal 06 April 2020;
45. 1 (satu) Jilid Asli Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas di Bean;
46. 1 (satu) Jilid Asli Foto Dokumentasi Kegiatan Progres 85%;
47. 1 (satu) Jilid Asli Foto Dokumentasi Kegiatan Progres 100%;
48. 1 (satu) Jilid Copyan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Nomor Kontrak: 01.02/SP.KONTRAK-P. Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
49. 1 (satu) Jilid Copyan Laporan Bulan I (Periode Minggu I – Minggu IV) 1 Juli-28 Juli 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
50. 1 (satu) Jilid Copyan Laporan Bulan II (Periode Minggu IV – Minggu IX) 5 Agustus – 1 September 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
51. 1 (satu) Jilid Copyan Laporan Bulan III (Periode Minggu IX – Minggu XII) 2 September – 29 September 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (satu) Jilid Copyan Laporan Bulan IV (Periode Minggu XIII – Minggu XVI) 30 September – 27 Oktober 2019 Program Pengadaan



Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;

53. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan V (Periode Minggu XVII – Minggu XX) 28 Oktober – 24 November 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;

54. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-VI (Periode 25 November s/d 09 Desember 2019) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;

55. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-VII (Periode 20 Desember s/d 31 Desember 2019) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;

56. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-VIII (Periode 01 Januari s/d 28 Januari 2020) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;

57. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-IX (Periode 29 Januari s/d 25 Februari 2020) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;

58. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Bulanan Periode Bulan X (26 Februari s/d 10 Maret 2020);

59. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan I (Minggu I-IV) Tanggal 01 Juli s/d 28 Juli 2019;

60. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan II (Minggu V-VII) Tanggal 29 Juli s/d 01 September 2019;

61. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan III (Minggu IX-XII) Tanggal 02 September s/d 29 September 2019;

62. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan IV (Minggu XIII-XVI) Tanggal 30 September s/d 27 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan V (Minggu XVII-XX) Tanggal 28 Oktober s/d 24 November 2019;
64. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan VI (Minggu XXI) Tanggal 25 November s/d 28 November 2019;
65. 1 (Satu) Copyan Akta Pembukaan Perwakilan Lewoleba Perseroan Komanditer CV. Delta Consult Nomor: 51 Tanggal 26 Januari 2018;
66. 1 (Satu) Copyan Jilidan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor Kontrak: 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019;
67. 1 (Satu) lembar Asli Surat Nomor: 09/SP.BEAN/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Perintah Perbaikan;
68. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Nomor: 04/STK.BEAN/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Instruksi;
69. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor: 07/Ins.II.BEAN/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal Instruksi Ke-dua;
70. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Nomor: 26/SP.I.BEAN/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Peringatan I;
71. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor: 38/KK.I.BEAN/XI/2019 tanggal 01 November 2019 Perihal Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis-I;
72. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor: 39/SCM.I.BEAN/XI/2019 tanggal 01 November 2019 Perihal Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tingkat I;
73. 1 (Satu) jepitan Copyan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan/ Free Construction Meeting (PCM) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Nomor: 05.09/PCM-P.WAIRIANG/ DINKES/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019;
74. 1 (Satu) jepitan Copyan Putusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: 243.a tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Januari 2019;
75. 1 (Satu) jepitan Copyan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Lembata Nomor: 01/ SK-PTP/ DINKES/VI/2019 tentang Penetapan Direksi Lapangan/ Pengawas Teknis Pemerintah

Halaman 8 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTP) Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019 tanggal 24 Juni 2019;

76. 1 (Satu) jepitan Copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 469 tahun 2018 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lembata Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang serta Bendagara Pengeluaran Pembantu untuk Melaksanakan Sebagian Kewenangan Pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 20 Desember 2018;
77. 1 (Satu) Lembar Copyan Pernyataan Denda Keterlambatan Nomor: 02-PDK/CV.LC/VII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 Berdasarkan Keterlambatan pekerjaan pada paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) dengan nomor: 01.02/SP.KOTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 oleh CV. Lembah Cermai;
78. 1 (Satu) Lembar Copyan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tanggal 02 Januari 2020 oleh CV. Lembah Cermai;
79. 1 (Satu) Lembar Copyan Surat Nomor: 06/LC/SPHO/III/2020 tanggal 08 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Kesulitan mencari tenaga ahli untuk pemasangan ACP, dikarenakan tenaga kerja ahli keberatan terkait medan dan lokasi pekerjaan;
80. 1 (Satu) jepitan Asli Kerangka Acuan Kerja Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
81. 1 (Satu) jepitan Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi, Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) di Kecamatan Buyasuri Tahun Anggaran 2019;
82. 1 (Satu) jepitan Asli Draft Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;

Halaman 9 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



83. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan I (Periode Minggu I – Minggu IV) 1 Juli – 28 Juli 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
84. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan II (Periode Minggu VI – Minggu IX) 5 Agustus – 1 September 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
85. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan III (Periode Minggu IX – Minggu XII) 2 September – 29 September 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
86. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan IV (Periode Minggu XIII – Minggu XVI) 30 September – 27 Oktober 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
87. 1 (Satu) Jilid Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
88. 1 (Satu) Jilid Asli Bill Of Quantity (BOQ) Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
89. 1 (Satu) Jilid Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (wowon), dan Wairiang (bean). Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
90. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Invoice CV. Sains Group Consultan, Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (wowon), dan Wairiang (bean);



91. 1 (Satu) Jilid Asli Gambar Rencana Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
92. 1 (Satu) jepitan Copyan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: 312 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
93. 1 (Satu) jepitan Asli Mutasi Bank BJB Rekening Atas Nama Lembah Ciremai Nomor Rekening : 0012005016002 tanggal data 01 Januari 2021 sampai dengan 02 Februari 2021;
94. 1 (Satu) jepitan Copyan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Lembah Ciremai Nomor 151 tanggal 10 Desember 2018 oleh Notaris Tuti Andriani, S.H;
95. 1 (Satu) jepitan Copyan Akta CV. Lembah Ciremai Kuasa untuk Mengurus Pekerjaan / Proyek Nomor 5 tanggal 07 Agustus 2020 oleh Notaris Herryanto Wijaya, S.H.,M.H;
96. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Perjanjian / Addendum Pertama untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor : 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019;
97. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor : 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2021 tanggal 10 Desember 2021;
98. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Kuasa Penunjukan Tugas Nomor: 04/LC/SK/VI/2019 tanggal 5 Juni 2019;
99. 1 (satu) jilid copyn Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Hasil Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, Nomor 01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
100. 1 (Satu) jilid asli Back Up Data Paket Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang (BEAN) Tahun Anggaran 2019;
101. 1 (Satu) jilid copyan AS-BUILD DRAWING Paket Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang (BEAN) Tahun Anggaran 2019;



102. 1 (Satu) Copyan Surat Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Nomor: SPT.63/UKPBJ/LBT/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019;
103. 1 (Satu) Jepitan Copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, Tanggal 8 Januari 2019 dan Lampiran;
104. 1 (Satu) Jepitan Copyan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, Tanggal 21 Januari 2019 dan Lampiran;
105. 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas nama Herman Yoseph Taranpiraq, S.Kep, Tanggal 26 Agustus 2017;
106. 1 (Satu) Jilid Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Dan Lampiran Kontrak, Nomor: 01.02/SP-KONTRAK.PERENC/DINKES/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan Tahun Anggaran 2019;
107. 1 (Satu) Jepitan copyan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor : 577 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Maret 2019;
108. 1 (Satu) Jepitan copyan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor : 04.a Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
109. 1 (Satu) Jepitan copyan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
110. 1 (Satu) Jepitan copyan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020;
111. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01294/SP2D/LS/1.02.01/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Pembayaran Uang Muka 20 % Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;



112. 1 (Satu) lembar Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 16 Juli 2019;
113. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 32/SPM/LS/1.02.1.02.01/B02/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019;
114. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS BARANG DAN JASA) Surat Pengantar NO. 32/SPP/LS.1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 16 Juli 2019;
115. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang Dan Jasa) Ringkasan NO. 32/SPP/LS.1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 16 Juli 2019;
116. 1 (Satu) lembar asli surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barabg Dan Jasa) Rincian Penggunaan Dana No. 32/SPP/LS.1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 16 Juli 2019;
117. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Nomor: Dinkes/BM/ / /2019 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, tanpa tanggal;
118. 1 (satu) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 11/BA-PEEB/Dinkes/2019 tanggal 16 Juli 2019;
119. 1 (Satu) lembar copyan usulan pengajuan SPP (Uang uka 20%) Nomor: 01.05/SPP.UM-P.WAIRIANG?DINKES/VII/2019;
120. 1 (Satu) lembar copyan Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor: 11/PER-UM/LC/VII/2019 Tanggal 04 Juli 2019;
121. 1 (Satu) lembar copyan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka tanggal 04 Juli 2019;
122. 1 (Satu) lembar copyan SURETY BOND (KONSTRUKSI) Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 55.22.19.00491.5.13.01.0 tanggal 03 Juli 2019;
123. 1 (Satu) lembar copyan jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan: 55.22.19.00486.8.13.01.0 tanggal 01 Juli 2019;
124. 1 (Satu) lembar asli copyan daftar rincian penggunaan uang muka 20% Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tanggal 04 Juli 2019;
125. 1 (Satu) lembar copyan Lembar Pernyataan Nomor: 03/SP-NP.DINKES/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
126. 1 (Satu) lembar copyan Surat Keterangan Bank Nomor: 295/REF BANK/BJB-KNG/2019 tanggal 02 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (Satu) Jilid Copyan Dokumen Pemilihan Nomor: 03/ DP/ POKJA/PUS-BEAN/ VI/ 2019 Tanggal 11 Juni 2019 Untuk Pket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean).

Tetap terlampir dalam berkas perkara Johansyah;

128. Uang senilai Rp.190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Dirampas untuk negara dan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johansyah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Menyatakan Terdakwa Johansyah bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa Johansyah lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa Johansyah dari membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Uang Pengganti Kerugian Negara sejumlah Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Johansyah dari Rumah Tahanan Negara seketika pada saat putusan ini dibacakan;
5. Memulihkan dan merehabilitasi hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDS-04/N.3.22/Ft.1/06/2024 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 14 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Johansyah selaku Direktur CV. Lembah Ciremai yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Notaris Nomor 151 tanggal 10 Desember 2018 oleh Notaris Tuti Andriani, SH.,MKn, bersama-sama dengan saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor 243.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen PPK dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 Januari 2019 (perkaranya telah di putus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6063K/Pid.Sus/2023 tanggal 22 November 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap) serta Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 dan dalam tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata yang beralamat di Jalan Trans Lembata, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lembata menganggarkan Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dan tertuang dalam DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: (1.02.1.02.01.00.00.5.1) tanggal 22 Mei 2019 dengan pagu anggaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp.6.000.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Bahwa Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno pada saat kegiatan tersebut menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Lembata sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah:

Halaman 15 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RAKPD);
 2. Menyusun Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara;
 4. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 15. Bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan pemeliharaan perbaikan penggunaan barang inventaris, mutasi, pengamanan dan pengawasas dalam lingkungan kewenangannya;
 16. Membuat laporan triwulan tentang penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan laporan triwulan, penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis dan dikirim kepada Bupati/Lembata Cq. Sekretaris daerah selaku Pengelola barang;
 17. Membuat laporan mutasi barang inventaris secara berkala serta mengajukan usul penghapusan barang inventaris yang sudah tidak layak pakai;
- Bahwa selanjutnya saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 dengan tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
- b. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
- c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
- d. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- e. Menetapkan besaran uang muka;
- f. Menetapkan tim pendukung;
- g. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- h. Menetapkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa;
- i. Mengendalikan kontrak;
- j. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kepada Pengguna Anggaran (PA);
- k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA);
- l. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- m. Menilai kinerja penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan tugas sesuai Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019, pada tanggal 17 Mei 2019 saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK telah menandatangani kontrak Perencanaan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan Ignatius Dapa (Alm), selaku Direktur CV.Sains Group Consultan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01.01/ SPPBJ.PERENC/ DINKES/ V/ 2019 Tanggal 16 Mei 2019, Dokumen Kontrak Nomor : 01.02/SP-KONTRAK.PERENC/DINKES/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dalam paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (Wowon) dan

Halaman 17 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wairiang (Bean) serta surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 01.03/SPMK.PERENC/ DINKES/ V/ 2019 Tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.627.777.425, (enam ratus duapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus duapuluh lima rupiah) yang bersumber dari DAK Kabupaten Lembata tahun Anggaran 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Konsultan Perencana sesuai kontrak berupa Design Enggining Detail dan Rencana Anggaran Biaya / RAB Kelengkapan lainnya untuk masing-masing 7 (tujuh) gedung Puskesmas;

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara serah terima Produk Perencanaan atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor: 36/ CV.SGC-SP/ VII/ 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selalu PPK, CV.Sains Group Consultan selaku Konsultan Perencana dan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata) selaku Pengguna Anggaran dan terhadap Pekerjaan Perencanaan telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK menerima hasil pekerjaan dari CV.Sains Group Consultan selaku Konsultan Perencana berupa Design Engineering Detail (DED), Perhitungan Struktur Bangunan, Rencana Anggaran Biaya (EE), Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS), selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2019 Terdakwa selaku PPK telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.5.999.998.782,12 (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma dua belas rupiah), menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu pada EE dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh Konsultan Perencana selanjutnya Terdakwa selaku PPK menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lembata untuk diproses pelelangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) menunjuk Kelompok Kerja Pengadaan berdasarkan Surat Penugasan Nomor: SPT.63/UKPBJ/LBT/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 dengan susunan sebagai berikut:
 1. Kamilus Y.K. Leni, S.T.
 2. Lourensus K.Belawa, S.E.
 3. Herman Yoseph Taranpiraq, S.Kep.
- Bahwa proses pemilihan penyedia Barang/Jasa oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan dengan cara metode pasca kualifikasi 1 (satu) file harga terendah dengan sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian dokumen dari PPK melalui aplikasi LPSE;
 - b. Pokja mengadakan rapat persiapan yang tertuang di dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia Pokja, pemilihan UKPBJ Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Nomor: 02/BA-Persiapan/pokja/UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019 membahas mengenai :
 - Penetapan Metode Pemilihan Penyedia;
 - Penetapan Metode Kualifikasi;
 - Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia;
 - Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
 - Penetapan Metode Penyampaian Penawaran;
 - Penetapan Metode Tahapan dan Jadwal;
 - Penetapan Metode Dokumen Pemilihan.
 - c. Pokja membahas dokumen yang telah dipersiapkan oleh PPK yaitu:
 - Dokumen Pengadaan secara elektronik;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Bill of Quantity (BoQ);
 - Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS);
 - Gambar Rencana;
 - Rancangan Kontrak.
 - d. Pokja mengumumkan pevelangan melalui website: lpse.lembatakab.go.id dengan jadwal:
 - Pengumuman pascakualifikasi : 11 Juni 2019 s/d 16 Juni 2019

Halaman 19 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Download dokumen pengadaan : 11 Juni 2019
 - Pemberian penjelasan terkait : 14 Juni 2019
dengan Dokumen lelang dan
Dokumen lainnya
 - Upload dokumen penawaran yang : 14 Juni 2019 s/d 18 Juni
dilakukan oleh Penyedia 2019
 - Pembukaan dokumen penawaran : 18 Juni 2019 s/d 19 Juni
dari POKJA 2019
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, : 19 Juni 2019 s/d 24 Juni
Teknis dan Harga 2019
 - Pembuktian Kualifikasi : 24 Juni 2019
 - Penetapan Pemenang dan : 25 Juni 2019
Pengumuman Pemenang
 - Masa Sanggah : 25 Juni 2019
 - Surat Penunjukkan Penyedia : 26 Juni 2019
Barang/Jasa
 - Penandatanganan kontrak : 28 Juni 2019
- e. Persyaratan yang telah ditentukan bagi rekanan yang akan mengikuti proses lelang disampaikan pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan syarat-syarat:
- Memiliki akta pendirian perusahaan;
 - Memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi yang masih berlaku;
 - Memiliki sertifikat badan usaha yang masih berlaku;
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
 - Memiliki pengalaman pada sub bidang yang sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - Memiliki tenaga teknis sebagaimana dipersyaratkan;
 - Memiliki dukungan keuangan dari bank dengan nilai 10% dari HPS;
 - Memiliki sisa kemampuan paket bagi perusahaan non kecil;
 - Memiliki kemampuan menyediakan peralatan minimal.
- f. Pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dilakukan sebanyak satu kali dengan pendaftar dan yang mengunduh dokumen pengadaan sebanyak 16 (enam belas) rekanan sedangkan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) rekanan yaitu CV.Lembah Ciremai dengan nilai penawaran sebesar

Halaman 20 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Rp.5.981.353.000,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan karena alasan hanya ada 1 (satu) peserta yang mengajukan penawaran sehingga pokja pelelangan melanjutkan proses lelang.

g. Pada tanggal 14 Juni 2019 pokja melakukan aanwijzing (penjelasan pekerjaan) dengan hasil menyatakan bahwa dokumen pengadaan, gambar, spesifikasi teknis, RKS dan BoQ tetap.

h. Pokja dalam penyampaian dokumen penawaran adalah 1 (satu) sampul dengan pengertian dokumen penawaran kualifikasi dan harag penawaran disampaikan secara sekaligus.

i. Metode yang digunakan Panitia Barang dan Jasa dalam melakukan evaluasi adalah sistem gugur harga terendah.

j. Tahapan evaluasi oleh Pokja:

Awalnya dilakukan koreksi artimatik, dengan cara: pertama-tama diurutkan nilai penawaran dari yang terendah sampai yang tertinggi, kemudian melakukan koreksi aritmatik mengacu pada item dan volume pekerjaan yang tercantum pada HPS. Selanjutnya menguji kembali perkalian antara volume dan harga satuan. Setelah itu, mengurutkan kembali nilai penawaran dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai hasil koreksi aritmatik. Berdasarkan hasil koreksi artimatik tersebut, 1 (satu) rekanan an. CV.Lembah Ciremai diketahui nilai penawarannya tidak melebihi nilai HPS dan pagu anggaran. sehingga dilanjutkan ke Tahapan evaluasi lainnya diantaranya:

- Dilakukan evaluasi administrasi CV.Lembah Ciremai dinyatakan memenuhi syarat;
- Selanjutnya dilakukan evaluasi teknis: melakukan evaluasi terhadap syarat-syarat teknis yang terdapat dalam dokumen lelang, dengan hasil: CV.Lembah Ciremai dinyatakan memenuhi syarat;
- Kemudian dilakukan evaluasi harga: dengan cara melihat besaran nilai penawaran dibandingkan dengan HPS dan pagu anggaran, dengan hasil CV.Lembah Ciremai memenuhi syarat;
- Selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi: mengundang CV.Lembah Ciremai untuk pembuktian dokumen kualifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kualifikasi yang disampaikan rekanan, dengan hasil CV.Lembah Ciremai memenuhi syarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pembuktian kualifikasi, dengan cara mengundang rekanan untuk datang ke Kantor ULP Kabupaten Lembata, kemudian membandingkan antara asli dokumen dengan dokumen yang di-upload pada website, dengan hasil CV.Lembah Ciremai dinyatakan LULUS, karena dalam pembuktian seluruh dokumen yang disajikan adalah dokumen asli berupa: KTP pengurus perusahaan dan personil inti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 05/ BAPK/ POKJA.UKPBJ/PUS-BEAN/VI/ 2019 tanggal 25 Juni 2019;
- Selanjutnya POKJA membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/BAHP/POKJA.UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang pada intinya menggambarkan keseluruhan rangkaian proses pelelangan sampai dengan Penetapan calon pemenang, yakni CV.Lembah Ciremai, dengan nilai sebesar Rp.5.981.353.000. (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- k. Setelah melewati prosedur pelelangan, kemudian Pokja menentukan dan menetapkan pemenang lelang, dan terhadap pelelangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan.
- l. Pokja menyerahkan dokumen hasil lelang kepada Kepala ULP Kabupaten Lembata di Kantor ULP Kabupaten Lembata, sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Serah Terima Dokumen Nomor : 08/ BASTD/ POKJA- UKPBJ/PUS- BEAN/ VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 selanjutnya Kepala ULP Kabupaten Lembata menyerahkan kelengkapan dokumen hasil lelang kepada Terdakwa selaku PPK.
- Bahwa setelah ditetapkannya CV.Lembah Ciremai sebagai pemenang dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean TA.2019, Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 ditandatangani oleh saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK dan pihak kedua Terdakwa JOHANSYAH selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan SPMK Nomor:01.03/SPMK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 waktu penyelesaian

Halaman 22 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau 5 (lima) bulan dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 28 November 2019 dengan pemilihan jenis kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean adalah kontrak Gabungan Lumpsum dan harga satuan, dan setelah Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai menandatangani dokumen kontrak bersama dengan saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK selanjutnya Terdakwa mempercayakan kepada Saksi BAMBANG ISMAYA (Keponakan terdakwa) untuk mengurus segala sesuatu terkait kepentingan Penyedia berdasarkan Surat Kuasa Penunjukkan Tugas Dari CV.Lembah Ciremai Nomor:04/LC/SK/VI/2019 tanggal 05 Juni 2019.

- Bahwa Adapun item-item pekerjaan yang harus diselesaikan oleh CV.Lembah Ciremai adalah:

No	Jenis Pekerjaan	Harga	Total Harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		Rp. 224.233.570,12.
II	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI I LANTAI II	Rp.1.932.476.760,94. Rp.432.572.400,12.	Rp.2.365.049.161,06.
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI I LANTAI II	Rp.1.253.983.000,18. Rp. 595.753.468,16.	Rp.1.849.736.468,33.
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN		Rp. 744.435.982,51.
V	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL		234.139.005,00.
JUMLAH			5.437.594.187,02.
PPN 10%			543.759.418.,70.
JUMLAH TOTAL			5.981.353.605,72.



DIBULATKAN	5.981.353.000,00.
------------	-------------------

- Bahwa dalam rangka kegiatan Pengawasan pembangunan fisik gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019, saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK telah menandatangani kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean bersama Saksi Andreas Danang Kusuma Aji, ST. selaku Direktur CV.Delta Consult sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.767.750,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengawasan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01.03/SPMK-PGWS-WAIRIANG/DINKES/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019, kemudian yang menjadi kepala perwakilan CV.Delta Consult Daerah Lembata adalah saksi Matheus Miten Buyanaya, ST berdasarkan Akta Pembukaan Perwakilan Lewoleba Perseroan Komanditer CV.Delta Consult Nomor:51 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto, SH.M.Kn, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dan yang membuat laporan pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 adalah saksi Matheus Miten Buyanaya, ST;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.767.750,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Pengawasan yang dilakukan oleh CV.Delta Consult meliputi kegiatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A.	Tenaga Ahli	37.975.000,00
B.	Tenaga Penunjang	34.177.500,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
A.	Biaya Komunikasi	3.500.000,00
B.	Biaya Operasional Lapangan	8.750.000,00
C.	Biaya Sewa Peralatan	8.250.000,00
D.	Biaya Pelaporan dan lain-lain	13.500.000,00
	Real cost	106.152.500,00



	PPn 10%	10.615.250,00
	Jumlah	116.767.750,00
	Dibulatkan	116.767.750,00
	Terbilang : Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh rupiah.	

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 telah dilakukan Pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) senilai Rp.1.196.270.600,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) tanggal 26 Juli 2019, dan setelah dipotong pajak sebesar Rp.130.502.248. (seratus tiga puluh juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.065.768.352. (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01294/SP2D/LS/1.02.01/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Kristoforus Perata Hayon, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah serta lampiran Berita acara pembayaran uang muka 20% Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Nomor: 11/BA-PEMB/DINKES/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran / selaku Pihak pertama dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Pihak kedua.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK melakukan Addendum I Nomor: 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019, yang pada pokoknya mengubah/ Change Contract Order (CCO), perubahan volume pada gedung dan ada penambahan pagar dan areal parkir, ketika dilakukan serah terima lapangan (mutual check awal (MC-0), serta ada perubahan lokasi pembangunan dari rencana awal dalam Perencanaan Pekerjaan ke lokasi dibangunnya Puskesmas Wairiang di Bean sekarang dan penambahan waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari, dari 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 184 (seratus delapan puluh empat) hari mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir hingga tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin I (55,77%) tanggal 05 Desember 2019 senilai Rp.1.840.462.318.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus

Halaman 25 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.218.708.794. (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.621.753.524.- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 02760/SP2D/LS/1.02.01/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Kristoforus Perata Hayon, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, Serta Berita Acara Pembayaran Termin 55,77% Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor: 85/BA-PEMB/DINKES/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang di tandatangani oleh Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjatno selaku Pengguna Anggaran / Selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai / selaku Pihak Kedua.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2020 CV.Lembah Ciremai mengajukan permohonan pembayaran termin ke II (85%) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean kepada saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST Selaku PPK, dan pada tanggal 20 Februari 2020 dilakukan Addendum II Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2020 perihal penambahan waktu kerja mengubah Pasal 27.1 dan 27.4 perihal penambahan waktu selama 100 (seratus) hari kalender, yang pada awalnya selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender menjadi 284 (dua ratus delapan puluh empat) hari dihitung mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir pada tanggal 11 April 2020, dengan alasan:
 - a. Terjadinya kelangkaan stok semen pada Kabupaten Lembata, dimana antara bulan Oktober 2019 dan November 2019 (kurang lebih 1 bulan).
 - b. Dengan adanya kelangkaan semen tersebut maka berpengaruh terhadap pelaksanaan Pekerjaan dengan sendirinya terhenti.
 - c. Bahwa dengan adanya pandemic COVID-19 penyedia kesulitan mendatangkan tenaga terampil dari pulau Jawa sehingga tenaga lokal tidak maksimal dalam menyelesaikan sisa Pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020, Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Wairiang di Bean kepada saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK berdasarkan surat

Halaman 26 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12/P.PHO-PPW/CV.LC/III/2020 perihal permohonan PHO, yang ditindaklanjuti oleh saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK dengan menerbitkan surat Nomor : 0108/PPPSTP.PHO/DINKES/XI/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditujukan kepada Konsultan Pengawas CV.Delta Consult perihal permohonan mendampingi pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO), padahal diketahui oleh saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST bahwa kontrak Pengawasan CV.Delta Consult telah berakhir pada tanggal 28 November 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai bersepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan telah dilakukan pemeriksaan administrasi maupun fisik di lapangan yang dibuktikan dengan lampiran daftar hadir rapat panitia penerima hasil pekerjaan yang dihadiri oleh saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK, Saksi Matheus M. Buyanaya, ST selaku Konsultan Pengawas yang pada saat itu kontraknya telah berakhir pada tanggal 28 November 2019 dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Penyedia / Kontraktor. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut di temukan pekerjaan yang belum dilaksanakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak diantaranya:

- a. Pekerjaan sanitair pasang kran air diameter setengah inci.
- b. Pekerjaan sanitair Bak cuci stainless steel.
- c. Pekerjaan lain-lain ACP dan aksesoris pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2.
- d. Pekerjaan mekanikal dan elektrik, pekerjaan elektrik instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 01 kabel nyhy 4 x 2,5 mm.
- e. Pekerjaan mekanikal dan elektrik, pekerjaan elektrik instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 02 kabel nyhy 4 x 2,5 mm.
- f. Pekerjaan instalasi penerangan lantai 1 armatur lampu downlight 18 watt armature.
- g. Pekerjaan instalasi penerangan lantai 2 armatur lampu downlight 18 watt armature.
- h. Pekerjaan penangkal petir obstruction lamp kabel nyhy 3 x 2,5 MM.

Halaman 27 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK tetap menerima pekerjaan tersebut dari Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai.

- Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan pembayaran termin II (85%) yang diajukan oleh CV.Lembah Ciremai pada tanggal 03 Februari 2020, dengan alasan pekerjaan telah melewati tahun anggaran 2019 maka saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK melakukan Addendum III dengan Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tentang perubahan pembayaran dari Tahun Anggaran 2019 menjadi Tahun anggaran 2020 terkait sisa pembayaran sebesar Rp.2.944.620.082,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa berdasarkan Addendum III tersebut selanjutnya pada tanggal 15 April 2020 dilakukan pembayaran termin II (85%) senilai Rp.1.748.349.482.- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.190.729.034. (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.557.620.448.- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00352/SP2D/LS/1.02.01/2020 tanggal 17 april 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Kristoforus Perata Hayon, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah serta Berita Acara Pembayaran Termin II 85.00% Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor: 01/BA-PEMB/DINKES/2020 tanggal 14 April 2020 yang di tandatangi oleh Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjatno selaku Pengguna Anggaran / Selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai / selaku Pihak Kedua. Sehingga total pencairan yang telah diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.4.785.082.400.- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan sisa anggaran yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.196.270.600.- (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 28 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



1. 15% sisa pembayaran pekerjaan senilai Rp.897.202.950 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
2. 5% merupakan Retensi senilai Rp.299.067.650. (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai sekitar bulan Januari 2021 mengajukan permohonan pembayaran 100% (seratus persen) kepada saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK, dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh CV.Lembah Ciremai ternyata permohonan pembayaran 100% tidak dapat dibayarkan dengan alasan bahwa anggaran kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean menggunakan tahun anggaran 2019 dan belum dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata TA 2021 sehingga saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno selaku Pengguna Anggaran menganggarkan kembali kegiatan tersebut di dalam DPA perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 pada bulan Oktober 2021, dan untuk melakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean selanjutnya dilakukan Addendum IV Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.WAIRIANG/Dinkes/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal sisa pembayaran yang dibayar pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.1.196.270.600,- (satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap CV.Lembah Ciremai melainkan memberikan kesempatan tambahan waktu sampai dengan tanggal 11 April 2020 dan melewati Tahun Anggaran 2019, dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan sebelum dilakukannya serah terima Pekerjaan (PHO) dengan alasan akan diperbaiki setelah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) oleh PPK, namun saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno selaku Pengguna

Halaman 29 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Anggaran tidak melakukan pembayaran 100% dengan alasan agar CV.Lembah Ciremai juga harus menyelesaikan pekerjaan lainnya yaitu pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Bulan Oktober 2021 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan dengan progress 85% yaitu:

- a. Pekerjaan Cor Lantai Selasar T= 12 M Elevasi + 3,50 M
- b. Pekerjaan Step Nosing
- c. Pengadaan Dan Pemasangan Acp Board Lantai 1 Dan Lantai 2
- d. Pekerjaan Pengecatan Dinding Pagar
- e. Pekerjaan Cor Ring Balk 15/20 Elevasi + 8,40 M

Dengan Jumlah Total Yang Tidak Layak Dibayarkan Poin 1 Sampai Dengan Poin 5 Diatas adalah Sebesar Rp.550.282.779,012 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Belas Rupiah).

- Bahwa terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang menyimpulkan:

1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.

2. Terjadinya cacat mutu salah satu penyebabnya akibat dari beberapa faktor berikut :

- a. Konsultan pengawas sebagai rekanan yang bertugas sebagai pihak yang menjamin mutu hasil pekerjaan tidak bekerja maksimal dalam mengawal setiap proses pembangunan gedung Puskesmas.
- b. Kontraktor tidak menggunakan tenaga kerja yang terampil, terutama pada pekerjaan utama dan pekerjaan finishing bangunan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Penyedia bersama-sama dengan Saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK dan Saksi dr.Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik tanggal 29 Agustus 2022 yang dikuatkan dengan keterangan ahli Akuntan Publik Prof.Dr.I Wayan Ramantha, S.E., M.M, Ak, CPA pada kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha tanggal 15 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat denda keterlambatan atas penyelesaian pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang seharusnya berakhir tanggal 28 November 2019 namun baru selesai pada tanggal 10 Maret 2020. Denda keterlambatan mulai dihitung sejak addendum ke-1 hingga addendum ke-4 berakhir yaitu tanggal 24 Desember 2019 sampai tanggal 10 Maret 2020. Jumlah hari atas keterlambatan tersebut sebagai berikut:

Per Tanggal	Jumlah Hari
24 desember 2019 – 31 desember 2020	8 hari
1 januari 2020 – 31 januari 2021	31 hari
1 februari 2020 – 29 februari 2020	29 hari
1 maret 2020 – 10 maret 2020	10 hari
Total	78 hari

Sehingga perhitungan denda keterlambatan 78 hari X 1/1000 X Rp.5.981.353.000 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) = Rp.466.545.534,00(empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

- b. Terdapat denda cacat mutu berdasarkan perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas progress pembangunan 85% sebesar Rp.550.282.779,01 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma nol satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan Adendum	Total Harga Sesuai Kontrak Adendum
1	Pek. Cor plat lantai selasar T=12 cm elev + 3,50	1,060 M ³	5.590.880,00	5.926.333,15
2	Pek. Pasang step noshing	20,300 M	56.881,73	1.154.699,04
3	Pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2	560,030 M ²	902.640,09	505.505.529,60
4	Pengecatan dinding	165,210 M ²	29.259,12	4.833.899,22
5	Pek. Cor ring balk 15/20 Elev + 8,40	5,135 M ³	6.399.672,45	32.862.318,01
	Total			550.282.779,01

- c. Total Kerugian



Total kerugian dari pembangunan puskesmas Wairiang Bean sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)
Denda Keterlambatan	Rp.466.545.534 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
Cacat Mutu	Rp.550.282.779 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
Total	Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai bersama-sama dengan Saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK dan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya senilai tersebut dan telah memperkaya Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.550.282.779,01 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma nol satu) akibat pekerjaan yang tidak layak dibayarkan sebagaimana hasil pemeriksaan fisik Tim Politeknik Negeri Kupang terhadap Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dan Denda Keterlambatan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.466.545.534,01 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Koma Nol Satu Rupiah) sebagaimana pendapat ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Denda keterlambatan dikenakan sejak masa pelaksanaan Pemberian Kesempatan I dimulai, dalam hal ini mulai dari Akhir Adendum I hingga tanggal serah terima pekerjaan (PHO) dilakukan, yakni tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan Tanggal serah terima pekerjaan (PHO), di tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai bertentangan dengan:
 1. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;



2. Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“huruf a : menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia”.

3. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

4. Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, dan d, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

“huruf a : Penyedia bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Kontrak”.

“huruf b : Kualitas barang/jasa”.

“huruf d : Ketepatan waktu penyerahan”.

5. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

“ayat (1) : dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

“ayat (2) : pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

6. Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

“ayat (1) : setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;

“ayat (2) : PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

“ayat (3) : PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah terima.”



7. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Angka 7.17.1 huruf i bahwa Pemutusan Kontrak oleh PPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Johansyah selaku Direktur CV.Lembah Ciremai yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Notaris Nomor 151 tanggal 10 Desember 2018 oleh Notaris Tuti Andriani, SH.,MKn, bersama-sama dengan saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor 243.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen PPK dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 Januari 2019 (perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Tipikor Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang) serta Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 dan dalam tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata yang beralamat di Jalan Trans Lembata, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya



karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lembata menganggarkan Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dan tertuang dalam DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: (1.02.1.02.01.00.00.5.1) tanggal 22 Mei 2019 dengan pagu anggaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp.6.000.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Bahwa Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno yang pada saat kegiatan tersebut menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Lembata sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah:
 1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RAKPD);
 2. Menyusun Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara;
 4. Melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
 12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perangkat daerah yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;



14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 15. Bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan pemeliharaan perbaikan penggunaan barang inventaris, mutasi, pengamanan dan pengawasas dalam lingkungan kewenangannya;
 16. Membuat laporan triwulan tentang penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan laporan triwulan, penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis dan dikirim kepada Bupati Lembata Cq. Sekretaris daerah selaku Pengelola barang;
 17. Membuat laporan mutasi barang inventaris secara berkala serta mengajukan usul penghapusan barang inventaris yang sudah tidak layak pakai;
- Bahwa selanjutnya saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 dengan tugas kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
 - c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - d. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - e. Menetapkan besaran uang muka;
 - f. Menetapkan tim pendukung;
 - g. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - h. Menetapkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa;
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kepada Pengguna Anggaran (PA);
 - k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA);
 - l. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - m. Menilai kinerja penyedia.
- Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan



b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan tugas sesuai Surat Keputusan tersebut.

- Bahwa untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019, pada tanggal 17 Mei 2019 saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK telah menandatangani kontrak Perencanaan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan Ignatius Dapa (Alm), selaku Direktur CV.Sains Group Consultan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01.01/ SPPBJ.PERENC/ DINKES/ V/ 2019 Tanggal 16 Mei 2019, Dokumen Kontrak Nomor : 01.02/SP-KONTRAK.PERENC/DINKES/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dalam paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (Wowon) dan Wairiang (Bean) serta surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 01.03/ SPMK.PERENC/ DINKES/ V/ 2019 Tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.627.777.425, (enam ratus duapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus duapuluh lima rupiah) yang bersumber dari DAK Kabupaten Lembata tahun Anggaran 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Konsultan Perencana sesuai kontrak berupa Design Enggining Detail dan Rencana Anggaran Biaya / RAB Kelengkapan lainnya untuk masing-masing 7 (tujuh) gedung Puskesmas;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara serah terima Produk Perencanaan atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor: 36/ CV.SGC-SP/ VII/ 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selalu PPK, CV.Sains Group Consultan selaku Konsultan Perencana dan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata) selaku Pengguna Anggaran dan terhadap Pekerjaan Perencanaan telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK setelah menerima hasil pekerjaan dari CV.Sains Group Consultan selaku Konsultan Perencana berupa Design Engineering Detail (DED), Perhitungan Struktur Bangunan, Rencana Anggaran Biaya (EE), Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Kerja Spesifikasi Teknis (RKS), selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2019 Terdakwa selaku PPK telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.5.999.998.782,12 (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma dua belas rupiah), menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu pada EE dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh Konsultan Perencana selanjutnya Terdakwa selaku PPK menyerahkan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, dan Gambar Rencana Pekerjaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lembata untuk diproses pelelangannya;
- Bahwa selanjutnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) menunjuk Kelompok Kerja Pengadaan berdasarkan Surat Penugasan Nomor: SPT.63/UKPBJ/LBT/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 dengan susunan sebagai berikut:
 1. Kamilus Y.K. Leni, S.T.
 2. Lourensius K.Belawa, S.E.
 3. Herman Yoseph Taranpiraq, S.Kep.
- Bahwa proses pemilihan penyedia Barang/Jasa oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan dengan cara metode pasca kualifikasi 1 (satu) file harga terendah dengan sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian dokumen dari PPK melalui aplikasi LPSE;
 - b. Pokja mengadakan rapat persiapan yang tertuang di dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia Pokja, pemilihan UKPBJ Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Nomor: 02/BA-Persiapan/pokja/UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019 membahas mengenai :
 - Penetapan Metode Pemilihan Penyedia;
 - Penetapan Metode Kualifikasi;

Halaman 38 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia;
 - Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
 - Penetapan Metode Penyampaian Penawaran;
 - Penetapan Metode Tahapan dan Jadwal;
 - Penetapan Metode Dokumen Pemilihan.
- c. Pokja membahas dokumen yang telah dipersiapkan oleh PPK yaitu:
- Dokumen Pengadaan secara elektronik;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Bill of Quantity (BoQ);
 - Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS);
 - Gambar Rencana;
 - Rancangan Kontrak.
- d. Pokja mengumumkan pelelangan melalui website: lpse.lembatakab.go.id dengan jadwal:
- Pengumuman pascakualifikasi : 11 Juni 2019 s/d 16 Juni 2019
 - Download dokumen pengadaan : 11 Juni 2019
 - Pemberian penjelasan terkait : 14 Juni 2019 dengan Dokumen lelang dan Dokumen lainnya
 - Upload dokumen penawaran yang dilakukan oleh Penyedia : 14 Juni 2019 s/d 18 Juni 2019
 - Pembukaan dokumen penawaran dari POKJA : 18 Juni 2019 s/d 19 Juni 2019
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga : 19 Juni 2019 s/d 24 Juni 2019
 - Pembuktian Kualifikasi : 24 Juni 2019
 - Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang : 25 Juni 2019
 - Masa Sanggah : 25 Juni 2019
 - Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa : 26 Juni 2019
 - Penandatanganan kontrak : 28 Juni 2019
- e. Persyaratan yang telah ditentukan bagi rekanan yang akan mengikuti proses lelang disampaikan pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan syarat-syarat:
- Memiliki akta pendirian perusahaan;

Halaman 39 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi yang masih berlaku;
 - Memiliki sertifikat badan usaha yang masih berlaku;
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
 - Memiliki pengalaman pada sub bidang yang sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - Memiliki tenaga teknis sebagaimana dipersyaratkan;
 - Memiliki dukungan keuangan dari bank dengan nilai 10% dari HPS;
 - Memiliki sisa kemampuan paket bagi perusahaan non kecil;
 - Memiliki kemampuan menyediakan peralatan minimal.
- f. Pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dilakukan sebanyak satu kali dengan pendaftar dan yang mengunduh dokumen pengadaan sebanyak 16 (enam belas) rekanan sedangkan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) rekanan yaitu CV.Lembah Ciremai dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan karena alasan hanya ada 1 (satu) peserta yang mengajukan penawaran sehingga pokja pelelangan melanjutkan proses lelang.
- g. Pada tanggal 14 Juni 2019 pokja melakukan aanwijzing (penjelasan pekerjaan) dengan hasil menyatakan bahwa dokumen pengadaan, gambar, spesifikasi teknis, RKS dan BoQ tetap.
- h. Pokja dalam penyampaian dokumen penawaran adalah 1 (satu) sampul dengan pengertian dokumen penawaran kualifikasi dan harag penawaran disampaikan secara sekaligus.
- i. Metode yang digunakan Panitia Barang dan Jasa dalam melakukan evaluasi adalah sistem gugur harga terendah.
- j. Tahapan evaluasi oleh Pokja:
Awalnya dilakukan koreksi artimatik, dengan cara: pertama-tama diurutkan nilai penawaran dari yang terendah sampai yang tertinggi, kemudian melakukan koreksi aritmatik mengacu pada item dan volume pekerjaan yang tercantum pada HPS. Selanjutnya menguji kembali perkalian antara volume dan harga satuan. Setelah itu, mengurutkan kembali nilai penawaran dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai hasil koreksi aritmatik. Berdasarkan hasil koreksi artimatik tersebut, 1 (satu) rekanan an. CV.Lembah Ciremai diketahui nilai penawarannya tidak melebihi nilai HPS dan pagu



anggaran. sehingga dilanjutkan ke Tahapan evaluasi lainnya diantaranya:

- Dilakukan evaluasi administrasi CV.Lembah Ciremai dinyatakan memenuhi syarat;
 - Selanjutnya dilakukan evaluasi teknis: melakukan evaluasi terhadap syarat-syarat teknis yang terdapat dalam dokumen lelang, dengan hasil: CV.Lembah Ciremai dinyatakan memenuhi syarat;
 - Kemudian dilakukan evaluasi harga: dengan cara melihat besaran nilai penawaran dibandingkan dengan HPS dan pagu anggaran, dengan hasil CV.Lembah Ciremai memenuhi syarat;
 - Selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi: mengundang CV.Lembah Ciremai untuk pembuktian dokumen kualifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kualifikasi yang disampaikan rekanan, dengan hasil CV.Lembah Ciremai memenuhi syarat;
 - Setelah itu pembuktian kualifikasi, dengan cara mengundang rekanan untuk datang ke Kantor ULP Kabupaten Lembata, kemudian membandingkan antara asli dokumen dengan dokumen yang di-upload pada website, dengan hasil CV.Lembah Ciremai dinyatakan LULUS, karena dalam pembuktian seluruh dokumen yang disajikan adalah dokumen asli berupa: KTP pengurus perusahaan dan personil inti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 05/ BAPK/ POKJA.UKPBJ/PUS-BEAN/VI/ 2019 tanggal 25 Juni 2019;
 - Selanjutnya POKJA membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/BAHP/POKJA.UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang pada intinya menggambarkan keseluruhan rangkaian proses pelelangan sampai dengan Penetapan calon pemenang, yakni CV.Lembah Ciremai, dengan nilai sebesar Rp.5.981.353.000. (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- k. Setelah melewati prosedur pelelangan, kemudian Pokja menentukan dan menetapkan pemenang lelang, dan terhadap pelelangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan.
- l. Pokja menyerahkan dokumen hasil lelang kepada Kepala ULP Kabupaten Lembata di Kantor ULP Kabupaten Lembata, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Terima Dokumen Serah Terima Dokumen Nomor : 08/ BASTD/ POKJA- UKPBJ/PUS- BEAN/ VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 selanjutnya Kepala ULP Kabupaten Lembata menyerahkan kelengkapan dokumen hasil lelang kepada Terdakwa selaku PPK.

- Bahwa setelah ditetapkannya CV.Lembah Ciremai sebagai pemenang dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean TA.2019, Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 ditandatangani oleh saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK dan pihak kedua Terdakwa JOHANSYAH selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan SPMK Nomor:01.03/SPMK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau 5 (lima) bulan dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 28 November 2019 dengan pemilihan jenis kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean adalah kontrak Gabungan Lumpsum dan harga satuan, dan setelah Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai menandatangani dokumen kontrak bersama dengan saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK selanjutnya Terdakwa mempercayakan kepada Saksi BAMBANG ISMAYA (Keponakan terdakwa) untuk mengurus segala sesuatu terkait kepentingan Penyedia berdasarkan Surat Kuasa Penunjuk Tugas Dari CV.Lembah Ciremai Nomor:04/LC/SK/VI/2019 tanggal 05 Juni 2019.
- Bahwa Adapun item-item pekerjaan yang harus diselesaikan oleh CV.Lembah Ciremai adalah:

No	Jenis Pekerjaan	Harga	Total Harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		Rp. 224.233.570,12.
II	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI I LANTAI II	Rp.1.932.476.760,94. Rp.432.572.400,12.	Rp.2.365.049.161,06.
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI I	Rp.1.253.983.000,18.	

Halaman 42 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



	LANTAI II	Rp.595.753.468,16.	Rp.1.849.736.468,33.
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN		Rp.744.435.982,51.
V	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL		234.139.005,00.
		JUMLAH	5.437.594.187,02.
		PPN 10%	543.759.418,70.
		JUMLAH TOTAL	5.981.353.605,72.
		DIBULATKAN	5.981.353.000,00.

- Bahwa dalam rangka kegiatan Pengawasan pembangunan fisik gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019, saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK telah menandatangani kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean bersama Saksi Andreas Danang Kusuma Aji, ST. selaku Direktur CV.Delta Consult sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.767.750,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengawasan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01.03/SPMK-PGWS-WAIRIANG/DINKES/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019, kemudian yang menjadi kepala perwakilan CV.Delta Consult Daerah Lembata adalah saksi Matheus Miten Buyanaya, ST berdasarkan Akta Pembukaan Perwakilan Lewoleba Perseroan Komanditer CV.Delta Consult Nomor:51 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto, SH.M.Kn, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dan yang membuat laporan pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 adalah saksi Matheus Miten Buyanaya, ST;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.767.750,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Pengawasan yang dilakukan oleh CV.Delta Consult meliputi kegiatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
----	--------	--------------



I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	
A.	Tenaga Ahli	37.975.000,00
B.	Tenaga Penunjang	34.177.500,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	
A.	Biaya Komunikasi	3.500.000,00
B.	Biaya Operasional Lapangan	8.750.000,00
C.	Biaya Sewa Peralatan	8.250.000,00
D.	Biaya Pelaporan dan lain-lain	13.500.000,00
	Real cost	106.152.500,00
	PPn 10%	10.615.250,00
	Jumlah	116.767.750,00
	Dibulatkan	116.767.750,00
	Terbilang : Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh rupiah.	

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 telah dilakukan Pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) senilai Rp.1.196.270.600,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) tanggal 26 Juli 2019, dan setelah dipotong pajak sebesar Rp.130.502.248. (seratus tiga puluh juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.065.768.352. (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01294/SP2D/LS/1.02.01/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Kristoforus Perata Hayon, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah serta lampiran Berita acara pembayaran uang muka 20% Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Nomor: 11/BA-PEMB/DINKES/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran / selaku Pihak pertama dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Pihak kedua.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK melakukan Addendum I Nomor: 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019, yang pada pokoknya mengubah/ Change Contract Order (CCO), perubahan volume pada gedung dan ada penambahan pagar dan areal parkir, ketika dilakukan serah terima lapangan (mutual check awal (MC-0),



serta ada perubahan lokasi pembangunan dari rencana awal dalam Perencanaan Pekerjaan ke lokasi dibangunnya Puskesmas Wairiang di Bean sekarang dan penambahan waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari, dari 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 184 (seratus delapan puluh empat) hari mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir hingga tanggal 23 Desember 2019.

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin I (55,77%) tanggal 05 Desember 2019 senilai Rp.1.840.462.318.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.218.708.794. (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.621.753.524.- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 02760/SP2D/LS/1.02.01/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Kristoforus Perata Hayon, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, Serta Berita Acara Pembayaran Termin 55,77% Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor: 85/BA-PEMB/DINKES/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang di tandatangani oleh Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjatno selaku Pengguna Anggaran / Selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai / selaku Pihak Kedua.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2020 CV.Lembah Ciremai mengajukan permohonan pembayaran termin ke II (85%) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean kepada saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST Selaku PPK, dan pada tanggal 20 Februari 2020 dilakukan Addendum II Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2020 perihal penambahan waktu kerja mengubah Pasal 27.1 dan 27.4 perihal penambahan waktu selama 100 (seratus) hari kalender, yang pada awalnya selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender menjadi 284 (dua ratus delapan puluh empat) hari terhitung mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir pada tanggal 11 April 2020, dengan alasan:
 - a. Terjadinya kelangkaan stok semen pada Kabupaten Lembata, dimana antara bulan Oktober 2019 dan November 2019 (kurang lebih 1 bulan).



- b. Dengan adanya kelangkaan semen tersebut maka berpengaruh terhadap pelaksanaan Pekerjaan dengan sendirinya terhenti.
 - c. Bahwa dengan adanya pandemic COVID-19 penyedia kesulitan mendatangkan tenaga terampil dari pulau Jawa sehingga tenaga lokal tidak maksimal dalam menyelesaikan sisa Pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020, Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Wairiang di Bean kepada saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK berdasarkan surat Nomor : 12/P.PHO-PPW/CV.LC/III/2020 perihal permohonan PHO, yang ditindaklanjuti oleh saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK dengan menerbitkan surat Nomor : 0108/PPPSTP.PHO/DINKES/XI/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditujukan kepada Konsultan Pengawas CV.Delta Consult perihal permohonan mendampingi pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO), padahal diketahui oleh saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST bahwa kontrak Pengawasan CV.Delta Consult telah berakhir pada tanggal 28 November 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai bersepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan telah dilakukan pemeriksaan administrasi maupun fisik di lapangan yang dibuktikan dengan lampiran daftar hadir rapat panitia penerima hasil pekerjaan yang dihadiri oleh saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK, Saksi Matheus M. Buyanaya, ST selaku Konsultan Pengawas yang pada saat itu kontraknya telah berakhir pada tanggal 28 November 2019 dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Penyedia / Kontraktor. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut di temukan pekerjaan yang belum dilaksanakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak diantaranya:
- a. Pekerjaan sanitair pasang kran air diameter setengah inci.
 - b. Pekerjaan sanitair Bak cuci stainless steel.
 - c. Pekerjaan lain-lain ACP dan aksesoris pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2.



- d. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan elektrikal instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 01 kabel nyyhy 4 x 2,5 mm.
 - e. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan elektrikal instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 02 kabel nyyhy 4 x 2,5 mm.
 - f. Pekerjaan instalasi penerangan lantai 1 armatur lampu downlight 18 watt armature.
 - g. Pekerjaan instalasi penerangan lantai 2 armatur lampu downlight 18 watt armature.
 - h. Pekerjaan penangkal petir obstruction lamp kabel nyyhy 3 x 2,5 MM.
- Namun saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK tetap menerima pekerjaan tersebut dari Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai.
- Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan pembayaran termin II (85%) yang diajukan oleh CV.Lembah Ciremai pada tanggal 03 Februari 2020, dengan alasan pekerjaan telah melewati tahun anggaran 2019 maka saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK melakukan Addendum III dengan Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tentang perubahan pembayaran dari Tahun Anggaran 2019 menjadi Tahun anggaran 2020 terkait sisa pembayaran sebesar Rp.2.944.620.082,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Addendum III tersebut selanjutnya pada tanggal 15 April 2020 dilakukan pembayaran termin II (85%) senilai Rp.1.748.349.482.- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.190.729.034. (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.557.620.448.- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00352/SP2D/LS/1.02.01/2020 tanggal 17 april 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Kristoforus Perata Hayon, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah serta Berita Acara Pembayaran Termin II 85.00% Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor: 01/BA-PEMB/DINKES/2020 tanggal 14 April 2020 yang di tandatangani oleh Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjatno selaku Pengguna



- Anggaran / Selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai / selaku Pihak Kedua. Sehingga total pencairan yang telah diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.4.785.082.400.- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan sisa anggaran yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.196.270.600.- (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. 15% sisa pembayaran pekerjaan senilai Rp.897.202.950 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - b. 5% merupakan Retensi senilai Rp.299.067.650. (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai sekitar bulan Januari 2021 mengajukan permohonan pembayaran 100% (seratus persen) kepada saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK, dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh CV.Lembah Ciremai ternyata permohonan pembayaran 100% tidak dapat dibayarkan dengan alasan bahwa anggaran kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean menggunakan tahun anggaran 2019 dan belum dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata TA 2021 sehingga saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjatno selaku Pengguna Anggaran menganggarkan kembali kegiatan tersebut di dalam DPA perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 pada bulan Oktober 2021, dan untuk melakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean selanjutnya dilakukan Addendum IV Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.WAIRIANG/Dinkes/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal sisa pembayaran yang dibayar pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.1.196.270.600,- (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
 - Bahwa dalam kenyataannya saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap CV.Lembah Ciremai melainkan memberikan kesempatan tambahan waktu sampai dengan tanggal 11 April 2020 dan



melewati Tahun Anggaran 2019, dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan sebelum dilakukannya serah terima Pekerjaan (PHO) dengan alasan akan diperbaiki setelah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) oleh PPK, namun saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran 100% dengan alasan agar CV.Lembah Ciremai juga harus menyelesaikan pekerjaan lainnya yaitu pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Bulan Oktober 2021 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan dengan progress 85% yaitu:

- a. Pekerjaan Cor Lantai Selasar T= 12 M Elevasi + 3,50 M
- b. Pekerjaan Step Nosing
- c. Pengadaan Dan Pemasangan Acp Board Lantai 1 Dan Lantai 2
- d. Pekerjaan Pengecatan Dinding Pagar
- e. Pekerjaan Cor Ring Balk 15/20 Elevasi + 8,40 M

Dengan Jumlah Total Yang Tidak Layak Dibayarkan Poin 1 Sampai Dengan Poin 5 Diatas adalah Sebesar Rp.550.282.779,012 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Belas Rupiah).

- Bahwa terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang menyimpulkan:
 1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.
 2. Terjadinya cacat mutu salah satu penyebabnya akibat dari beberapa faktor berikut :
 - a. Konsultan pengawas sebagai rekanan yang bertugas sebagai pihak yang menjamin mutu hasil pekerjaan tidak bekerja maksimal dalam mengawal setiap proses pembangunan gedung Puskesmas.



b. Kontraktor tidak menggunakan tenaga kerja yang terampil, terutama pada pekerjaan utama dan pekerjaan finishing bangunan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Penyedia bersama-sama dengan Saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK dan Saksi dr.Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik tanggal 29 Agustus 2022 yang dikuatkan dengan keterangan ahli Akuntan Publik Prof.Dr.I Wayan Ramantha, S.E., M.M, Ak, CPA pada kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha tanggal 15 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdapat denda keterlambatan atas penyelesaian pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang seharusnya berakhir tanggal 28 November 2019 namun baru selesai pada tanggal 10 Maret 2020. Denda keterlambatan mulai dihitung sejak addendum ke-1 hingga addendum ke-4 berakhir yaitu tanggal 24 Desember 2019 sampai tanggal 10 Maret 2020. Jumlah hari atas keterlambatan tersebut sebagai berikut:

Per Tanggal	Jumlah Hari
24 desember 2019 – 31 desember 2020	8 hari
1 januari 2020 – 31 januari 2021	31 hari
1 februari 2020 – 29 februari 2020	29 hari
1 maret 2020 – 10 maret 2020	10 hari
Total	78 hari

Sehingga perhitungan denda keterlambatan 78 hari X 1/1000 X Rp.5.981.353.000 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) = Rp.466.545.534,00. (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

b. Terdapat denda cacat mutu berdasarkan perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas progress pembangunan 85% sebesar Rp.550.282.779,01 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma nol satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan Adendum	Total Harga Sesuai Kontrak Adendum
1	Pek. Cor plat lantai selasar T=12 cm elev + 3,50	1,060 M ³	5.590.880,00	5.926.333,15
2	Pek. Pasang step noshing	20,300 M	56.881,73	1.154.699,04
3	Pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2	560,030 M ²	902.640,09	505.505.529,60
4	Pengecatan dinding	165,210 M ²	29.259,12	4.833.899,22
5	Pek. Cor ring balk 15/20 Elev + 8,40	5,135 M ³	6.399.672,45	32.862.318,01
	Total			550.282.779,01

c. Total Kerugian

Total kerugian dari pembangunan puskesmas Wairiang Bean sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)
Denda Keterlambatan	Rp.466.545.534 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
Cacat Mutu	Rp.550.282.779 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
Total	Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Penyedia yang bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Kontrak, Kualitas barang/jasa serta Ketepatan waktu penyerahan sehingga telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya senilai tersebut dan telah menguntungkan orang lain yakni diri Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.550.282.779,01 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma nol satu) akibat pekerjaan yang tidak layak dibayarkan sebagaimana hasil pemeriksaan fisik Tim Politeknik Negeri Kupang terhadap Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dan Denda Keterlambatan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.466.545.534,01 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Koma Nol Satu Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana pendapat ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Denda keterlambatan



dikenakan sejak masa pelaksanaan Pemberian Kesempatan I dimulai, dalam hal ini mulai dari Akhir Adendum I hingga tanggal serah terima pekerjaan (PHO) dilakukan, yakni tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan Tanggal serah terima pekerjaan (PHO), di tanggal 10 Maret 2020.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai bertentangan dengan:

1. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;
2. Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
"huruf a : menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia".
3. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
"huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara".
4. Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, dan d, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
"huruf a : Penyedia bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Kontrak".
"huruf b : Kualitas barang/jasa".
"huruf d : Ketepatan waktu penyerahan".
5. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
"ayat (1) : dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
"ayat (2) : pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.



6. Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

“ayat (1) : setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;

“ayat (2) : PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

“ayat (3) : PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah terima.”

7. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Angka 7.17.1 huruf i bahwa Pemutusan Kontrak oleh PPK, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 16 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Johansyah tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, atas nama Terdakwa Johansyah;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lucia Sandra Gunadi Anggriatno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pengguna Anggaran tahun 2019
- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata ada kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean total Anggaran Rp.5.981.353.000 yang bersumber dari DAK Tahun 2019;
- Bahwa saksi menetapkan PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Peneliti Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan. Pada saat itu saksi bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum untuk dapat ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Peneliti Kontrak dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean diatur di dalam KAK bahwa waktu penyelesaian pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean adalah 150 hari;
- Bahwa PPK dalam Pembangunan Puskesmas adalah Petrus Kanisius T. Muda Pue, yang saksi tunjuk pada Tahun 2019.
- Bahwa Saksi pernah menerima Hasil Pekerjaan dari PPK. Saksi selalu menerima Hasil Pekerjaan setiap PPK hendak melakukan Pencairan Dana kepada Penyedia, dan dokumen yang dilampirkan kepada saksi adalah: Dokumen Kontrak, Laporan Hasil Progress Pekerjaan dan Dokumentasi Kegiatan;
- Bahwa PPK tidak pernah mengusulkan Perubahan Paket Pekerjaan maupun Perubahan Jadwal Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, semuanya sesuai dengan yang tertuang di dalam Kontrak;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dari tanggal 12 Juli 2019 s/d 9 Desember 2019. Sampai pada tanggal 03 Desember 2019 pekerjaan baru selesai 55,77%, sehingga dalam waktu 150 hari tersebut pekerjaan tidak selesai, maka untuk pembayarannya pada termin pertama yaitu 30,77% dengan rincian, dikurangi uang muka 20% dan dikurangi 5% untuk retensi jadi total pembayaran untuk termin pertama sebesar Rp.1.840.462.318,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa PPK membuat Addendum I yakni Penambahan Waktu Pekerjaan selama 50 hari kepada Penyedia, dan menyetujui hal tersebut sehingga PPK membuat Addendum Penambahan Waktu pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia. Pembuatan Addendum tersebut pada Bulan Desember 2019 sebelum Kontrak habis. Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean belum selesai sampai batas akhir kontrak dikarenakan berpindahannya lokasi pekerjaan pembangunandikarenakan jalan masuk ke lokasi dihalangi dan dipalang oleh pemilik lahan, rekomendasi

Halaman 54 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dilapangan lama dilakukan oleh penyedia, tukangnyanya tidak ada dikarenakan materialnya belum ada, dan kelangkaan semen selama lebih kurang 3 (tiga) minggu;

- Bahwa untuk Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 bersumber dari DAK Tahun 2019 dengan Anggaran Rp.5.981.353.000.-
- Bahwa Rincian Penggunaan Anggaran:
 - Uang Muka 20% = Rp.1.196.270.600
 - Termin 1 tanggal 03 Desember 2019 dengan Progress Pekerjaan 55, %, dibayar 55,77% - 20% - 5% = 30,77 % = Rp.1.840.462.318
 - Termin II 15 April 2020 dengan Progress pekerjaan 85% dibayar 85% - 20% - 30,77% - 5% = 29,23% = Rp.1.748.349.482
- Bahwa masih terdapat anggaran yang belum dibayarkan sehingga sisa Anggaran berdasarkan persentase kurang lebih 20% sebesar Rp.1.196.270.600, dengan alan tidak dibayarkan adalah:
- Bahwa ada rekomendasi dari PPK terkait perbaikan bangunan yang belum ditindaklanjuti oleh Pelaksana Pekerjaan yakni CV.Lembah Ciremai sehingga sisa mata anggaran belum dicairkan.
- Bahwa sebelum masa kontrak habis, PPK pernah memberikan Laporan Hasil Progress Pekerjaan yang termasuk didalamnya syarat-syarat lain untuk pencairan anggaran pada tanggal 03 Desember 2019.
- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana adalah CV.Sains Group Consultant, sedangkan yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan ini yakni CV.Delta Consultant;
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak pengawasan, konsultan pengawas CV.Delta Consultant tetap melaksanakan pengawasan berdasarkan kesepakatan antara PPK dan Konsultan Pengawas yang akan tetap menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, hal tersebut juga disampaikan oleh PPK kepada Saksi selaku Pengguna Anggaran sehingga walau tanpa Addendum Konsultan Pengawas tetap melaksanakan Pekerjaannya;
- Bahwa sampai kontrak awal berakhir yakni tanggal 09 Desember 2019, Realisasi Fisik baru sampai kurang lebih 60%;
- Bahwa PPK melaporkan kepada Saksi telah dibuat Addendum Penambahan Waktu Pekerjaan selama 50 hari bagi Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa dasar saksi dalam menggunakan Anggaran untuk Pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean adalah Dana Alokasi Khusus

Halaman 55 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dimana di dalam DAK tersebut tertuang item atau komponen yang harus dibayarkan di dalam Pembangunan Puskesmas, sehingga atruan itulah yang menjadi acuan saksi dalam menggunakan Anggaran;

- Bahwa jika kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean sudah sesuai dengan kontrak. Namun masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan akibat rekomendasi dari PPK yang belum ditindaklanjuti oleh Penyedia, dan sampai saat ini Gedung Puskesmas Wairiang sudah dioperasikan sejak Tahun 2020;
 - Bahwa telah dibuat Addendum Penambahan Waktu Pekerjaan selama 50 hari bagi Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Bahwa jika kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean sudah sesuai dengan kontrak dan masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan akibat rekomendasi dari PPK yang belum ditindaklanjuti oleh Penyedia, dan sampai saat ini Gedung Puskesmas Wairiang sudah dioperasikan sejak Tahun 2020.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Herman Yoseph Taranpiraq, S. KEP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Saksi sebagai POKJA ULP Kabupaten Lembata;
 - Bahwa tahapan yang dilakukan oleh POKJA adalah pertama melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis. Untuk evaluasi Administrasi, POKJA melihat nilai penawaran dan tanggal penawaran yang di sampaikan oleh penyedia. Untuk evaluasi Kualifikasi, POKJA melihat semua dokumen yang di upload oleh penyedia melalui sistem SPSE apakah telah sesuai dengan permintaan kualifikasi yang di sampaikan oleh POKJA. Untuk evaluasi Teknis, POKJA melihat tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan dokumen pemilihan yang disampaikan oleh POKJA;
 - Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah dr. Lucia Sandra Gunadi. Anggritjatno, dan Saksi ketahui tentang tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran adalah secara umum yakni menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mengangkat PPK, Namun aturan yang mendasari tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran Saksi tidak mengetahuinya. Dan yang ditetapkan sebagai PPK untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 adalah PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST., namun Saksi tidak tahu apa dasar penetapannya sebagai PPK;

- Bahwa yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pelelangan dimaksud adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan Menteri PUPR nomor 07 tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- Bahwa Dokumen yang diterima dari PPK berupa:
 - Kerangka Acuan kerja (KAK),
 - Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS);
 - Dokumen BoQ (Bill of Quantity);
 - Gambar rencana kerja.
 - Draf Kontrak.
- Bahwa saat itu diserahkan dari PPK ke POKJA ULP Kabupaten Lembata tanggal 11 Juni 2019 namun tidak ada Berita Acara Tanda Terima karena langsung di system aplikasi LPSE;
- Bahwa KAK waktu yang di tentukan 150 (sertus lima puluh) hari, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, serta data personil atau tenaga ahli untuk mendukung pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019
- Bahwa total pagu anggaran yang tersedia untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menetapkan pemilihan jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan adalah PPK, hal ini sesuai dengan KAK yang disampaikan oleh PPK melalui sistem SPSE kemudian POKJA menginputnya;
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK untuk paket Pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah Rp.5.999.998.782,12 (lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh delan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma dua belas rupiah);
- Bahwa tidak ada juknis untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean

Halaman 57 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, akan tetapi terdapat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) yang diserahkan oleh PPK;

- Bahwa untuk rencana pemilihan penyedia barang/jasa yang disusun oleh POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, yaitu: dengan cara metode pascakualifikasi satu file harga terendah sitem gugur. Setelah dilakukan penyampaian dokumen dari PPK melalui aplikasi LPSE, kemudian POKJA mengadakan rapat persiapan POKJA terdapat berita Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia POKJA Pemilihan UKPBJ Kabupaten Lembata Tahun anggaran 2019 Nomor: 02/ BA – Persiapan/ Pokja- UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019;
- Bahwa mengenai dokumen pengadaan sudah ada strandar dari LKPP dan untuk melengkapi persyaratan di lihat dari KAK, serta POKJAmenyampaikan informasi dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan terkait dengan dokumen lelang semua kelengkapan lainnya yang berkaitan dengan pelelangan ini akan dikumpulkan dan disusun oleh POKJA dan selanjutnya akan dibahas untukmendapatkan penyempurnaan dalam waktu yang terpisah dari rapat ini.Dokumen yang akan disiapkan antara lain:
 - Bahwa besaran Jaminan penawaran tidak dipersyaratkan untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa media yang di gunakan untuk mengumumkan pelelangan tersebut diumumkan melalui website: lpse.lembatakab.go.id, dengan jadwal:
 - Bahwa persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman pelelangan tersebut bagi rekanan yang akan mengikuti proses lelang disampaikan pada LDP dan LDK
 - Bahwa pelelalaman untuk paket tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dimana pada pelelangan melakukan pendaftaran dan mengunduh dokumen pengadaan sebanyak 16 (enam belas) rekanan, sedangkan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) rekanan, sehingga dengan alasan tersebut, lelang dinyatakan dilanjutkan atas nama CV.LEMBAH CIREMAI;
 - Bahwa dari Penawaran Harga CV.LEMBAH CIREMAI Rp.5.981.353.000. (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aanwijzing kepada para rekanan dilakukan secara online dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 dilaksanakan pada pukul 09.00 – 12.00 WITA dari Kantor ULP Kabupaten Lembata. Yang memberikan penjelasan pekerjaan adalah seluruh anggota POKJA termasuk Saksi sendiri dan pada saat itu tidak ada hal-hal yang dipertanyakan oleh peserta tender;
- Bahwa setelah pelaksanaan aanwijzing tidak ada hal-hal yang ditambahkan/dirubah dalam dokumen pengadaan dan menyatakan bahwa dokumen pengadaan, gambar, spesifikasi teknis/RKS dan BoQ tetap;
- Bahwa perincian terkait dengan rekanan yang memasukkan dokumen penawaran terdapat 1 (satu) rekanan atas nama CV.LEMBAH CIREMAI, sedangkan pemasukkan dokumen penawaran dilakukan dengan cara: rekanan meng-upload dokumen penawaran pada website: lpselembatakab.go.id;
- Bahwa setelah data kualifikasi di upload oleh penyedia, POKJA mengevaluasi dengan cara mencocokkan dengan persyaratan yang termuat dalam LDK. Apabila sesuai maka POKJA mengundang penyedia untuk dilakukan pembuktian kualifikasi. Metode yang dipergunakan adalah Pelelangan umum dengan sistem penilaian: metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur.
- Bahwa metode yang digunakan POKJA dalam penyampaian dokumen penawaran adalah satu sampul. Satu sampul ialah dokumen penawaran kualifikasi dan harga penawaran disampaikan secara sekaligus;
- Bahwa metode yang digunakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam melakukan evaluasi adalah sistem gugur harga terendah;
- Bahwa awalnya dilakukan koreksi artimatik, dengan cara: pertama-tama diurutkan nilai penawaran dari yang terendah sampai yang tertinggi, kemudian melakukan koreksi aritmatik mengacu pada item dan volume pekerjaan yang tercantum pada HPS. Selanjutnya menguji kembali perkalian antara volume dan harga satuan. Setelah itu, mengurutkan kembali nilai penawaran dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai hasil koreksi aritmatik. Berdasarkan hasil koreksi artimatik tersebut, 1 (satu) rekanan an. CV.LEMBAH CIREMAI diketahui nilai penawarannya tidak melebihi nilai HPS dan pagu anggaran. sehingga dilanjutkan ke Tahapan evaluasi lainnya. Terlebih dahulu dilakukan evaluasi administrasi CV.LEMBAH CIREMAI dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan evaluasi teknis: melakukan evaluasi terhadap syarat-syarat teknis yang

Halaman 59 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dalam dokumen lelang, dengan hasil: CV.LEMBAH CIREMAI dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian dilakukan evaluasi harga: dengan cara melihat besaran nilai penawaran dibandingkan dengan HPS dan pagu anggaran, dengan hasil CV.LEMBAH CIREMAI memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi: mengundang CV.LEMBAH CIREMAI untuk pembuktian dokumen kualifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kualifikasi yang disampaikan rekanan, dengan hasil CV.LEMBAH CIREMAI memenuhi syarat. Setelah itu pembuktian kualifikasi, dengan cara mengundang rekanan untuk datang ke Kantor ULP Kabupaten Lembata, kemudian membandingkan antara asli dokumen dengan dokumen yang di-upload pada website, dengan hasil CV.LEMBAH CIREMAI dinyatakan LULUS, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor: 05/ BAPK/ POKJA.UKPBJ/PUS-BEAN/VI/ 2019 tanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya POKJA membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/BAHP/POKJA.UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang pada intinya menggambarkan keseluruhan rangkaian proses pelelangan sampai dengan Penetapan calon pemenang, yakni CV.LEMBAH CIREMAI, dengan nilai sebesar Rp.5.981.353.000. (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa setelah melewati prosedur yang telah ditetapkan. Maka yang menentukan dan menetapkan pemenang lelang untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 adalah POKJA, sedangkan yang melakukan penunjukkan penyedia barang/jasa adalah PPK;
- Bahwa penyerahan dokumen hasil lelang yang di berikan oleh POKJA kepada Kepala ULP Kabupaten Lembata di Kantor ULP Kabupaten Lembata, sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Serah Terima Dokumen Nomor : 08/ BASTD/ POKJA- UKPBJ/PUS- BEAN/ VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 dan yang menyerahkan kelengkapan dokumen hasil lelang adalah seluruh POKJA kepada kepala ULP Kabupaten Lembata dan Kepala ULP Kabupaten Lembata yang menyampaikan kepada PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST., selaku PPK;
- Bahwa mengenai prosedur penentuan Konsultan Perencana untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Saksi tidak mengetahuinya tetapi harus melalui proses pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- Bahwa mengenai prosedur penentuan Konsultan untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Saksi tidak mengetahuinya tetapi harus melalui proses pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa untuk segala perubahan yang ada di kontrak harus dihadiri pihak-pihak yang bersangkutan selanjutnya dilaporkan ke Pengguna Anggaran dan untuk segala perubahan kontrak, POKJA tidak harus mengetahui;
- Bahwa jika terdapat perpanjangan kontrak berupa addendum yang dilakukan oleh PPK mengenai perpanjangan waktu masa kontrak antara Penyedia, maka untuk kontrak antara PPK dan Konsultan Pengawas harus dilaksanakannya perpanjangan berupa addendum juga atau setidaknya jika tidak ada perpanjangan maka konsultan pengawas harusnya bertanggung jawab sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan;
- Bahwa produk yang di hasilkan oleh konsultan pengawas pada saat pelaksanaan masa kontrak berupa Laporan hasil pekerjaan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir, contohnya misalkan adanya penyimpangan dalam pekerjaan yang di laporkan kepada PPK sesuai yang di perjanjikan. Karena hasil/ output yang di hasilkan oleh konsultan pengawas sangat dibutuhkan untuk PPK sebagai salah satu syarat pencairan dana terkait pembangunan;
- Bahwa tidak mungkin pencairan dilakukan tanpa adanya laporan perkembangan dari kunsultan pengawas dikarenakan itu merupakan syarat mutlak untuk pencairan dana terkait suatu pembangunan. Terdapat aturan yang mengatur mengenai syarat-syarat apa saja yang harus di lampirkan untuk pencairan dana;
- Bahwa yang menghadiri undangan untuk melakukan pembuktian kualifikasi dokumen adalah Bambang Ismaya, bukan direktur CV.LEMBAH CIREMAI karena saat itu yang menjadi direktornya adalah JOHANSYAH, namun Bambang Ismaya datang membawa dokumen berupa surat kuasa dari Direktur CV.LEMBAH CIREMAI untuk mengikuti proses pembuktian kualifikasi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam LKPP bahwa yang dapat menghadiri pembuktian adalah Direktur, Petugas yang namanya terdaftar di dalam Akta Pendirian dengan menunjukkan surat tugas dari Perusahaan, Kuasa Direktur dengan menunjukkan surat kuasa dan kartu identitas, dan orang

Halaman 61 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan surat kuasa dari perusahaan dengan menunjukkan kartu identitas;

- Bahwa seorang Kuasa Direktur atau Kepala Perwakilan harus tercantum dalam akta notaris;
 - Bahwa pelaksana lapangan adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Perusahaan penyedia barang/jasa sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan untuk menjadi pelaksana di lokasi pekerjaan atau yang ditugaskan dari perusahaan untuk bekerja di lapangan;
 - Bahwa biasanya addendum dilakukan karena adanya kendala waktu, yaitu adanya kondisi alam, adanya hambatan pelaksanaan pekerjaan (bahan material yang kurang sulit di dapat dan di datangkan dari luar kabupaten) dan kondisi sosial dan yang dapat menentukan dapat atau tidak dilakukannya addendum kontrak adalah PPK sesuai dengan keadaan dan kondisi pekerjaan dan dilampirkan bukti-bukti misalkan dengan adanya cuaca yang ekstrim di lampirkan dengan surat BMKG dan harus dengan alasan yang valid;
 - Bahwa pertimbangan PPK melihat situasi dan kondisi pekerjaan lapangan, jika telah melewati masa tahun anggaran dan pekerjaan masih bisa di lanjutkan PPK memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia dengan beberapa pertimbangan, dengan syarat penyedia membayar denda keterlambatan pekerjaan yang dilakukan. Perpanjangan waktu pekerjaan oleh PPK berupa addendum waktu dan di buatkan surat pernyataan bahwa bersedia menyelesaikan pekerjaan dan Surat Pernyataan untuk dikenakan denda;
 - Bahwa yang Saksi ketahui untuk realisasi fisik selesai 100% karena telah dilakukan PHO namun terkait dengan realisasi keuangan sekitar 85% yang pasti belum mencapai 100%;
 - Bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh PPK adalah melakukan pemutusan kontrak (PHK) kepada penyedia, perusahaan di black list dan mencairkan jaminan pelaksanaan yang sebelumnya di berikan oleh penyedia kepada PPK.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Matheus Miten Buyanaya,ST dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku konsultan pengawas yakni berdasarkan kontrak perjanjian kerja pembangunan puskesmas bean pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa tahapan yang lakukan selaku konsultan pengawas dalam



pembangunan Puskesmas bean sebagai berikut:

- Bahwa pematokan lokasi, dilakukan sesuai dengan peruntukan lokasi baru yang ditunjuk dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa dalam proses pekerjaan pemeriksaan spesifikasi material yang dipakai dalam pengerjaan, tahapannya yakni pengukuran untuk menentukan dimensi atau Panjang material untuk melihat komposisi perbandingan campuran beton-beton yang digunakan.
- Bahwa memeriksa tahapan pengerjaan, dibuat dalam Laporan progress pekerjaan mingguan dan bulanan. Dilakukan pengecekan lebih dari 4 kali pengecekan progress pekerjaan setiap minggu.
- Bahwa Nilai kontrak sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan Puskesmas bean sebesar Rp.116.767.750,00.-;
- Bahwa telah dilakukan termin sekaligus setelah selesai masa kontrak, pembayaran dilakukan via rekening giro ke perusahaan konsultan pengawas dalam hal ini CV. Delta Consult;
- Bahwa lama waktunya kontrak pekerjaan selaku pengawas yakni 150 hari (5 bulan) berakhir pada 9 desember 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengawas Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 adalah:
- Bahwa yang melakukan pengawasan berkala menyangkut mutu dan spesifikasi teknis sesuai dokumen perencanaan dengan memberikan laporan pertanggung jawaban mingguan dan bulanan mengenai progress pekerjaan.
- Bahwa yang mengambil keputusan teknis menyangkut kendala yang di hadapi dalam proses pekerjaan.
- Bahwa total pagu anggaran untuk Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.000.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa sesuai dengan petunjuk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) konsultan pengawasan yang termuat didalam kontrak pengawasan, sedangkan pedomannya termuat dalam rencana dan syarat Kerja.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sudah ditetapkan KAK, dan waktu di KAK pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun

Halaman 63 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender, di mulai tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan berakhir masa kontrak tanggal 29 November 2019;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan waktu di dalam KAK dikarenakan adanya beberapa addendum yaitu;
- Bahwa addendum waktu dan addendum volume dikarenakan lokasi sesuai dengan perencanaan dihalangi oleh warga sehingga berpindah lokasi pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Addendum penambahan waktu karena keterlambatan pekerjaan dari tanggal 30 November 2019 sampai dengan 29 Desember 2019;
- Bahwa Addendum penambahan waktu 50 hari kalender dikarenakan ada keterlambatan pekerjaan dari 01 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sudah selesai tanggal 10 Maret 2020 dan sudah di PHO kan;
- Bahwa saksi membuat laporan perkembangan kemajuan pekerjaan pada Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 29 November 2019 pada saat masa kontrak saksi selaku Konsultan pengawas berakhir pada saat itu kemajuan pekerjaan sekitar + 68 %;
- Bahwa dimulainya pekerjaan saksi sebagai Konsultan Pengawas pada tanggal 28 Juni 2019 dan berakhir pada tanggal 29 November 2019;
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan CV.Delta Konsultan dengan mengikuti lelang pekerjaan secara Online melalui LPSE sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak sekitar Rp.124.000.000;
- Bahwa dokumen kontrak kerja yang dimiliki dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019: Bahwa dimasa kontrak pengawasan hanya terjadi 1 kali addendum terhadap volume pekerjaan. Dasar adanya addendum yakni dikarenakan adanya permohonan dari pihak rekanan untuk melakukan perhitungan ulang terhadap seluruh volume akibat pergeseran lokasi;

Halaman 64 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tetap melakukan pengawasan terhadap pembanguana Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 pada masa kontrak saksi berakhir dikarenakan PPK tetap saudara untuk melaporkan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sampai dengan pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 berakhir pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak saksi sebagai konsultan pengawas pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 saksi tidak membuat pelaporan kemajuan perkembangan pekerjaan, saksi hanya membuat Backup data berdasarkan permintaan PPK untuk laporan perkembangan pekerjaan fisik dilapangan;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa hambatan diantaranya :
 - o Terjadinya pemindahan lokasi dikarenakan akses jalan masuk kegiatan diklaim oleh masyarakat pada saat itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan dikarenakan keterlambatan penyelesaian dari pihak dinas Kesehatan dengan masyarakat setempat.
 - o Akses untuk material sangat sulit masuk ke lokasi pekerjaan.
 - o Berkurangnya tukang pada saat proses pekerjaan pembangunan.
- Bahwa Jenis kontrak adalah Gabungan, yakni Kontrak dengan Harga Satuan dan Kontrak Lump Sum;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Pelaksana Pekerjaan yakni CV.Lembah Ciremai pada tanggal 28 Juni 2019 yang diwakili oleh Direktur CV.Lembah Ciremai, JOHANSYAH selaku Penyedia. Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 berasal dari Mata Anggaran Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan Paket Pekerjaan sebesar Rp.5.981.353.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 seharusnya sudah selesai pada tanggal 29 November 2019 berdasar kan kontrak pekerjaan,



akan tetapi pada saat itu kemajuan pekerjaan hanya mencapai 68 % dan baru selesai dan sudah di PHO kan pada tanggal 10 Maret 2020, yang melaksanakan PHO pekerjaan adalah PPK dan Kontraktor tanpa ada tanda tangan dari pihak konsultan pengawas di karenakan masa kontrakpekerjaan konsultan pengawas berakhir pada 29 November 2019;

- Bahwa CV.Lembah Ciremai meminta Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar 20% pada Tahun 2019, ada termuat dalam Surat Perintah Pencairan Dana, terkait dengan Pencairan, maka Administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Progress Fisik dari Penyedia dan Jaminan Uang Muka;
- Bahwa uang pencairan yang sudah di terima oleh pihak CV.Lembah Ciremai berkisar 80 % dengan Progres pekerjaan 85 % atau kurang lebih sekitar Rp.1.196.270.600, pencairan belum 100% masih tersisa 20 % karena terdapat beberapa perbaikan yang belum ditindaklanjuti oleh Penyedia yakni CV.Lembah Ciremai;
- Bahwa kondisi Gedung Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, dalam keadaan baik dan sudah bisa di gunakan, dan terhadap Penyedia CV.Lembah Ciremai dikenakan Denda Keterlambatan;
- Bahwa Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai kontrak dan sudah dilakukan serah terima pada tanggal 10 maret 2020;
- Bahwa belum digunakan untuk fungsi utama, dikarenakan terkait dengan kepemilikan asset (Pihak ketiga belum dibayar 100%), tetapi sudah pernah difungsikan untuk beberapa kegiatan (Vaksin);
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 adalah CV.Delta Consult dengan direktur ANDREAS DANANG KUSUMA AJI, ST dan saksi selaku KepalaPerwakilan CV.Delta Consult di Lewoleba, dan sekaligus sebagai SE (Site Engginer) / Manager Lapangan berdasarkan kontrak nomor 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 tanggal 03 Juli2019 dalam paket pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) sejak tanggal 03 Juli 2019 s/d tanggal 28 November 2019;
- Bahwa sebagai konsultan pengawas dirinya membuat laporan pengawasan karena dirinya yang menjalankan pangawasan di lapangan atas nama CV.Delta Consult;

Halaman 66 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- Bahwa setelah tanggal 28 November 2019, saksi tidak lagi membuat laporan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dengan alasan tidak dilakukan perpanjangan kontrak terhadap pengawasan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, namun secara moril saksi tetap melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean sampai dengan pekerjaan tersebut dilakukan serah terima (PHO), namun secara yuridis saksi tidak terikat kontrak dan tidak membuat laporan pengawasannya lagi;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 28 November 2019 (kontrak pekerjaan maupun kontrak pengawasan berakhir) berdasarkan laporan pengawasan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 yang saksi buat, realisasi pekerjaan sudah 56,46 % pada akhir masa kontrak dengan realisasi uang sebesar Rp.3.377.309.000.00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), sehingga terjadi deviasi sebesar (-43,54 %), di dalam laporan tertulis (-26,68 %) dapat saksi jelaskan terjadi kesalahan penulisan pada saat membuat laporan;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) kali di lakukan Addendum saksi tidak mengetahuinya, namun dapat saksi jelaskan bahwa terhadap salah satu Addendum yakni kaitannya dengan CCO volume/ pekerjaan tambah kurang dan saksi di libatkan, dan semuanya tertuang di dalam Addendum pertama di tanggal 26 Juli 2019, yang isinya perhitungan pekerjaan tambah kurang dalam perubahan volume sebagai contoh di dalam perencanaan terdapat pekerjaan Talud dengan timbunan perbaikan lahan namun pada lokasi yang baru medannya rata sehingga item tersebut tidak dikerjakan dan dialihkan ke pekerjaan pembuatan pagar dan parkir (sebelumnya tidak ada) yang di sepakati oleh saksi, PPK dan pihak Penyedia;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan secara fisik dan administrasi menyangkut Volume pekerjaan yang di realisasikan sehingga selaku pengawas pekerjaan sudah layak untuk di serah terimakan, dan di dalam dokumen tersebut setelah saksi melakukan pemeriksaan fisik di lapangan kemudian di tanda tangani juga oleh Imanuel Antonius, A.Md, selaku Inspektur Lapangan, namun ada beberapa pekerjaan yang sudah terpasang namun spesifikasinya tidak sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak sehingga ada catatan yang di buat oleh saksi selaku konsultan pengawas untuk memperbaiki / mengganti item pekerjaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Drh Mathias A K Beyeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Lembata sejak tanggal 23 Februari 2021
 - Bahwa pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 pada saat menjabat sebagai Kadis Kesehatan pada Tahun 2021;
 - Bahwa saat itu:
 - PA Dr.Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno (Kadis);
 - PPK saudara Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST;
 - PPTK Didakus Nama Belawa;
 - Pelaksana Pekerjaan Bambang Ismaya (CV.Lembah Ciremai);
 - Bendahara Dinas Kesehatan Hamsi Mite;
 - Bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Tahun 2019 sebesar Rp.5.981.353.000 yang dikerjakan oleh CV.Lembah Ciremai, namun saksi tidak mengetahui proses penetapan pemenangnya;
 - Bahwa pada bulan April Tahun 2021, saksi mendapat laporan dari PPK jika pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean sudah selesai dikerjakan;
 - Bahwa untuk tahap pembayaran termin saksi tidak mengetahui, sisa yang belum di bayarkan kepada pelaksana kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, 15% dari pagu kontrak sebesar Rp.1.196.270.600 (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa ada permohonan secara tertulis dari CV. Lembah Ciremai tanggal 29 September 2021 untuk pencairan uang sisa pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, kemudian saksi memerintahkan sekretariat untuk meminta pendapat ke Kantor Pelayanan Hukum (Inspektorat dan Kejaksaan) dikarenakan kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 telah masuk pada tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Lembata.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Nikolaus Bale Liliwana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan

Halaman 68 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Surat Keputusan Bupati untuk nomor dan tanggalnya saksi lupa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah

- Bahwa dirinya belum pernah menandatangani SP2D Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dikarenakan saksi masih berdinis di Rumah sakit Umum Daerah, yang menandatangani pada masa jabatannya adalah saudara Kristoforus Pereta Hayon, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2020 pada penjelasan tentang DAK bahwa sebelum informasi resmi mengenai DAK 2020 di publikasikan melalui portal kementerian keuangan penganggaran DAK langsung dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tahun anggaran 2020, jadi dapat dikatakan DAK 2019 pembayarannya dapat melintasi tahun anggaran;
- Bahwa Sisa DAK fisik satu tahun anggaran dan atau lebih dari satu tahun anggaran sebelumnya di gunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai dan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan PERKADA (Peraturan Kepala Daerah) tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D dan Narasi yang saksi bikin bahwa pembayaran Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sudah 85% dengan total uang keluar sebesar Rp.4.785.082.400,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tigaratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan yang belum dibayarkan 15% sebesar Rp.1.196.270.600 (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dengan pembayaran kepada Penyedia CV.Lembah Ciremai sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor: 01294/SP2D/LS/1.02.01/2019 tanggal SP2D 25 Juli 2019 dengan pembayaran uang Muka Sebesar 20% yaitu Rp.1.196.270.600,-
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor: 02760/SP2D/LS/1.02.01/2019 tanggal

Halaman 69 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



SP2D 5 Desember 2019 dengan pembayaran Termin I sebesar 55,77 % yaitu Rp.1.840.462.318,-

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor: 00352/SP2D/LS/1.02.01/2020 tanggal SP2D 17 April 2020 dengan pembayaran termin II sebesar Rp. 85% yaitu Rp.1.748.349.482.
 - Bahwa Saksi pekerjaan belum selesai, maka denda keterlambatan akan di bayarkan ketika sudah pekerjaan di bayarkan 100%. Dan sampai dengan saat ini belum ada pembayaran 100% dikarenakan sampai dengan sekarang belum ada dokumen pengajuan untuk pembayaran 100% di bidang Perbendaharaan Daerah jadi kami belum membayar sisa dari kekurangannya;
 - Bahwa pembayaran 15% yaitu sebesar Rp.1.196.270.600,- dapat dibayarkan pada tahun 2021 karena sudah di alokasikan anggarannya pada perubahan APBD 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata dan di lengkapi dokumen penyelesaian fisik bangunan 100% maka di bidang perbendaharaan dapat menerbitkan SP2D;
 - Bahwa jika untuk pencairan uang termin dilampirkan laporan perkembangan fisik dilapangan dan untuk pencairan 100% dilampirkan laporan pekerjaan yang sudah selesai 100% dan berita acara serah terima hasil pekerjaan antara Penyedia dengan PPK;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi Hamsi Mite SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas, pokok dan fungsi nya sebagai Fungsional Bendahara pada Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean
 - Bahwa keterlibatan saksi sebagai Fungsional Bendahara adalah dalam hal pengajuan dan memfasilitasi PPTK untuk permintaan pencairan, berdasarkan rekomendasi yang di ajukan oleh PPK melalui PPTK;
 - Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 tersebut Nilai kontrak sebesar Rp.5.981.353.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 adalah Dr.LUCIA SANDRA GUNADI ANGGRIJATNO, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sedangkan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di



Bean Tahun Anggaran 2019 menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 adalah CV.Lembah Ciremai. Sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 adalah DIDAKUS NAMA BELAWA, SKM;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Penatausahaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata tahun 2019 adalah ANTONIUS OLA PAYONG;
- Bahwa setelah itu saksi selaku Bendahara Pengeluaran kemudian meneruskan permintaan tersebut ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk memeriksa kembali dokumen dari PPTK, kemudian bila valid maka dokumen tersebut oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan meneruskannya ke Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar beserta dokumen-dokumen lainnya. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengantarkan dokumen tersebut ke BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Lembata di bidang Perbendaharaan untuk melakukan Verifikasi Ulang dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa mengetahui Pencairan Dana dari DAK Tahun 2019 tersebut untuk Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, dengan rincian:
 - Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 26 Juli 2019 sebesar = Rp.1.196.270.600.-
 - Uang Muka 20% pencairan tanggal 26 Juli 2019 yang diterima total sebesar Rp.1.196.270.600.- penerimaan bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp.130.502.248. adalah Rp.1.065.768.352
 - Termin I : 56,77 % tanggal 06 Desember 2019 = Rp.1.840.462.318.-
 - Termin I sebanyak 56,77 % pencairannya tertanggal 06 Desember 2019 yang diajukan SPP-LS barang dan jasa (surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa) dari Dinas Kesehatan Kab. Lembata tertanggal 06 Desember 2019 yang diterima sebesar Rp.1.840.462.318.-penerimaan bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp.200.777.707.- adalah Rp.1.639.684.611
 - Termin II : 85% tanggal 20 April 2020 = Rp.1.748.349.482.-
 - Termin II sebanyak 85% pencairannya tertanggal 20 April 2020 yang diajukan SPP-LS barang dan jasa (surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa dari Dinas Kesehatan Kab. Lembata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2020 yang diterima sebesar Rp.1.748.349.482.-
(penerimaan bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp.190.729.034.-
adalah Rp.1.557.620.448

- Total Pencairan = Rp.4.785.082.400.
- Sisa Anggaran = Rp.1.196.270.600
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 dikerjakan secara lelang terbuka, yang menjadi pemenang lelang adalah CV.Lembah Ciremai dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.5.981.353.000 dengan Nomor Kontrak: 01.02/SP.KONTRAK-P.WAIRIANG / DINKES / VII / 2019 tanggal 28 Juni 2019. Bahwa dengan adanya Sisa Anggaran dalam paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 karena setahu saksi tidak ada lagi pengajuan pembayaran untuk 100% kepada saksi;
- Bahwa mekanisme pencairan / pengucuran pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata yaitu dari Alokasi Dana Kemenkes tersebut dialihkan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kemudian diteruskan ke Rekening Penerima di Kota atau Kabupaten masing-masing. Dalam hal ini, Kabupaten Lembata melalui Rekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata menerima Pengiriman Dana dari Kemenkeu. Besaran pendelegasian Dana tersebut didasarkan pada pemanfaatan Anggaran DAK Kabupaten Lembata. Kemudian, Pencairan dana dari BKD Kabupaten Lembata hingga sampai kepada Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana adalah, Kontraktor Pelaksana mengajukan Permohonan Pembayaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen yang kemudian diteruskan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, lalu dari PPTK melalui saksi sebagai Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen dari PPTK kepada Pejabat Penata Usahaan Keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan setelah memverifikasi dokumen dari PPTK meneruskan kepada Pengguna Anggaran agar dikeluarkan Surat Perintah Membayar, setelah itu saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan ke BKD rekomendasi SPM dari Pengguna Anggaran tersebut untuk dikeluarkan SP2D yang diteruskan ke Bank NTT untuk mentransfer sejumlah dana ke Rekening Penyedia, dalam hal ini CV.Lembah Ciremai;
- Bahwa Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean TA 2019 secara Fisik berdasarkan Laporan Hasil Pekerjaan dari PPK sudah mencapai 85%

Halaman 72 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



sementara Pencairan Dana untuk Pembangunan Puskesmas Wairiang baru mencapai 80%, 15% dari Sisa Anggaran belum dicairkan karena ada Progress Pekerjaan Kontraktor yang belum diselesaikan, untuk Anggaran 5% merupakan Retensi atau Jaminan Pemeliharaan yang belum dicairkan kepada Penyedia;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi pada setiap pencairan dana yaitu:
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 7. Saksi Danang Kusuma Aji, ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memiliki peran sebagai perencana dalam merencanakan gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019, dan dalam pekerjaan ini Saksi bertugas sebagai Tim Leader dari CV.Sains Group Consultan yang di tunjuk sebagai Consultan Perencana dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019;
 - Bahwa secara tertulis saksi tidak di angkat atau mengikatkan diri sebagai Tim Leader dari CV.Sains Group Consultan dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean merupakan keahlian Saksi sehingga Saksi menawarkan untuk mengikatkan diri dengan CV.Sains Group Consultan sebagai Arsitektur pembangunan gedung
 - Bahwa konsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata mengenai pelaksanaan perencanaan sesuai dengan tata cara proses perencanaan, setelah itu tim leader menentukan langkah-langkah taktis dalam pengerjaan dengan batasan waktu 45 (empat puluh lima hari) kalender sesuai dengan kontrak perencanaan, selanjutnya tim leader melakukan survey lokasi perencanaan berupa survey Topografi untuk menentukan suatu luasan area dan menentukan elefansi kontur tanah yang dilakukan dengan jangka waktu 1-2 (satu sampai dengan dua) hari, kemudian Survey Sondir untuk mentukan daya dukung tanah dan dilakukan dengan jangka waktu 1-2 (satu sampai dengan dua) hari, Output yang di hasilkan adalah data topografi berupa laporan dan data laporan sondir analisa laboratorium mengenai perhitungan lapisan-lapisan tanah dan daya dukung tanah dan diserahkan kepada PPK;
 - Bahwa acuan Tim Leader CV.Sains Group Consultan dalam melaksanakan perencanaan teknis pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019 Bahwa Tim Leader CV.Sains Group Consultan melakukan survey lokasi pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean sebanyak 3 (tiga)

Halaman 73 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



kali di lokasi awal rencana pembangunan Puskesmas Wairinagn di Bean, yakni survey Topografi dan survey Sondir seperti yang Saksi jelaskan pada jawaban Saksi sebelumnya, dan menurut pendapat Saksi untuk 2 (dua) lokasi yang Saksi survey tersebut secara kajian teknis Saksi kurang layak karena akses jalan masuk melewati jalan setapak yang belum tersedia untuk sampai ke lokasi, namun untuk di lokasi pemindahan terakhir yang saat ini di bangun Puskesmas Wairiang di Bean Saksi tidak melakukan survey karena memang tidak di informasikan oleh PPK, saat sudah di setuju lokasi pemindahan di lokasi terakhir barulah Saksi di informasikan oleh PPK;

- Bahwa Saksi hanya di beritahukan tentang pemindahan lokasi ke lokasi terakhir (ketiga) bahwa pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean di bangun di lokasi tersebut, terhadap pekerjaan tambah kurang sebagaimana dalam Addendum tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah di mintakan pertimbangan teknis kepada Saksi maupun kepada Tim Leader CV.Sains Group Consultan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019 telah selesai dikerjakan dan telah di lakukan PHO di tanggal 10 Maret 2020.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
8. Saksi Bambang Ismaya, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, Saksi selaku Penyedia berdasarkan pemenang Lelang yang di dikeluarkan oleh LPSE Kabupaten Lembata dengan kode tender 709680 dengan ama tender Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tanggal 11 Juni 2019;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Penyedia dalam Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam



Kontrak dan addendum;

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
- Bahwa untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses). Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - Bahwa penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - Bahwa penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia
 - Bahwa tanggung jawab Penyedia adalah ketantunan mengenai hal-hal pedanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Halaman 75 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk men'nci setiap biaya biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- Ketentuan mengenai tindakan yang pedu mendapat persetujuan PPK meliputi:memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;membuat subkontrak dengan pengaturan:cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan,
- Bahwa penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- Bahwa ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Camat Wairiang Kabupaten Lembata Niko Watun, yang Saksi tahu camat bertugas untuk menunjukkan lahan yang akan di bangun Puskesmas dan sosialisasi mengenai pembangunan dan lahan;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah dr. Lucia Sandra Gunadianggriatno;
- Bahwa total pagu anggaran untuk Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.000.000.000.000,-(enam milyar rupiah), sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Saksi memberikan penawaran dengan jumlah Rp.5.981.353.000,00 (lima milyar Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu);
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sudah ditetapkan KAK, dan waktu di KAK pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas

Halaman 76 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan waktu di dalam KAK dikarenakan:

- Menunggu ketersediaan lahan terlalu lama, tenaga kerja dari Jawa demo dan bubar sehingga Saksi perlu waktu untuk mendatangkan lagi tenaga kerja dari Jawa.
 - Kelangkaan Semen.
 - Cuaca yang ekstrem yang mengakibatkan angin yang besar membuat para pekerja yang tidak berani berada di posisi pembangunan.
 - Dikarenakan pandemic Covid-19 terhalangnya untuk mendatangkan pekerja dari luar Pulau dan menggunakan pekerja lokal dengan tetap kami tuntun, sambil menggu pekerja dari pulau Jawa.
 - Dikarenakannya curah hujan yang tinggi mengakibatkan akses masuknyadan keluar yang sulit dikarenakan jalan berlumpur dan berbatuan.
 - Dikarenakan kendaraan besar tidak bisa masuk maka barang-barangdioper kekendaraan yang lebih kecil.
 - Kesulitan listrik dan air.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sudah selesai tanggal 10 Maret 2020 dan sudah di PHO kan;
 - Bahwa mengenai POKJA ULP memiliki Sertifikat sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Saksi kurang mengetahuinya, dan POKJA ULP terlibat langsung hingga sampai pada Penentuan Pemenang Lelang;
 - Bahwa saksi selaku Pelaksana Pekerjaan yakni CV.Lembah Ciremai menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan PPK pada tanggal 28 Juni 2018 yang diwakili oleh Direktur CV.Lembah Ciremai, JOHANSYAH selaku Penyedia. Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean berasal dari Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan Paket Pekerjaan sebesar jumlah Rp.5.981.353.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - Bahwa jenis kontrak adalah Gabungan, yakni Kontrak dengan Harga Satuan dan Kontrak Lump Sum.
 - Bahwa setelah penandatanganan Kotrak, Saksi langsung survey lokasi pembangunan dan melakukan Serah Terima Lapangan yang dilakukan oleh

Halaman 77 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK kepada Saksi, ada Berita Acara Serah terima lapangan, dan membuat jaminan pelaksanaan beserta jaminan uang muka mulai melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa Item Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV.Lembah Ciremai untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean berupa:

No	Jenis Pekerjaan	Harga	Total Harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		Rp. 224.233.570,12.
II	LANTAI I	Rp.1.932.476.760,94.	Rp.2.365.049.161,06.
	LANTAI II	Rp.432.572.400,12.	

II	PEKERJAAN ARSITEKTUR		Rp.1.849.736.468,33.
	LANTAI I	Rp.1.253.983.000,18.	
	LANTAI II	Rp.595.753.468,16.	
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN		Rp.744.435.982,51.
V	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL		234.139.005,00.
JUMLAH			5.437.594.187,02.
PPN 10%			543.759.418,70.
JUMLAH TOTAL			5.981.353.605,72.
DIBULATKAN			5.981.353.000,00.

Bahwa CV.Lembah Ciremai mulai melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean adalah tanggal 21 Juli Tahun 2019;

- Bahwa selama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang diantaranya:
 - Menunggu ketersediaan lahan
 - Kelangkaan Semen.
 - Cuaca yang ekstrem yang mengakibatkan angin yang besar membuat para pekerja yang tidak berani berada di posisi pembagunan.
 - Dikarenakan pandemic Covid-19 terhalangnya untuk mendatangkan pekerja dari luar Pulau dan menggunakan pekerja lokal dengan tetap kami tuntun, sambil menggu pekerja dari pulau jawa.
 - Dikarenakannya curah hujan yang tinggi mengakibatkan akses masuknya dan keluar yang sulit dikarenakan jalan berlumpur dan berbatuan.
 - Dikarenakan kendaraan besar tidak bisa masuk maka barang-barang dioper kendaraan yang lebih kecil.
 - Kesulitan listrik dan air.

Halaman 78 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukannya pertemuan dengan KPA, PPK, dan Konsultan pengawas membahas mengenai solusi untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi kendala yang terjadi dilapangan;
- Bahwa CV.Lembah Ciremai meminta Pencairan Uang Muka sebesar 20% pada Tahun 2019, ada termuat dalam Surat permohonan pencairan uang muka, Surat Jaminan Uang muka, referensi Bank, dan daftar penggunaan uang muka;
- Bahwa Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean sudah sesuai kontrak yang telah di tentukan.
- Bahwa yang melakukan Pengawasan terhadap Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 adalah CV.Delta Consult.
- Bahwa pekerjaan Fisik Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean sampai berakhirnya Kontrak Pekerjaan Fisik pertanggal 26 Desember 2019 bobot pekerjaan sudah mencapai 75,8% (tujuh puluh lima koma delapan persen), sementara untuk Keuangan realisasinya hanya 50% (lima puluh persen dengan jumlah uang sebesar Rp.2.944.620.082. (duamilyar Sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus duapuluh ribu delapan puluh rupiah) Terkait realisasi keuangan tidak 100% yang setahu Saksi dikarenakan dana DAK tersebut tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun,dan ketika dana tersebut dibutuhkan oleh Penyedia dana tersebut harus ada. Langkah selanjutnya Saksi akan bersurat ke kementerian kesehatan terkait pembayaran yang belum diselesaikan, serta bersurat kepada kepolisian dan kejaksaan juga KPK;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu di dalam KAK dikarenakan ada 4 (empat) addendum, antara lain:
- Bahwa Addendum I tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya mengubah/ Change Contract Order (CCO), perubahan volume pada gedung dan penambahan pagar dan areal parkir, ketika dilakukan serah terima lapangan (mutual check awal (MC-0), serta ada perubahan lokasi pembangunan dari rencana awal dalam Perencanaan Pekerjaan ke lokasi dibangunnya Puskesmas Wairiang di Bean sekarang dan penambahan waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari, dari 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 184 (seratus delapan puluh empat) hari mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir hingga 23 Desember 2019.
- Bahwa Addendum II tanggal 20 Februari 2020 perihal penambahan waktu kerja mengubah pasal 27.1 dan 27.4 perihal penambahan waktu selama 100 (seratus) hari kalender, yang pada awalnya selama 184 (seratus delapan

Halaman 79 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) hari kalender menjadi 284 (dua ratus delapan puluh empat) hari terhitung mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir pada tanggal 11 April 2020.

- Bahwa Addendum III tanggal 06 April 2020 tentang perubahan pembayaran dari Tahun Anggaran 2019 menjadi Tahun anggaran 2020 terkait sisa pembayaran yang sebesar Rp. 2.944.620.082,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Addendum IV tanggal 10 Desember 2021, perihal sisa pembayaran yang dibayar pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.1.196.270.600,- (satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa terkait Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun Anggaran 2019, kedudukan saksi di CV.Lembah Ciremai sebagai Kuasa Direktur dan Pemilik akan tetapi saksi tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah, kemudian saksi menunjuk Johansyah sebagai Direktur CV.Lembah Ciremai dan tidak terdapat surat penunjukkan secara tertulis yang saksi lakukan penunjukan secara lisan saja dikarenakan masih bersaudara (Paman saksi), yang mana saksi bertanggung jawab mengenai keuangan, pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean serta bertanggung jawab terhadap yang akan timbul di kemudian hari;
- Bahwa terkait susunan Organisasi dalam CV.Lembah Ciremai, sebagai berikut:
 - Direktur : Johansyah
 - Wakil Direktur : Asep Suparman
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Kuasa Direktur di tunjuk oleh Direktur CV.Lembah Ciremai yaitu Johansyah akan tetapi dalam pembuatan surat kuasa saksi yang membuat dan meminta untuk Johansyah untuk menandatangani;
- Bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak terkait Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 Nomor: 01.02/SP.Kontrak-P.Wairiang/ Dinkes/ VI/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 yang menghadiri untuk menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Petrus Kanisius Talele Mudapue selaku PPK dan saksi selaku Kuasa Direktur CV.Lembah Ciremai, Akan tetapi pada saat penandatanganan Kontrak tersebut saksi yang menandatangani tanda tangan atas nama Johansyah selaku Direktur CV.Lembah Ciremai;
- Bahwa kesepakatan adanya keempat addendum dalam Pekerjaan

Halaman 80 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 yang disepakati oleh saksi selaku Kuasa Direktur CV.Lembah Ciremai dan Petrus Kanisius Talele Mudapue selaku PPK;

- Bahwa kapasitas saksi di CV.Lembah Ciremai sebagai pemilik perusahaan akan tetapi saksi menunjuk saudara Johansyah menjadi Direktur dan Kuasa Direktur CV.Lembah Ciremai yang di tunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penunjukkan Tugas nomor: 04/ LC/ SK/ VI/ 2019 tanggal 5 Juni 2019, akan tetapi surat tersebut saksi yang membuat dan menandatangani atas nama Johansyah;
- Bahwa proses pencairan yang dilakukan dari pemerintah Daerah kepada CV.Lembah Ciremai melalui rekening Perusahaan atas nama CV.Lembah Ciremai dan dalam proses pencairannya Johansyah hanya menandatangani cek dan tidak mengetahui prosesnya. Ketika sudah di cairkan secara tunai saksi memproses kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan sisa dananya di simpan di rekening saksi untuk keperluan pembangunan tersebut;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh Johansyah selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa jika Johansyah selaku Direktur CV.Lembah Ciremai pernah datang itupun saksi yang meminta sekitar bulan September – Oktober 2019 dalam proses kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 dalam kegiatan rapat koordinasi untuk mempercepat kegiatan pembangunan yang harus langsung di hadiri oleh Direktur karena tidak bisa di wakikan oleh Kuasa Direktur permintaan dari PA dan PPK, terkait dokumen-dokumen kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 Johansyah tidak pernah menandatangani;
- Bahwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai pernah datang pada tanggal 07 Agustus 2020 yang mana pada saat itu Johansyah bersama saksi datang bertujuan untuk membuat Akta Notaris kuasa untuk mengurus pekerjaan/proyek;
- Bahwa sekitar bulan September – Oktober 2019 setelah rapat koordinasi mengenai percepatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 saksi pernah ke lokasi pembangunan;
- Bahwa Surat Kuasa Penunjukan Tugas dibuat di karenakan PPK mempertanyakan surat Tugas dan nama saksi yang tidak terdapat di dalam Kontrak Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, maka saksi



berinisiatif membuat surat tersebut yang bertujuan agar bisa menjalankan kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan yang menandatangani atas nama Johansyah adalah saksi sendiri;

- Bahwa Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean saksi menerima format laporan dari Konsultan Pengawas yaitu Matheus Mitten Buyanaya, lalu saksi membuat laporan tersebut yang di bantu oleh Matheus Mitten Buyanaya menyesuaikan dengan kondisi dilapangan, lalu yang menandatangani adalah PPK, Konsultan Pengawas dan untuk Direktur CV.Lembah Ciremai saksi yang menandatangani;
 - Bahwa karena kontrak Konsultan Pengawas habis pada bulan Desember 2019 maka saksi meminta bantuan kepada Matheus Mitten Buyanaya untuk membuat Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke- VI (Periode 25 November s/d 09 Desember 2019), Periode Bulan Ke- VII (Periode 20 Desember s/d 31 Desember 2019), Periode Bulan Ke- VIII (Periode 01 Januari s/d 28 Januari 2020) dan Periode Bulan Ke- IX (Periode 29 Januari s/d 25 Februari 2020) menggajinya secara pribadi dikarenakan tidak adanya perpanjangan kontrak Konsultan Pengawasan dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean karena laporan tersebut adalah sebagai salah satu syarat pencairan dana kegiatan;
 - Bahwa Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke- X (Periode 26 Februari s/d 10 Maret 2020) diterbitkan dari CV.Lembah Ciremai tanpa adanya konsultan Pengawas yang menandatangani;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
9. Saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue S.ST, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa dalam kegiatan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor 243.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen PPK dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 Januari 2019.
 - Bahwa setelah mengetahui pemenang lelang dalam perencanaan



pengadaan tersebut yaitu CV.Sains Grup Consultan, maka saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ), selanjutnya melakukan penandatanganan kontrak dan penyerahan lapangan untuk perencanaan. Masa kontrak pelaksanaan perencanaan yaitu 45 (empat puluh lima) hari kalender.

- Dalam masa kontrak pelaksanaan yaitu selama 45 hari kerja tersebut pihak penyedia atau konsultan perencana secara berkala menyerahkan laporan pendahuluan laporan dan laporan akhir bersama dengan hasil produk perencanaan, antara lain Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity (B0Q), dan Laporan Perencanaan.
- Setelah Produk Perencanaan didapatkan maka saksi selaku PPK bersama dengan orang dari dinas kesehatan bersama dengan penyedia atau konsultan pengawas melakukan asistensi untuk untuk mengetahui apakah hasil dari perencanaan tersebut telah sesuai atau belum dengan spesifikasi yang dibutuhkan ke Kementerian Kesehatan di Jakarta, dan hasil asistensi tersebut berupa masukan yang harus dilakukan perubahan oleh Konsultan Perencana. Dan setelah dilakukan revisi dan perbaikan, maka hasil akhir perencanaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan dari Pejabat Pembuat Komitmen, menyerahkan hasil dari Perencanaan tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA), yaitu dr. Lucia Sandra Gunadi Anggriatno.
- Selanjutnya perencanaan diteruskan dengan perencanaan pelelangan fisik, dan pelelangan konsultan pengawas, dalam hal ini perencanaan Konsultan Pengawas dilakukan terlebih dahulu karena prosesnya yang lebih panjang dibandingkan pelelangan fisik, selanjutnya proses pelelangan dilakukan hampir sama dengan proses pelelangan untuk Konsultan pengawas, kecuali pada bagian asistensi, karena pada pelelangan pekerjaan fisik dan pekerjaan pengawasan setelah penyedia dinyatakan lulus, dan melewati batas waktu sanggah maka hasil pelelangan diserahkan kepada saksi selaku PPK, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ), selanjutnya melakukan penandatanganan kontrak dan penyerahan lapangan, saat itu Penyedia mulai melaksanakan tugasnya, dan secara berkala memberikan laporan progress pekerjaan kepada PPK, baik laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan, begitu pula untuk konsultan pengawas. Dan terhadap laporan-laporan tersebut tersebut juga dilakukan crosscheck ke lapangan, karena laporan-laporan yang diajukan tersebut akan dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pencairan atau pembayaran hasil pekerjaan.

Halaman 83 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pagu anggaran yang tersedia untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.000.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dan nilai kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa dokumen diserahkan kepada POKJA ULP Kabupaten Lembata untuk dilakukan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 Penyerahan Dokumen tersebut melalui sistem, yakni melalui Website LPSE Kabupaten Lembata pada Bulan Juni Tahun 2019. Kemudian setelah saksi memberikan dokumen Pendukung Pelelangan melalui Website LPSE Kabupaten Lembata, saksi mendelegasikan Kewenangan pelelangan tersebut melalui UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa).
- Bahwa Hasil Pelelangan untuk Penyedia Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 yang tertera di dalam Resume lelangnya adalah CV.Lembah Ciremai dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah yang dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa Penentuan Konsultan Perencana untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean juga dilakukan secara Lelang oleh Pokja melalui LPSE, dan yang memenangkan Pekerjaan Konsultansi Perencanaan adalah CV. Sains Group Consultan.
- Bahwa prosedur Penentuan Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean juga dilakukan secara Lelang oleh POKJA melalui LPSE, dan yang memenangkan Pekerjaan Konsultansi Pengawasan adalah CV. Delta Consult.
- Bahwa jenis Kontrak yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan puskesmas Wairiang di Bean TA 2019 adalah Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.
- Bahwa setelah dilaksanakan Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia CV.Lembah Ciremai kemudian dilakukan Serah Terima Lapangan kepada Penyedia, ada Berita Acara Serah terima lapangan, dan dari Penyedia mulai melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa item yang harus dikerjakan oleh CV.Lembah Ciremai untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean:
- Bahwa Untuk pelaksanaan pekerjaan sudah ditetapkan KAK, dan waktu di

Halaman 84 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAK pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender, dimulai dari penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 01 Juli 2019 terhitung selama 150 (seratus lima puluh) hari, mulai tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019.-

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan waktu di dalam Kontrak tanggal 28 Juni 2019 dikarenakan terdapat 4 (empat) kali addendum, antara lain:
 - a. Addendum I tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya mengubah/ *Change Contract Order* (CCO), perubahan volume pada gedung dan ada penambahan pagar dan areal parkir, ketika dilakukan serah terima lapangan (*mutual check* awal (MC-0), serta ada perubahan lokasi pembangunan dari rencana awal dalam Perencanaan Pekerjaan ke lokasi dibangunnya Puskesmas Wairiang di Bean sekarang dan penambahan waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari, dari 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 184 (seratus delapan puluh empat) hari mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir hingga 31 Desember 2019.
 - b. Addendum II tanggal 02 Februari 2020 perihal penambahan waktu kerja mengubah pasal 27.1 dan 27.4 perihal penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender, yang pada awalnya selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender menjadi 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari terhitung mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir pada tanggal 19 Februari 2020. (dokumen masih belum ada, akan diserahkan pada pemeriksaan berikutnya).
 - c. Addendum III tanggal 20 Februari 2020 tentang penambahan masa pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari, yang pada awalnya masa pelaksanaan selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK menjadi 284 (dua ratus delapan puluh empat) hari mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir sampai tanggal 11 April 2020.
 - d. Addendum IV tanggal 06 April 2021, perihal sisa pembayaran yang dibayar pada tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.2.944.620.082,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa di dalam addendum I terdapat perubahan kontrak atau Change



Contract Order (CCO) hal tersebut terjadi karena adanya kendala dalam pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yaitu pada saat hendak melaksanakan serah terima lapangan dari PPK ke Penyedia, saat itu dihadang oleh masyarakat Desa Tubungwalang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, yang mengklaim bahwa lahan yang akan dibangun menjadi Puskesmas Wairiang di Bean tersebut, karena adanya klaim dari anggota masyarakat mengenai kepemilikan lahan yang akan dibangun Puskesmas tersebut, sehingga lokasi pembangunan Puskesmas tersebut dipindahkan ke atas lahan yang didapatkan dari hibah perorangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, sehingga dengan demikian maka kontrak tersebut dilakukan addendum untuk menambah dan mengurangi pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak awal namun dengan jumlah anggaran yang tetap, selain itu adanya klaim tersebut membuat pekerjaan terhambat lebih dari 1 (satu) bulan, sehingga dalam addendum I tersebut juga mencantumkan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu dari awalnya 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 184 (seratus delapan puluh empat) hari yang dimulai dari tanggal mulai kerja sebagaimana tercantum di dalam SPMK dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

- Bahwa dalam addendum II dan III pada pokoknya terdapat penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan alasan bahwa saksi selaku PPK dalam memberikan perpanjangan waktu dalam Addendum II dan Addendum III tersebut dikarenakan material on-site dan penyedia memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan. Kendala yang dihadapi oleh penyedia pada saat itu sehingga memerlukan tambahan waktu adalah karena kurangnya tenaga kerja terampil yang perlu didatangkan dari luar pulau Lembata.
- Bahwa dalam Change Contract Order (CCO) tersebut, lokasi pembangunan berpindah dari lokasi perencanaan sebagaimana didalam Produk Perencanaan, dengan lokasi pembangunan, karena adanya klaim dari masyarakat terhadap lahan awal yang akan dibangun menjadi Puskesmas Wairiang di Bean tersebut, dan terhadap perubahan lokasi tersebut, telah dilakukan penyesuaian terhadap kontrak dalam Addendum I dalam bentuk dokumen Change Contract Order (CCO) dan soft drawing yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas. Soft drawing ini dibuat oleh Konsultan Pengawas dengan berdasarkan Produk Perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana, dan disesuaikan dengan kondisi lokasi yang baru, hal tersebut diperbolehkan, karena diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 Pasal 87 Ayat 1 tentang Perubahan Kontrak menyatakan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
 - (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan tersedianya anggaran.
 - (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
 - (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
 - (5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa terkait addendum yang disepakati olehnya dengan Penyedia CV. Lembah Ciremai karena men untuk addendum dalam masa kontrak sah-sah saja sepanjang masih dalam masa kontrak, dan adanya Change Contract Order (CCO) diBeanrkan sepanjang tidak merubah total nilai kontrak. Sedangkan untuk perpanjangan waktu kontrak tidak diatur secara eksplisit, namun berdasarkan ketentuan, Pasal 91 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa Peraturan Presiden dimaksud mengamanatkan agar pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan bersumber dana APBN diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara (Peraturan Menteri Keuangan), sedangkan pekerjaan bersumber dana APBD diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang



menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan. Bahwa dalam pengajuan perpanjangan masa kontrak sebanyak 3 (tiga) kali addendum tersebut (addendum I, II, dan III), Penyedia hanya melampirkan satu kali Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan sisa pekerjaan.

- Bahwa pelaksanaan kontrak yang melewati batas tahun anggaran hal ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Selain itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya harus memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
- Bahwa alasan memberikan perpanjangan waktu selama 284 (dua ratus delapan puluh empat) hari atau selisih 134 (seratus tiga puluh empat) hari kepada Penyedia CV.Lembah Ciremai adalah:
 - a. bahwa pada perpanjangan waktu yang dalam addendum I, lokasi sesuai perencanaan pada saat serah terima lokasi untuk dimulai pekerjaan di palang oleh pemilik lahan dan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sampai kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga lokasi di pindahkan, maka saat itu saksi menyetujui pemberian perpanjangan waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari.
 - b. Bahwa perpanjangan waktu kedua sesuai dengan addendum II selama 50 (lima puluh) hari, fisik pekerjaan sudah mencapai 80 (delapan puluh) persen;



- c. Bahwa perpanjangan waktu ketiga, yaitu selama 50 (lima puluh) hari sesuai dengan Addendum III, fisik pekerjaan sudah mencapai 89 (delapan puluh) persen.
 - d. Terhadap sisa pekerjaan, material sudah tersedia di lokasi kerja (material *on-site*);
 - e. Item-item pekerjaan yang tersedia, diluar gedung utama (pekerjaan ACP Board) dimana secara fungsi, gedung sudah bisa dipakai, dan sekarang sudah dioperasikan sebagai Puskesmas Wairiang di Bean.
 - f. Kesulitan tenaga kerja terampil pemasangan ACP Board yang perlu di datangkan dari luar Pulau Lembata, pernah dikerjakan oleh tenaga local, namun hasilnya tidak maksimal, sehingga kami mnghentikan pekerjaan itu dan menunggu tenaga kerja dari Jawa, yang juga terkendala pandemic Covid-19, sehingga kesulitan untuk mendatangkan tenaga kerja pemasangan ACP Board.
 - g. Bahwa ada itikad baik dari Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan.
- Bahwa yang berwenang dalam perubahan kontrak atau addendum yaitu PPK dan Penyedia, hal ini dilakukan setelah adanya permohonan perpanjangan waktu dari penyedia.
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sudah selesai tanggal 10 Mei 2020 dan sudah di Pre Hand Over (PHO) atau serah terima pertama hasil pekerjaan, namun dalam serah terima tersebut terdapat 8 (delapan) item pekerjaan yang perlu diperbaiki, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor 01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Paket Pembangunan Puskesmas Baru Wairiang di Bean, Bahwa 8 (delapan) item pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan oleh Penyedia, namun masih belum sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak.
 - Bahwa terhadap 8 (delapan) item pekerjaan tersebut, selaku PPK kemudian saksi telah mengirimkan Surat Pemeliharaan terhadap item-item yang masih masuk dalam masa pemeliharaan tersebut kepada Penyedia di Kantor Perwakilan di Wangatoa, dan terhadap Surat Pemeliharaan tersebut, tidak ada respon dari Penyedia. Bahkan saksi juga telah menghubungi perwakilan Penyedia di Wangatoa, namun disampaikan bahwa perbaikan tersebut bisa

Halaman 89 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



dilakukan setelah adanya pencairan 100 % (seratus persen), namun saksi tidak mau melakukan pencairan pembayaran sebelum item-item tersebut diperbaiki, dan saksi malah dilaporkan ke Polisi atas nama Dominikus Doni Kian dan saksi di whatsapp oleh Pak Dominikus Doni Kian untuk segera melakukan pembayaran kepada Penyedia, jika tidak maka saksi akan dilaporkan ke Tipikor Polres Lembata, namun saat itu saksi menjawab, kalau saksi mau dilaporkan, silahkan, karena biar bisa saksi terangkan dengan jelas.

- Bahwa selaku PPK saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Pelaksana Pekerjaan yakni CV.Lembah Ciremai pada tanggal 28 Juni 2019 yang diwakili oleh Direktur CV.Lembah Ciremai (JOHANSYAH) selaku Penyedia. Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean berasal dari Dana Alokasi Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.6.000.000.000.000,- (enam milyar rupiah), namun harga nilai kontrak yaitu sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, saksi mendapatkan laporan progress baik dari Penyedia maupun dari Konsultan Pengawas terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang terdiri dari (Laporan Mingguan, Bulanan, *backup data, as build drawing*), Kalau dari Konsultan Pengawas juga sama (Laporan Mingguan, Bulanan, *back up data, as build drawing*).
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan, CV. Lembah Ciremai mengajukan Permohonan Pencairan Uang Muka sebesar 20% pada Tahun 2019, *termyn* pertama sekitar 55%, *termyn* kedua 80%, dengann lampiran dokumen yang harus dilengkapi antara lain:
 - Bahwa CV.Lembah Ciremai melampirkan Surat Asli Jaminan Uang muka dan Jaminan Pelaksanaan yang asli, terkait dengan Penjamin Uang Muka dan Penjamin Pelaksananya adalah Asuransi Bank Jawa Barat (BJB), tapi saksi tidak melakukan pengecekan langsung ke perusahaan yang menerbitkan jaminan tersebut.
 - Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditentukan dalam Kontrak.
 - Bahwa pekerjaan Fisik Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean sampai berakhirnya Kontrak di Bulan Desember 2019, Pekerjaan Fisik selesai pada



tanggal 10 Maret 2020 sebesar 100% sementara untuk Keuangan realisasinya hanya 80%, bahwa pada saat pekerjaan selesai 100%, penyedia meminta kepada PPK untuk melakukan pembayaran sebesar 95% dengan catatan 5% untuk retensi (menahan pembayaran pekerjaan), namun sebagai PPK, saksi berfikir karena penyedia juga sebagai penyedia dalam pelaksanaan Pembangunan Baru Puskesmas Balauriang di Wowon, sehingga masih bertanggung jawab atas dua pekerjaan tersebut, sehingga yang dibayarkan baru 80% hal ini dikarenakan sebagai jaminan bagi penyedia untuk menyelesaikan catatan-catatan atau item-item pekerjaan yang belum diperbaiki sesuai dengan Surat Perintah Perbaikan Pemeliharaan.

- Bahwa terhadap Penyedia CV.Lembah Ciremai dikenakan Denda Keterlambatan sehingga Penyedia juga membuat Surat Pernyataan Membayar Denda Keterlambatan, dan akan melakukan pembayaran pada saat pencairan 100% dilakukan.
- Bahwa saksi tidak terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 karena Pekerjaan sesuai dengan Nilai Kontrak. Selain itu pagu anggaran masih ada di Bendahara Umum Daerah yaitu sebesar 20% dari nilai kontrak.
- Bahwa output dari Pelaksanaan Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 terbangunnya Puskesmas Wairiang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk melayani masyarakat, dan setelah dilakukan serah terima pekerjaan oleh Penyedia, Puskesmas Wairiang di Bean sudah dapat di fungsikan.
- Bahwa terhadap Addendum IV tanggal 6 April 2020 terkait sisa pembayaran yang dibayar pada tahun anggaran 2020 (tahun berikutnya), karena saksi melakukan pembayaran prestasi kerja, dan tersedianya anggaran pada tahun berikutnya.
- Bahwa didalam dokumen kontrak pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun anggaran 2019 terlampir Summary Report yang menerangkan bahwa jenis kontrak yang di pilih oleh saksi adalah dengan cara pembayaran kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, dan terhadap kontrak lumpsum di gunakan dalam item pekerjaan yang sudah pasti dan tidak dapat dilakukan perubahan, sedangkan harga satuan terhadap item pekerjaan yang dapat



dilakukan perubahan, namun saksi tidak bisa membedakan mana saja item pekerjaan yang masuk ke dalam kontrak lumpsum dan item pekerjaan yang masuk kedalam kontrak harga satuan, karena dari awal saksi berfikir dalam pelaksanaan pekerjaan ke depan ada item-item yang berubah, sebagai contoh dalam pekerjaan pondasi di lapangan bisa saja ada perbedaan antara gambar rencana dengan kondisi di lapangan.

- Bahwa di dalam Addendum I sampai dengan Addendum IV dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tidak termuat tentang sanksi denda keterlambatan maupun perpanjangan jaminan pelaksanaannya, namun Penyedia pernah menyerahkan kepada saksi surat perpanjangan jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang diperpanjang sampai dengan bulan Maret 2019 namun saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) item pekerjaan yang harus di perbaiki oleh Penyedia tersebut tidak di tindaklanjuti oleh Penyedia, dan setelah saksi melakukan pemeriksaan bersama dengan konsultan Pengawas terhadap 8 (delapan) item yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut senilai kurang lebih Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa CV.Lembah Ciremai tidak pernah mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada saksi, meskipun pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai tepat waktu dan dilakukan Addendum sampai dengan IV (empat) kali, dan telah selesai di kerjakan oleh Penyedia pada tanggal 10 Maret 2020 atau setidaknya telah melewati masa waktu penyelesaian sesuai SPMK yakni sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019, dan sepengetahuan saksi terhadap denda keterlambatan berdasarkan perhitungan dari BPK perwakilan NTT senilai Rp.74.155.270,27 sampai dengan saat ini belum di tindak lanjuti oleh Penyedia.
- Bahwa jangka waktu Consultan Pengawas CV.Delta Consult melakukan kegiatan penagawasannya sebagaimana dalam kontrak nomor 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 dalam paket pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) sejak tanggal 03 Juli 2019 s/d tanggal 28 November 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan oleh saksi selaku PPK. Seharusnya pengawasan teknis yang dilakukan oleh Consultan Pengawas sebatas kontrak yakni tanggal 03 Juli 2019 s/d tanggal 28 November 2019 namun dalam pelaksanaan Consultan Pengawas CV.Delta Consult tetap

Halaman 92 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



bertanggung jawab secara moril untuk melakukan pengawasan teknis terhadap pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 (PHO), Consultan Pengawas CV.Delta Consult tetap melakukan pengawasan teknis karena merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan gedung Puskesmas Wairiang di Bean yang belum selesai dikerjakan, dan saksi tidak bisa memperpanjang kontrak Pengawasan teknis karena berkonsekuensi terhadap pembayaran sehingga saksi membiarkannya saja, dan laporan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksanan yang di ketahui oleh Consultan Pengawas CV.Delta Consult saksi gunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran 50% 85% dengan perhitungan 5% sebagai dana Retensi.

- Bahwa selama Consultan Pengawas CV.Delta Konsul menandatangani dan menyetujui laporan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana meskipun kontrak Consultan Pengawas telah selesai sejak tanggal 29 November 2019 itu dapat dianggap sah karena Consultan Pengawas membubuhkan tandatangannya, sedangkan apabila Consultan Pengawas CV.Delta Konsul setelah habis masa kontrak kemudian Kontraktor Pelaksana membuat laporan bulanan yang tidak disetujui dan ditandatangani oleh Consultan Pengawas maka saksi tidak dapat menggunakan laporan bulanan tersebut sebagai salah satu syarat pengajuan pembayaran 85% dengan perhitungan dana retensi 5%.
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran 85% dengan perhitungan dana retensi 5%, lampiran yang digunakan saksi adalah berupa laporan bulanan Bulan Ke-IX (Periode 29 Januari s/d 25 Februari 2020) dengan bobot pekerjaan adalah 86,48% dengan deviasi (-13,52) yang di dalamnya termuat laporan mingguan Minggu Ke-XXVI (Periode 27 Desember s/d 31 Desember 2019).
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci pekerjaan apa saja yang telah dikerjakan atau mencapai 86,48% dan pekerjaan mana yang menjadi Deeviasi -13,52% karena semuanya tertuang di dalam laporan mingguan Minggu Ke-XXV (Periode 27 Desember s/d 31 Desember 2019) dan yang lebih mengetahuinya adalah Consultan Pengawas CV.Delta Consult.
- Bahwa Konsultan Pengawas CV.Delta Consult terikat kontrak sebagai Konsultan Pengawas sejak tanggal 1 Juli 2019 s.d 28 November 2019 sehingga Konsultan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban melaporkan hasil pengawasannya kepada saksi selaku PPK
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean

Halaman 93 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



tersebut, Konsultan Pengawas tidak lagi melaporkan kepada saksi secara tertulis.

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permintaan tertulis yang kepada direktur CV.Delta Consult untuk tetap melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean namun secara lisan saksi sampaikan kepada MATHEUS MITEN BUYANAYA, ST selaku perwakilan CV.Delta Consult di Lembata yang bertugas sebagai pelaksana lapangan yang melaksanakan pengawasan di lapangan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean TA 2019 melakukan perpanjangan waktu pekerjaan yang dibuatkan Addendum I sampai dengan Addendum IV, dan melihat dari progress pekerjaan yang mengalami keterlambatan kemudian saksi memberikan peringatan tertulis kepada CV.Lembah Ciremai lebih dari 3 (tiga) kali dan setelah itu progress pekerjaan mengalami peningkatan sehingga dapat dilakukan PHO pada tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean TA 2019 telah dilakukan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 26 Juli 2019 sebesar = Rp.1.196.270.600.-
 2. Termin I : 56,77 % tanggal 06 Desember 2019 = Rp.1.840.462.318.-
 3. Termin II : 80% tanggal 20 April 2020 = Rp.1.748.349.482.- (realisasi keuangan 80%) Sehingga Total Pencairan yang telah dibayarkan kepada Penyedia adalah Rp.4.785.082.400.-, terdapat Sisa Anggaran yang sampai saat ini belum dibayarkan kepada Penyedia adalah Rp.1.196.270.600.- (15% sisa pembayaran pekerjaan dan 5% Retensi). Pembayaran dilakukan dengan cara di transfer langsung ke Rekening CV.Lembah Ciremai, dan pembayaran dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lembata berdasarkan permohonan pembayaran dari pihak Penyedia yakni CV.Lembah Ciremai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST, MT, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek kegiatan tersebut, berdasarkan permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Lembata yang mengirimkan surat kepada Politeknik Negeri Kupang dengan surat Nomor : B-397/N.3.22/Fd.1/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Permintaan



Bantuan Tenaga Ahli, dan dasar pemeriksaan ahli berdasarkan surat tugas sebagai ahli konstruksi dari Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 769d/PL23/HK/2021, tanggal 01 September 2021;

- Bahwa Ahli mempunyai kapasitas / keahlian yang berhubungan dengan kegiatan terhadap suatu pekerjaan bangunan / konstruksi karena sehari-harinya Ahli mengajar / menjadi dosen Politeknik Negeri Kupang, disamping itu sesuai dengan basic / dasar keilmuan Ahli sebagai sarjana teknik sipil;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap obyek konstruksi bangunan Puskesmas Bean pada tanggal 02 Oktober 2021, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan yang diterbitkan pada Oktober 2021;
- Bahwa Dokumen yang menjadi acuan dalam memeriksa Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019, yaitu:
 - Dokumen kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019, Tanggal 28 Juni 2019
 - Dokumen Addendum Kontrak I, Nomor: 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.
 - Dokumen Addendum Kontrak II, Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2020 tanggal 02 Februari 2020
 - Dokumen Addendum Kontrak III, Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2020 tanggal 20 Februari 2020
 - Dokumen Addendum Kontrak IV, Nomor 01.02/ADD-III/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2020 tanggal 06 April 2021
 - Back up data
 - Gambar as built drawing.
- Bahwa Ahli saat melakukan Pemeriksaan fisik di lapangan, kegiatan tersebut dihadiri oleh tim penyidik dari Kejari LEMBATA, Kepala Puskesmas Wairiang (Bean), PPK, Pihak Direksi Pekerjaan, perwakilan Kontraktor pelaksana CV. Lembah Ciremai, serta perwakilan konsultan pengawas CV. Delta Consul;
- Bahwa berdasarkan dugaan awal telah terjadi penyimpangan hasil pekerjaan pembangunan fisik gedung Puskesmas Bean dari aspek kualitas dan kuantitas. Maka tim ahli melakukan prosedur pengukuran dimensi terhadap item – item pekerjaan secara random untuk membuktikan dugaan penyimpangan dari aspek kuantitas / volume pekerjaan. Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dari aspek kualitas maka tim ahli melakukan pemeriksaan secara visual dengan merujuk pada spesifikasi



teknis dan gambar sebagai lampiran dari dokumen kontrak;

- Bahwa lingkup kegiatan pemeriksaan yang dilakukan adalah pada obyek bangunan dengan item – item pekerjaan yang terkontrak untuk kegiatan Pembangunan Baru Gedung Puskesmas Wairiang (Bean) di KecamatanBuyasuri, Kabupaten Lembata. Metode observasi, pengukuran dan penilaian visual adalah yang digunakan tim ahli untuk mendapatkan data – data volume pekerjaan terpasang serta mutu hasil pekerjaannya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan fisik dilapangan ahli tidak melakukan pengambilan sampel material dari bangunan yang kami ambil untuk diuji mutunya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di obyek bangunan Puskesmas dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP),
 - Diketahui bahwa keseluruhan pekerjaan ACP belum dirapikan, nat / gap antar panel belum diberi sealent dan beberapa bidang belum dikupas lapisan penutup ACPnya. Fungsi sealent sangat penting karena sebagai perekat ACP dan mencegah terjadinya kebocoran, selain itu sealent merupakan penentu kerapihan dari pemasangan ACP sekaligus menentukan nilai estetika bangunan.
 - Pagar keliling
 - Bagian pagar keliling bangunan belum diberi lapisan cat, melainkan lapisan plamir saja.
 - Tidak ditemukan komponen balok ring balk ukuran 15/20 pada elevasi +8.40 (di bawah rangka atap).
 - Tidak ditemukan komponen step nosing pada anak tangga menuju lantai
Komponen ini bermanfaat sebagai pencegah slip atau pengaman bagi pengguna tangga.
 - Tidak ditemukan pekerjaan cor plat lantai selasar tebal 12 cm di elevasi +3,50
- Bahwa semua kegiatan pemeriksaan terhadap obyek konstruksi akan tuangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa Perhitungan terhadap hasil pekerjaan dilakukan pada posisiprogres pekerjaan 85,49 %. Rangkumannya disajikan berikut ini :

No	Item Pekerjaan	Vol.	Sat.	Keterangan
----	----------------	------	------	------------



1	Pekerjaan cor plat lantai selasar tebal 12cm di elevasi + 3,50	1,06	m ³	Tidak dikerjakan
2	Pekerjaan pasang step nosing	20,30	m'	Tidak dikerjakan
3	Pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 & lantai 2	560,03	m ²	Nat belum diberi sealent dan lapisan penutup board masih terpasang
4	Pekerjaan pengecatan dinding pagar	165,21	m ²	Tidak dikerjakan/baru diplamir
5	Pekerjaan cor ring balk 15/20 elevasi + 8,40 m	5,135	m ³	Tidak dikerjakan

- Bahwa hasil pekerjaan yang dikategorikan sebagai cacat mutu adalah hasil pekerjaan yang tidak sesuai secara kuantitas dan kualitas, berdasarkan BoQ terkontrak, spesifikasi teknis maupun gambar konstruksi. Jenis – jenis item pekerjaan dengan kategori cacat mutu telah disampaikan pada jawaban dari pertanyaan nomor 17. Terkait perhitungan nilai kekurangan akibat adanya item – item pekerjaan cacat mutu tim ahli tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya;
- Bahwa perhitungan selisih biaya yang kami berikan itu bukan bagian dari laporan resmi, karena kewenangan perhitungan selisih biaya untuk penentuan kerugian negara ada pada lembaga seperti BPK atau BPKP.
- Bahwa Item – item pekerjaan yang dilakukan penilaian dan ditemukan mengalami cacat mutu dipilih berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan terakhir yang dijadikan dasar untuk pembayaran. Terhadap item – item pekerjaan berdasarkan laporan kemajuan belum dibayarkan tidak kami lakukan penilaian dan perhitungan.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik obyek bangunan puskesmas, masih ditemukan item – item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan / masih kurang komponennya. Sehingga terhadap fakta tersebut, kemajuan fisik pekerjaan belum dapat dikatakan mencapai 100%.
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh ahli dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;



- Bahwa terkait Gambar kerja atau shop drawing berisi gambar – gambar detail setiap komponen bangunan yang akan dibangun, gambar tersebut berfungsi sebagai referensi bagi kontraktor pelaksana untuk membangun fisik bangunan sekaligus dipakai konsultan pengawas untuk mengontrol dari aspek kualitas dan kuantitas dari proses dan hasil pekerjaan. Volume dari BoQ yang terkontrak dijabarkan lebih lanjut dalam shop drawing. Jika terjadi amandemen kontrak (contract change order – CCO) yang berakibat pada perubahan fisik bangunan dan volume pekerjaan maka shop drawing harus dilakukan penyesuaian atau revisi. Sedangkan as built drawing berisi gambar - gambar konstruksi bangunan beserta detail komponen – komponennya (komponen sipil maupun ME) yang menerjemahkan hasil pekerjaan kontraktor pelaksana. Gambar tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan perhitungan volume akhir pekerjaan dan hasilnya minimal harus sama dengan BoQ kontrak ataupun volume CCO. Gambar as built drawing juga berfungsi semacam guiding / manual book bagi pengguna bangunan jika suatu saat ingin melakukan perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan fisik bangunan. Sehingga gambar ini menjadi sangat penting untuk disediakan oleh pihak kontraktor, disetujui oleh konsultan pengawas dan atas sepengetahuan konsultan perencana.
- 2. Ahli Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa aturan hukum yang dijadikan dasar/pedoman dalam melaksanakan kegiatan PBJP sesuai ruang lingkup pekerjaan yang ditangani, yakni:
 - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf g sampai dengan o dan huruf v Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018);
 - Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean TA 2019.
 - Bahwa maksud dari Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD bermakna bahwa Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD. Termasuk, Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri



dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau

- Pemerintah Daerah. Termasuk pula, Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Hal ini diatur Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, terutama ruang lingkup dan pengertian pada Pasal 2 huruf a, b dan c.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa tersebut diatas, diatur mulau dari Pasal 9 sampai dengan pasal 17 dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggung jawab atas (Pasal 17):pelaksanaan Kontrak;kualitas barang/jasa;ketepatan perhitungan jumlah atau volume;ketepatan waktu penyerahan; danketepatan tempat penyerahan
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari website LPSE Kabupaten Lembata, proses pengadaan Barang/Jasa terkait perencanaan teknis yang dilakukan oleh PPK dan Pokja perencanaan teknis pada ULP Kab. Lembata TA. 2019 dalam rangka Tender Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean menggunakan Metode Pengadaan: Seleksi - Prakuilifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya. Kode Tender Paket ini adalah 612680 dengan Nama Paket Tender: Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lamaau, Hadakewa, Balauring (di Calon Kecamatan Baru/Wowong) dan Wairiang (di Calon Kecamatan Batu/Tobotani) [Seleksi Ulang]. Hasil seleksi ini dimenangkan oleh CV. Sains Group Consultan Jl.Bona Indah No. 5 Kolhua Kota Kupang - Kupang (Kota) - Nusa Tenggara Timur dengan nilai penawaran hasil Negosiasi sebesar Rp. 627.777.425,-. Dasar hukum atau rujukannya adalah Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 41 ayat 1 huruf a, jo Pasal 43 ayat 2, jo Pasal 44 ayat 5 huruf b, jo Pasal 50 ayat 1 dan 3, jo Pasal 51 ayat 2 dan 6.
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:Lumpsum;Harga Satuan;Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;Terima Jadi (Turnkey); dan Kontrak Payung.
- Bahwa Ahli menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, pada Ketentuan Penutup Bab XV Pasal 91 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90

Halaman 99 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



(sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf g sampai dengan o dan huruf v Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, khususnya Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, ditetapkan melalui Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018;

- Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi Pelaksanaan Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan pengertian Pasal 27 ayat 5 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Berdasarkan pengertian ini maka jenis kontrak ini merupakan gabungan antara 2 sifat kontrak, yakni Kontrak Lumsum dan Kontrak Harga Satuan. Penjelasan sifat kedua kontrak ini sebagai berikut:
- Kontrak Lumsum, sesuai pengertian Pasal 27 ayat 3, merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. Kontrak Harga Satuan, sesuai pengertian Pasal 27 ayat 4, merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan yang menggunakan jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, pada umum bentuk pengaturannya sama dengan jenis kontrak lainnya. Perbedaan prinsip dengan kontrak lainnya adalah terletak pada perlakuan pembayaran terhadap masing-masing item pekerjaan yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Halaman 100 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Item pekerjaan yang dibayarkan secara lumpsum berbasis luaran (output), sementara item pekerjaan yang dibayarkan secara Harga Satuan berbasis proses (process based) berdasarkan hasil pengukuran.

- Bahwa pada prinsipnya bentuk pengaturan dalam kontrak gabungan lumpsum dengan harga satuan berlaku sama untuk jenis kontrak laminnya. Perbedaan pokok hanya terletak pada beberapa hal prinsip, seperti: pertanggungans risiko, orientasi hasil sebagai dasar pembayaran, sifat dari volume dan harga satuan pekerjaan, serta batasan perubahan lingkup pekerjaan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah pengukuran prestasi untuk dasar pembayaran, dimana untuk item pekerjaan yang dibayarkan secara Lumpsum hanya boleh dibayarkan setelah seluruh item pekerjaan tersebut dikerjakan (output based), sementara item pekerjaan yang dibayarkan secara Harga Satuan dapat dibayarkan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran (contoh monthly certificate).
- Bahwa pada era Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai Kontrak Tahun Tunggal, karena istilah ini tidak disebutkan lagi dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Aturan PBJP yang baru ini hanya mengatur mengenai Kontrak Tahun Jama. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 9 yang menyatakan bahwa Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa: pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
- Bahwa Perka LKPP Nomor 9 tahun 2018 menyatakan bahwa Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Saat itu, terdapat perbedaan pengaturan antara Perpres 16 Tahun 2018 dengan Perpres sebelumnya, yakni: untuk pembiayaan menggunakan APBN: tidak membatasi pada beberapa jenis pekerjaan tertentu; tidak mengatur siapa yang memberikan izin; tidak terdapat batasan dalam pengukuran nominal nilai; tidak diatur batasan dalam berapa hari kerja;
- Bahwa pengaturan yang tidak diatur ini bukan berarti tidak ada, namun



pengaturannya terdapat di peraturan perundangan terkait keuangan APBN, bukan diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP. untuk pembiayaan menggunakan APBD: Tidak mengatur mengenai siapa yang melakukan persetujuan; pengaturan yang tidak diatur ini bukan berarti tidak ada, namun pengaturannya terdapat di peraturan perundangan terkait keuangan APBD, dan bukan diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP.

- Bahwa pada era Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai Kontrak Tahun Tunggal, karena istilah ini tidak disebutkan lagi dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Sebagaimana dijelaskan pada jawaban pertanyaan nomor 16, bahwa dalam konteks. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Kesempatan melampaui tahun anggaran diatur dalam Pasal 91 ayat 2 untuk APBN dan ayat 3 untuk APBD, yang menyatakan bahwa:
- Bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kontrak dan dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk pendanaan yang bersumber dari APBN, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;
- Bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk pendanaan yang bersumber dari APBD, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- Dengan demikian, pengaturan untuk pendanaan dan pemberian kesempatan mengikuti ketentuan lain, yakni peraturan menteri yang peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara (untuk APBN) dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri (untuk APBD).
- Bahwa adendum kontrak dapat dilakukan dalam hal: terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau

Halaman 102 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak;terdapat masalah administrasi (antara lain: pergantian PPK, perubahan rekening penerima);terjadi keadaan kahar;terdapat Penyesuaian harga, addendum kontrak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulanterjadi kondisi dimana Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikanpekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

- Bahwa Mekanisme pelaksanaan setiap adendum kontrak berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi sebagai dasar adendum kontrak. Pada prinsipnya, kriteria untuk adendum kontrak terpenuhi sesuai kemudian pelaksanaannya sesuai dengan bentuk masing-masing pengaturan di dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK).
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan. Dalam PBJP, kedudukan KAK sama dengan Spesifikasi Teknis. Biasanya KAK digunakan untuk kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultansi Pengawasan, Kegiatan Swakelola atau Pengadaan Jasa Lainnya, yang tidak dapat disusun spesifikasi teknisnya
- Ahli menjelaskan tentang:
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK;
- Sesuai Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Klausul 2.2.2.b, khusus untuk Pekerjaan Konstruksi, diatur mengenai cara penyusunan HPS, yakni: Bahwa Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan
 - hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's Estimate)
 - berdasarkan rancangan rinci (Detail Engineering Design) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis;
 - Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen);
 - Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran

Halaman 103 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS;

- Bahwa PPK yang bertugas menyusun dan menetapkan HPS. Dalam hal menyusun HPS, PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS;
- Bahwa Pada prinsipnya, PPK wajib menyusun dan menetapkan HPS untuk semua Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kecuali 3 hal :Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);E-purchasing; danTender pekerjaan terintegrasi.
- Bahwa Dasar Hukumnya, Pasal 25 dan 26 Perpres 16 Tahun 2018, jo Perka LKPP No. 9 Tahun 2018, Pasal 2 ayat 1 huruf b, jo Lamp. Angka II, Butir 2.2.
- Bahwa Ahli menjelaskan bunyi pasal 1 ayat 43 Perpres 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. Pada Pasal 46 disebutkan bahwa Dokumen Pemilihan terdiri atas:
 - ✓ Dokumen Kualifikasi; dan
 - ✓ Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung. Berdasarkan Perka LKPP 9 Tahun 2018, acuan dasar Pokja menyusun Dokumen Pemilihan adalah Dokumen Rencana Persiapan Pengadaan berupa Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK, meliputi: Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);Penetapan HPS;Penetapan rancangan kontrak; dan/atauPenetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- Bahwa Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Lampiran Angka I Klausul 1.3 menyatakan bahwa Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja;Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada KepalaUKPBJ/Pejabat Pengadaan. Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja



Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:

- Penetapan metode pemilihan Penyedia;
 - Penetapan metode Kualifikasi;
 - Penetapan metode evaluasi penawaran;
 - Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - Penetapan jadwal pemilihan; dan
 - Penyusunan Dokumen Pemilihan.
- Bahwa mengenai cara Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Penyedia, baik melalui pra kualifikasi atau pascakualifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, untuk hal ini dijelaskan sebagai berikut:
- Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia;
 - Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi; Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagaiberikut:
 - Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaanyang bersifat tidak kompleks; atau
 - Seleksi Jasa Konsultansi PeroranganKualifikasi pada pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
 - Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
 - Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.Kualifikasi pada prakualifikasi dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - Sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa



Konsultansi. Hasil prakualifikasi menghasilkan:

- daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi; Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi; Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif
- Bahwa terkait fakta-fakta yang diuraikan dalam perkara ini, dapat ahli terangkan sebagai berikut:
- Terhadap kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan dapat dilakukan addendum. Apa yang menjadi dasar dilakukan addendum, dan poin apa saja yang di perbolehkan dalam melakukan addendum tersebut?
 - Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan dapat dilakukan addendum atau Perubahan Kontrak, tentu sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam SSUK;
- Bahwa Dasar dilakukan Adendum atau Perubahan Kontrak berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam:
- Perpres 16 Tahun 2018, Pasal 52 ayat (1) huruf e (Pelaksanaan Kontrak), jo Pasal 54 (Perubahan Kontrak), jo Pasal 55 (Keadaan Kahar), jo Pasal 56 (Penyelesaian Kontrak) ayat 2 (Pemberian Kesempatan);
 - Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) huruf e (Pedoman Pelaksanaan Kontrak) bagian Lampiran pada angka romawi VII klausul 7.13.1, secara eksplisit menyatakan bahwa Perubahan Kontrak karenaperbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey); dan
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon, Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tgl 28 Juni 2019 pada Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Klausul B.4, Klausul B.5, dan Klausul B.6.
- Bahwa Kriteria dapat dilakukan perubahan/adendum kontrak, berdasarkan Lampiran Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018, yakni:

Halaman 106 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Klausul 7.13 - Perubahan Kontrak, ditentukan:
- Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, meliputi:
 - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan.
- Dalam hal terdapat masalah administrasi (antara lain: pergantian PPK, perubahan rekening penerima), Adendum Kontrak dapat dilakukan sepanjang disepakati bersama oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Berdasarkan Klausul 7.14 - Penyesuaian Harga, ditentukan:
- Dalam hal terdapat Penyesuaian harga, addendum kontrak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan yang masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- Berdasarkan Klausul 7.15 - Keadaan Kahar, ditentukan:
- Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir;
- Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
- Bahwa berdasarkan Klausul 7.18 - Pemberian Kesempatan, ditentukan:
- Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
- Kriteria dapat dilakukan perubahan/adendum kontrak, berdasarkan Kontrak kerja Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean TA 2019, merujuk pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), diatur dalam beberapa klausul kontrak, yaitu:
 - Huruf B.4 - Adendum, diatur dalam:
 - Klausul 34 perihal Perubahan Kontrak;
 - Klausul 35 perihal Perubahan Pekerjaan;
 - Klausul 36 perihal Perubahan Harga;

Halaman 107 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klausul 37 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
 - Huruf B.5 - Keadaan Kahar, diatur dalam:
 - Klausul 38 perihal Keadaan Kahar
 - Huruf B.6 - Penghentian dan Pemutusan Kontrak, diatur dalam:
 - Klausul 43 perihal Berakhirnya Kontrak;
 - Klausul 44 perihal Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis;
 - Klausul 45 perihal Pemberian Kesempatan;
- Bahwa dalam Perka LKPP No. 9 Tahun 2018 disebut: Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) kali adendum oleh PPK dengan penyedia pada kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean serta aturan apa yang mengatur, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa pertama, perlu memahami secara jelas alasan setiap kali dilakukannya Adendum kontrak. untuk memudahkan analisis serta menyampaikan pendapat maka Ahli membuatnya dalam bentuk Matriks Alasan Adendum Kontrak seperti tertera pada Tabel 1.
 - Tabel 1. Matriks alasan Adendum Kontrak I s.d X

No.	Addendum	Tgl/TW/JWP/ (JWP_SP)*	Alasan Adendum (sesuai Surat Kontraktor)
1	Adendum I	26 Juli 2019 - 0 HK - 150 HK (150 HK) - 23 Des 2019	Hasil Temuan Lapangan, ditemukan ada pergeseran Lokasi Pekerjaan Hasil penelitian lapangan dan esmitasi Volume awal (MC-0) ditemukan ada perbedaan Vol. Pekerjaan dengan Vol.Kontrak Perlu adanya CCO sesuai kondisi lapangan
 [Dasar pelaksanaan nyatidak	23 Des 2019 - 50 HK - 184 HK (184 HK) - 20 Feb 2020 [Alasan pekerjaan tetap dilanjutkan tidakada]

Halaman 108 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



	ada]		
2	Adendum II	06 Apr. 2020 HK 184 HK (184 HK) 31 Des 2019	Masa Pandemi Covid-19, Tenaga dari Jawasulit didatangkan Tenaga kerja lokal kurang terampil, pekerjaan tidak maksimal, banyak tenaga diberhentikan Realisasi Fisik +/- 95%, butuh tambahan waktu menyelesaikan sisa Pek.
3	Adendum III	10 Des 2020 HK 184 HK (184 HK) 31 Des. 2020	Surat pengajuan tidak dilampirkan Alasan yang didapat dalam Pokok Perjanjian: Kelangkaan stok semen di Lembata +/- 1 bulan Sisa Pembayaran Kontrak untuk dibayarkan pada TA 2020 sebesar Rp. 2.944.620.082,-
4	Adendum IV	10 Des 2020 - HK - 184 HK - (184 HK) 31 Des. 2020	Surat pengajuan tidak dilampirkan Alasan yang didapat dalam Pokok Perjanjian: Kelangkaan stok semen di Lembata +/- 1 Bulan Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Sisa Pembayaran Kontrak untuk dibayarkan pada TA 2021 sebesar Rp. 1.196.270.600,-

Keterangan*:

Tgl: Tanggal Adendum Kontrak

TW: Tambahan Waktu Pelaksanaan pekerjaanJWP : Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

JWP_SP: Jangka Waktu Pelaksanaan Sisa Pekerjaan

- Bahwa berdasarkan Tabel 1 mengenai alasan-alasan dari setiap Adendum Kontrak, diambil dari Lampiran Surat Kontraktor saat pengajuan adendum



yang terlampir pada setiap Adendum Kontrak, nampak secara jelas ada 3 (tiga) alasan utama PPK memberikan Adendum Kontrak, yakni:

- akibat adanya Perubahan Pekerjaan;
 - akibat adanya Pemberian Kesempatan; dan
 - akibat adanya Masalah Administrasi karena PPK terlambat membayarkan sisa Pekerjaan kepada Penyedia.
- Bahwa berdasarkan Matriks Tabel 1, pada Kolom Alasan Adendum, maka dapat ahli jelaskan:
- Adendum I Kontrak dikategorikan sebagai Adendum Kontrak akibat Perubahan Pekerjaan dimana terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK, yakni adanya Pergeseran Lokasi Pekerjaan sehingga mengakibatkan Perubahan Volume Pekerjaan (CCO);
 - Adendum II Kontrak dikategorikan sebagai Adendum Kontrak akibat Pemberian Kesempatan. Pada Adendum III, pada Pokok Perjanjian, PPK dan Penyedia bersepakat bahwa dari Nilai Kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- Kontraktor telah menerima pembayaran s.d TA 2019 sebesar Rp.3.036.732.918,-. Nilai ini setara dengan prestasi yang telah dikerjakan sekira 50,77%. Selanjutnya, PPK dan Penyedia sepakat bahwa pembayaran sisa pekerjaan yang dibebankan pada TA 2020 sebesar Rp.2.944.620.082,-. Nilai sisa pembayaran ini setara sisa prestasi pekerjaan sekira sebesar 49,23%. Prestasi Fisik Pekerjaan secara riil di Lapangan pada sekira Awal Adendum II Kontrak, tanggal 20 Februari 2020 kontraktor mengklaim telah menyelesaikan Pekerjaan Fisik sebesar 95%. Alasan ini kemudian Kontraktor mengajukan permohonan tambahan waktu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. PPK memberikan kesempatan kepada Kontraktor untuk menyelesaikan sisa pekerjaan.
 - Addendum III Kontrak dikategorikan sebagai Adendum Kontrak akibat sisa Pembayaran Prestasi yang belum dibayarkan kepada Penyedia di TA 2019. Pada Adendum III, pada Pokok Perjanjian, PPK dan Penyedia bersepakat bahwa dari Nilai Kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- Kontraktor telah menerima pembayaran s.d TA 2019 sebesar Rp.3.036.732.918,-. Nilai ini setara dengan prestasi yang telah dikerjakan sekira 50,77%. Selanjutnya, PPK dan Penyedia sepakat bahwa pembayaran sisa pekerjaan yang dibebankan pada TA 2020 sebesar Rp. 2.944.620.082,-. Nilai sisa pembayaran ini

Halaman 110 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



setara sisa prestasi pekerjaan sekira sebesar 49,23%. Prestasi Fisik Pekerjaan secara riil di Lapangan pada sekira Akhir Adendum II Kontrak, tanggal 10 Maret 2020 kontraktor mengklaim telah menyelesaikan Pekerjaan Fisik sebesar 100%. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan PHO sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.

- Addendum IV Kontrak dikategorikan sebagai Adendum Kontrak akibat sisa Pembayaran Prestasi yang belum dibayarkan kepada Penyedia diTA 2020. Pada Adendum IV, pada Pokok Perjanjian, PPK dan Penyedia bersepakat bahwa dari Nilai Kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- Kontraktor telah menerima pembayaran s.d TA 2020 sebesar Rp.4.785.082.400,-. Nilai ini setara dengan prestasi yang telah dikerjakan sekira 80,00%. Selanjutnya, PPK dan Penyedia sepakat bahwa pembayaran sisa pekerjaan yang dibebankan pada TA2021 sebesar Rp.1.196.270.600,-. Nilai sisa pembayaran ini setara sisa prestasi pekerjaan sekira sebesar 20%. Prestasi Fisik Pekerjaan secara riil di Lapangan pada sekira Akhir Adendum II Kontrak, tanggal 10 Maret 2020 kontraktor mengklaim telah menyelesaikan Pekerjaan Fisik sebesar 100%. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan PHO sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
- Bahwa Aturan yang mengatur mengenai Perubahan Kontrak, yakni:
 - Perpres 16 Tahun 2018, Pasal 52 ayat (1) huruf e (Pelaksanaan Kontrak), jo Pasal 54 (Perubahan Kontrak), jo Pasal 55 (Keadaan Kahar), jo Pasal 56 (Penyelesaian Kontrak) ayat 2 (Pemberian Kesempatan);
 - Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) huruf e (Pedoman Pelaksanaan Kontrak) bagian Lampiran pada angka romawi VII klausul 7.13.1, secara eksplisit menyatakan bahwa Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey); dan
 - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Paket Pekerjaan

Halaman 111 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor: 01.02/SP.
KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019, pada Syarat-syarat Umum
Kontrak (SSUK) Klausul B.4, Klausul B.5, dan Klausul B.6.

- Bahwa PHO atau Provincial Hand Over artinya Serah Terima Pertama Pekerjaan, dimana Hasil Pekerjaan dari setiap item pekerjaan yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak, atau Adendum Kontrak (bila ada), telah diselesaikan 100% oleh Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana). Mekanisme Serah Terima Hasil Pekerjaan (100%), secara Norma, diatur pada Pasal 57 dan Pasal 58 Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP, dijelaskan secara rinci dalam Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 2 ayat 1 (f), jo Lampiran Angka VIII, yakni:
 - Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
 - Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
 - Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
 - Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
 - Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;
 - Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
 - PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahkan;
 - PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai

Halaman 112 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;

- Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif;
- Bahwa Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara. Berdasarkan Mekanisme yang dijelaskan diatas, dapat diidentifikasi bahwa Pihak yang terkait dengan PHO adalah:
- Dalam hal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (secara Fisik), terdiri dari:
 - Penyedia (Kontraktor Pelaksana), selaku penanggungjawab hasil pelaksanaan pekerjaan (pengendali mutu atau quality control);
 - Pejabat Pendatangan Kontrak (PPK), selaku penanggung jawab pelaksanaan kontrak (pengendali kontrak);
 - Konsultan Pengawas atau Tim Ahli dan Tim Teknis, selaku pembantu PPK (jika ada/diminta) guna membantu menemukan ketidaksesuaian dan/atau cacat mutu (penjamin mutu/QA);
- Dalam hal Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan, terdiri dari:
 - PA/KPA;
 - PjPHP atau PPHP (jika diminta oleh PA/KPA);
 - Pejabat Pendatangan Kontrak (PPK), apabila ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan Dokumen Administratif;
- Bahwa sesuai penjelasan mengenai mekanisme PHO pada angka (7) diatas, dalam hal PHO, PPHP hanya bertugas untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan atas dasar permintaan PA/KPA, bukan PPK. Jadi, PA/KPA yang berwenang untuk menugaskan atau meminta PPHP dalam memeriksa administrasi pekerjaan pada saat PHO;
- Bahwa sesuai penjelasan mengenai mekanisme PHO pada angka (7) diatas, apabila ditemukan adanya hasil pekerjaan yang masih terdapat catatan kekurangan/tidak sesuai dengan spesifikasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak, dalam hal ini PPK, memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki



dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan tersebut. Jadi, jelas bahwa PPK tidak boleh menerima hasil pekerjaan yang masih terdapat catatan kekurangan/tidak sesuai dengan spesifikasi. Aturan yang mengatur mengenai hal ini, selain ketentuan Norma pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP dan Pedoman pada Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, juga secara Kontraktual, diatur dalam SSUK, Huruf B.3 - Penyelesaian Kontrak, Klausul 31 perihal Serah Terima Pekerjaan, Butir 31.4 yang pada intinya berkaitan dengan temuan atas cacat hasil pekerjaan dan tindaklanjutnya;

- Bahwa apabila ditemukan hasil pekerjaan yang masih terdapat catatan kekurangan/tidak sesuai dengan spesifikasi, maka sesuai SSUK, Klausul 31 perihal Serah Terima Pekerjaan, Butir 31.4 maka PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan maka PPK dan Penyedia belum diperkenankan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan. Hal ini didasarkan pada pemahaman SSUK, Klausul 31 perihal Serah Terima Pekerjaan, Butir 31.5 yang menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa perbedaan antara perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan, menurut ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yakni:
 - Istilah Perpanjangan Waktu hanya dikenal dalam konteks Pasal 55 tentang Keadaan Kahar, dimana istilah ini hanya disebutkan 1 kali pada Pasal 55 ayat (3), menyatakan: perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran;
 - Istilah Pemberian Kesempatan hanya dikenal dalam konteks Pasal 56 tentang Penyelesaian Kontrak (disebutkan 3 kali) dan Pasal 91 tentang Ketentuan Penutup (disebutkan 2 kali). Ketentuan Pasal 56 berbunyi:
 - Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;

Halaman 114 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;
 - Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.
- Ketentuan Pasal 91 ayat (2) dan (3), sebagai ketentuan lanjut atas Pasal 28 ayat 7 (Bentuk Kontrak dan Dokumen Pendukung Kontrak) jo Pasal 56 ayat 3 (Penyelesaian Kontrak melampaui Tahun Anggaran), menyatakan bahwa:
- Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kontrak dan dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk pendanaan yang bersumber dari APBN, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk pendanaan yang bersumber dari APBD, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- Bahwa mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan, menurut Prepres 16 Tahun 2018 dan Perka LKPP 9 Tahun 2018, pada pokoknya diatur dalam Kontrak. Berkenaan dengan Kontrak ini maka dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Syarat perpanjangan waktu, karena keadaan kahar, sebagaimana SSUK, Huruf B.5, Klausul 38, terdapat 11 syarat yang harus dipenuhi, yaitu Butir 38.(1) s.d 38.(11), yang pada intinya adalah:
- Memenuhi syarat kondisi keadaan kahar, contohnya, tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan,

Halaman 115 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya;

- Tidak termasuk hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian parapihak;
- Bahwa PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian terjadinya kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat keadaan kahar tersebut;
- Bahwa PPK atau Penyedia menyertakan bukti keadaan kahar, dapat berupa:
 - (a) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (b) foto/video dokumentasi keadaan kahar yang telah diverifikasi kebenarannya;
- Bahwa Pengawas pekerjaan, atas permintaan PPK, telah meneliti penyampaian pemberitahuan keadaan kahar, termasuk bukti-bukti yang diajukan;
- Bahwa kegagalan salah satu pihak (PPK atau Penyedia) untuk memenuhi kewajibannya bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, tetapi hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak atau akan terdampak keadaan kahar;
- Bahwa Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan, baik sementara atau permanen;
- Bahwa Penghentian kontrak karena kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian Pekerjaan;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Masa pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. Perpanjangan waktu dapat melampaui Tahun Anggaran;
- Bahwa selama masa keadaan kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, penyedia berhak mendapat pembayaran dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja selama keadaan kahar. Penggantian biaya harus diatur dalam Adendum Kontrak;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai kontrak. Penyedia berhak menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran bersama atau berdasarkan hasil audit.

Halaman 116 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- Bahwa Syarat pemberian kesempatan, Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, sebagaimana SSUK, Huruf B.6, Klausul 45, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu Butir 45.(1) s.d 45.(4), yang pada intinya adalah: PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan (penilaian dilakukan melalui mekanisme Rapat Pembuktian Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atau Show Cause Meeting atau SCM). Dalam kontrak ini telah diatur melalui SSUK Klausul 44; Pemberian kesempatan harus dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur: waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; penerapan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; perpanjangan masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan; dan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran; Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) Hari Kalender sejak Masa Pelaksanaan berakhir; Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan Pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- Bahwa Regulasi yang mengatur tentang Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan yakni:
 - untuk Perpanjangan Waktu, diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Pasal 55 ayat 3, jo Perka LKPP No 9 Tahun 2018 Pasal 2 Lampiran Angka VII, jo Kontrak pada bagian SSUK Huruf B.5 Klausul 38 Butir 38.(1) s.d 38.(11);
 - untuk Pemberian Kesempatan, diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Pasal 56 ayat 1 s.d 3, jo Pasal 91 ayat 2 dan 3 sebagai tindak lanjut Pasal 28 ayat 7, jo Perka LKPP No 9 Tahun 2018 Pasal 2 Lampiran Angka VII, jo Kontrak pada bagian SSUK Huruf B.6 Klausul 45 Butir 45.(1) s.d 45.(4).
- Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - o Adendum I Kontrak termasuk dalam kategori Adendum Kontrak akibat Perubahan Pekerjaan karena dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Perubahan pekerjaan ini terjadi oleh karena adanya Pergeseran Lokasi Pekerjaan yang mengakibatkan Perubahan Volume Pekerjaan (bertambah atau berkurang) sesuai dengan kondisi



lapangan. Dalam kontrak ini belum terlampir bukti Dokumen Pendukung Perubahan Kontrak.

- Dasar yang menjadi Pedoman Perubahan Kontrak ini adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP Pasal 52 ayat 1 huruf e, jo Pasal 54 ayat 1, jo Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 2 huruf e Lampiran VII Klausul 7.13, jo SSUK Huruf B.1 Klausul 19 (Butir 19.4), jo SSUK Huruf B.4 Klausul 34 dan Klausul 35;
 - Para Pihak yang bertanggungjawab membuat dan menyepakati Adendum I Kontrak adalah PPK dan Penyedia Jasa (kontraktor Pelaksana);
 - Sebagai tambahan keterangan, bahwa setelah membaca alasan Adendum Kontrak dalam pokok perjanjian ini, yakni bahwa perbedaan volume pekerjaan dalam kontrak dengan hasil temuan lapangan terjadi akibat adanya Pemindahan Lokasi Pekerjaan, maka terhadap kondisi ini, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak ada alasan dalam surat tersebut maupun keterangan dari PPK menyangkut Pemindahan Lokasi Pekerjaan;
 - Apabila fakta menunjukkan bahwa Pemindahan Lokasi Pekerjaan ternyata berada diluar dari Lokasi Pekerjaan yang direncanakan dalam gambar rencana maupun dokumen Perencanaan Pengadaan dan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) maka PA/KPA harus turut bertanggungjawab atas Pemindahan Lokasi Pekerjaan tersebut bersama dengan PPK;
 - Alasannya, bahwa sesuai Tugas dan Kewenangan PA/KPA yang Menetapkan Perencanaan Pengadaan serta Menetapkan dan Mengumumkan RUP (sesuai Pasal 9 dan 10 Perpres 16 Tahun 2018), sementara PPK yang bertugas untuk Menyusun Perencanaan Pengadaan serta Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) (sesuai Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018);
- Bahwa dasar tindakan yang berkaitan dengan penjabaran tugas dan wewenang serta tanggungjawab PA/KPA dan PPK, sebagaimana disebutkan diatas, diatur berdasarkan Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam konteks Lokasi Pekerjaan, pedomannya tertuang pada bagian Identifikasi Kebutuhan (untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pasal 10),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi (Pasal 23), serta Rencana Umum Pengadaan (Pasal 28);

- Dengan demikian, dalam hal terjadinya Pemindahan Lokasi Pekerjaan maka Pihak yang juga bertanggungjawab atas Adendum I Kontrak adalah PA/KPA.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - Adendum II Kontrak termasuk dalam kategori Pemberian Kesempatan. Kenyataan menunjukkan bahwa Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir (Addendum I Kontrak), namun apabila PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Penilaian dilakukan melalui mekanisme Rapat Pembuktian Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atau Show Cause Meeting atau SCM. Periode Kontrak Kritis III, Rencana Fisik Pekerjaan 70-100%, keterlambatan tidak boleh > 5%. Dalam Kontrak ini, tidak perlu SCM karena keterlambatan belum melampaui > 5% dari Rencana Kontrak (klaim prestasi 95%). Berdasarkan Adendum II Kontrak, PPK telah memberi kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 Hari Kalender dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia sebagaimana SSUK, Huruf B.6, Klausul 45, Butir 45.(1) s.d 45.(4). Pembayaran Denda akibat wanprestasi atau cidera janji tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual Penyedia. Selain itu, berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018, Pasal 56, setiap Pemberian Kesempatan juga disertai dengan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Perlu disampaikan pula bahwa berdasarkan Timeline pada Matriks Tabel 1, Kontrak ini dilaksanakan tanpa dasar sejak tanggal 24 Desember 2019 s.d tanggal 19 Februari 2020. Dalam kondisi demikian, jika pekerjaan di lapangan terus berlanjut maka Ahli berpendapat bahwa PPK memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, pemberian kesempatan diberikan oleh PPK kepada Penyedia sejak tanggal 24 Desember 2019 s.d tanggal dilakukannya PHO;
- Bahwa Dasar yang menjadi Pedoman Perubahan Kontrak berupa Perpanjangan Waktu karena Kondisi Kahar, diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Pasal 55 ayat 3, jo Perka LKPP No 9 Tahun 2018 Pasal 2 Lampiran Angka VII, jo Kontrak pada bagian SSUK Huruf B.5Klausul

Halaman 119 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



38 Butir 38.(1) s.d 38.(11);

- Para Pihak yang bertanggungjawab membuat dan menyetujui Adendum Kontrak II adalah PPK dan Penyedia Jasa (kontraktor Pelaksana).
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - Adendum IV Kontrak termasuk dalam kategori Adendum Kontrak karena Masalah Administrasi. Pada Adendum IV, pada Pokok Perjanjian, PPK dan Penyedia bersepakat bahwa dari Nilai Kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- Kontraktor telah menerima pembayaran s.d TA 2020 sebesar Rp.4.785.082.400,-. Nilai ini setara dengan prestasi yang telah dikerjakan sekira 80,00%. Selanjutnya, PPK dan Penyedia sepakat bahwa pembayaran sisa pekerjaan yang dibebankan pada TA 2021 sebesar Rp.1.196.270.600,-. Nilai sisa pembayaran ini setara sisa prestasi pekerjaan sekira sebesar 20%. Prestasi Fisik Pekerjaan secara riil di Lapangan pada sekira Akhir Adendum II Kontrak, tanggal 10 Maret 2020 kontraktor mengklaim telah menyelesaikan Pekerjaan Fisik sebesar 100%. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan PHO sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: 01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020 tanggal 10 Maret 2020. Atas sisa pembayaran prestasi ini maka PPK memperpanjang masa kontrak melalui Adendum IV guna Pembayaran sisa Pekerjaan.
- Dasar yang menjadi Pedoman Perubahan Kontrak ini adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP Pasal 52 ayat 1 huruf e, jo Pasal 54 ayat 1, jo Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 2 huruf e Lampiran VII Klausul 7.13, jo SSUK Huruf B.1 Klausul 19 (Butir 19.4), jo SSUK Huruf B.4 Klausul 34 dan Klausul 35;
- Para Pihak yang bertanggungjawab membuat dan menyetujui Adendum Kontrak IV adalah PPK dan Penyedia Jasa (kontraktor Pelaksana).
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - Berdasarkan klaim prestasi pekerjaan atau kemajuan pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean sudah 95% dan tidak termasuk dalam kategori kontrak kritis, untuk itu tidak perlu dilakukan Pemutusan Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak dapat dilakukan apabila dilakukan melalui mekanisme SCM, dengan ketentuan umum, yakni:

Halaman 120 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM);
- Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;
- Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia;
- Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikansanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Selanjutnya, khusus Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, syarat kondisi yang harus dipenuhi adalah:
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.



- Dasar hukum pengaturannya dapat dilihat pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Pasal 52 ayat 1 huruf h, jo Perka LKPP No. 9 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 huruf e Lampiran Angka VII Klausul 7.17 Pemutusan Kontrak Butir 7.17.1. Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - Terhadap kontrak dimaksud dapat dikenakan denda keterlambatan;
 - Denda keterlambatan dikenakan sejak masa pelaksanaan Pemberian Kesempatan I dimulai, dalam hal ini mulai dari Akhir Adendum I hingga tanggal PHO dilakukan, yakni tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan Tanggal PHO, yakni tanggal 10 Maret Mei 2020. Dalam kontrak ini, Pemberian Kesempatan dihitung sebagai berikut: Tanggal 01 - 10 Maret 2020 = 10 Hari Kalender. Dengan demikian, waktu yang dihitung untuk pengandaan sanksi denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan selama 78 Hari Kalender Ahli menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perpres 16 Tahun 2018 pada Pasal 52 ayat 1 huruf d tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan, jo Pasal 53 ayat 1 menyatakan: Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda;
- Bahwa berdasarkan Perka LKPP No. 9 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 huruf e Lampiran Angka VII Klausul 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, menyatakan: Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan (sesuai relevansi), diantaranya:
 - i. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - ii. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - iii. Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.



iv. Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan;

- Bahwa untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO);
- Bahwa dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean TA 2019, pada SSUK Huruf C tentang Hak dan Kewajiban Penyedia, Klausul 47, pada intinya, menyatakan bahwa Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Selanjutnya, Klausul 60 menyatakan bahwa Penyedia juga berkewajiban untuk membayarsanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual penyedia.
- Bahwa berkaitan dengan penjelasan diatas serta memaknai pertanyaan diatas maka terhadap persoalan yang ditanyakan, dapat diterangkan bahwa:
- Dalam hal PPK telah melakukan PHO, tentunya dimaknai bahwa PPK telah menyatakan menerima hasil pekerjaan 100% dari Penyedia serta mengakui bahwa Penyedia telah menyelesaikan tanggungjawab kontraktualnya sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis yang berlaku;
- Selanjutnya, Penyedia berhak mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (dalam hal ini PPK) disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak;
- Bahwa PPK seharusnya melakukan Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda;
- Bahwa PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi penyedia (memotong termin yang belum dibayarkan);

Halaman 123 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- Bahwa Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 3. Ahli Prof Dr. I Wayan Ramantha, SE., MM., Ak., CPA.,
Ahli telah meninggal dunia sehingga dengan ijin Majelis Hakim Keterangan Ahli dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dasar ahli diminta sebagai ahli dalam perkara Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean TA 2019 adalah berdasarkan surat Permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Nomor:B-129/N.3.22/Fd.1/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Bahwa tentang pengertian kerugian Negara bahwa menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).
 - Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 1 angka 11, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Bahwa tentang metode yang ahli gunakan dalam setiap pemeriksaan penghitungan kerugian Negara antara lain metode total loss, metode net loss, dan metode harga pokok. Ahli menjelaskan mengenai metode tersebut, sebagai berikut:
 - Metode Total Loss, adalah Jumlah kerugian Negara dihitung dari jumlah seluruh uang yang dibayarkan/ dikeluarkan oleh Negara karena Negara tidak mendapatkan imbalan/ prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut. Metode total loss digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara untuk kasus kegiatan fiktif dan barang/ jasa yang sama sekali tidak dapat digunakan;
 - Metode net loss, dipergunakan apabila dalam pengadaan barang/ jasa terjadi kekurangan volume pekerjaan. Dalam kasus ini rekanan hanya berhak menerima pembayaran sebesar prestasi yang diberikan ke Negara. Hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang



pengadaan barang/ jasa pemerintah pasal 89 ayat 4 yang berbunyi “Pembayaran bulanan/ Termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

- Metode harga wajar, harga wajar menjadi pembandingan untuk harga realisasi. Kerugian keuangan Negara dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam pengadaan barang, kerugian ini merupakan selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga yang wajar;
2. Dalam pelepasan aset berupa penjualan tunai kerugian ini merupakan selisih antara harga wajar dengan harga yang diterima;
3. Dalam pelepasan aset berupa tukar guling, kerugian ini merupakan selisih antara harga wajar dengan harga pertukaran. Metode ini juga digunakan untuk semua pertukaran barang dengan barang lain ataupun pertukaran barang dengan jasa;

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lembata kepada ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangun puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019 ditindak lanjuti ahli dengan cara melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung terkait kasus dan membantu memberikan konsultasi atas penghitungan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Penyidik adalah metode net loss. Karena dari pembayaran termin II yang telah diterima oleh Penyedia atas pembangunan 85% masih terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar pada kontrak yaitu sesuai nilai cacat mutu sebesar Rp 550.282.779,00. (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah). selain itu denda keterlambatan juga menggunakan metode net loss karena adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan dari penyedia yang telah dinyatakan selesai pada tanggal 10 Maret 2020 padahal berdasarkan kontrak pekerjaan tersebut sudah harus selesai pada tanggal 28 November 2019, sehingga

Halaman 125 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



terdapat kerugian waktu yang tertunda bagi Negara untuk memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun;

- Bahwa tentang dasar yang digunakan ahli untuk memperkuat penghitungan kerugian Negara adalah hasil perhitungan pihak Politeknik Negeri Kupang atas Progres pembangunan 85%, Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Kusa Bill Noni Nope, ST., MT sebagai Ahli Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah dari Politeknik Negeri Kupang, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintahan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa melalui penyedia dan kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas Wairiang di Bean thau anggaran 2019;
- Bahwa terdapat denda keterlambatan atas penyelesaian pembangunan puskesmas yang seharusnya berakhir tanggal 28 November 2019 namun baru selesai pada tanggal 10 Maret 2020. Denda keterlambatan mulai dihitung sejak addendum ke-1 hingga addendum ke-4 berakhir yaitu tanggal 24 Desember 2019 sampai tanggal 10 Maret 2020. Jumlah hari atas keterlambatan tersebut sebagai berikut:

Per Tanggal	Jumlah Hari
24 desember 2019 – 31 desember 2020	8 hari
1 januari 2020 – 31 januari 2021	31 hari
1 februari 2020 – 29 februari 2020	29 hari
1 maret 2020 – 10 maret 2020	10 hari
Total	78 hari

Sehingga perhitungan denda keterlambatan $78 \text{ hari} \times \frac{1}{1000} \times \text{Rp.}5.981.353.000$ (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) = Rp.466.545.534,00. (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdapat denda cacat mutu berdasarkan perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas progress pembangunan 85% sebesar Rp.550.282.779,01 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma nol satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan Adendum	Total Harga Sesuai Kontrak Adendum
1	Pek. Cor plat lantai selasar T=12 cm elev + 3,50	1,060 M3	5.590.880,00	5.926.333,15
2	Pek. Pasang step noshing	20,300 M	56.881,73	1.154.699,04
3	Pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2	560,030 M2	902.640,09	505.505.529,60
4	Pengecatan dinding	165,210 M2	29.259,12	4.833.899,22
5	Pek. Cor ring balk 15/20 Elev + 8,40	5,135 M3	6.399.672,45	32.862.318,01
	Total			550.282.779,01

Total Kerugian

Total kerugian dari pembangunan puskesmas Wairiang Bean sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)
Denda Keterlambatan	Rp.466.545.534 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)
Cacat Mutu	Rp.550.282.779 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
Total	Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus duapuluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah)

- Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan Negara selalu melakukan konsultasi dan kordinasi kepada ahli selaku akuntan public dan materi yang dibahas oleh ahli berkaitan dengan adendum kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas, bukti pembayaran yang telah dilakukan PPK ke penyedia, laporan pengawasan atas pembangunan puskesmas, hasil perhitungan pihak Politeknik Negeri Kupang atas Progres Pembangunan 85% dan 100%, pendapat-pendapat ahli berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, terdakwa selaku Direktur CV.LEMBAH CIREMAI (menjadi Penyedia) yang dinyatakan sebagai pemenang lelang Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean);
- Bahwa yang bertindak sebagai direktur CV.LEMBAH CIREMAI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV.LEMBAH CIREMAI" Nomor:151.- yang dibuat di depan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah TUTI ANDRIANI, SH tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diminta oleh Bambang Ismaya (Keponakan) bahwa dirinya ingin meminjam CV.LEMBAH CIREMAI untuk mengikuti tender/lelang dalam Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, secara lisan kemudian terdakwa memberikan ijin kepada Bambang Ismaya menggunakan CV.LEMBAH CIREMAI untuk mengikuti proses lelang dan sampai akhirnya menjadi pemenang, namun terdakwa tidak bisa menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Penyedia karena setelah di nyatakan sebagai pemenang maka semua urusan pekerjaan dilaksanakan oleh Bambang Ismaya;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor:151.- yang dibuat di depan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tuti Andriani, SH tanggal 10 Desember 2018, kepengurusan dari CV.LEMBAH CIREMAI adalah terdakwa selaku Direktur, dan Asep Suparman selaku Wakil Direktur;
- Bahwa CV.LEMBAH CIREMAI bergerak dibidang:
 - Perdagangan Eceran dan Besar;
 - Kongsruksi;
 - Dan Real Estat
- Bahwa sebagai direktur CV.LEMBAH CIREMAI terdakwa tidak pernah mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019, namun Bambang Ismaya seperti yang terdakwa jelaskan di atas yang meminjam CV.LEMBAH CIREMAI untuk mengikuti pelelangan di Kabupaten Lembata sehingga Bambang Ismaya yang mengikuti pelelangan dan penawaran sampai dinyatakan sebagai pemenang, kemudian terdakwa menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Puskesmas

Halaman 128 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Wairiang di Bean tanggal 28 Juni 2019;

- Bahwa yang hadir saat melakukan pembuktian dokumen kualifikasi adalah Bambang Ismaya berdasarkan surat kuasa penuh tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dan penerima kuasa Bambang Ismaya;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan gedung puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 28 Juni 2019, total pagu anggaran untuk Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.000.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan CV.LEMBAH CIREMAI memberikan penawaran dengan jumlah Rp.5.981.353.000,00 (lima milyar Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu);
- Bahwa dari keterangan Bambang Ismaya jika pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 tersebut hanya berupa pembangunan gedung baru tanpa adanya pekerjaan pengadaan alat kesehatannya, dan terhadap waktu pembayaran dan cara pembayaran ditentukan di dalam kontrak, dan dapat terdakwa jelaskan berdasarkan KAK ditentukan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Bambang Ismaya terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 telah selesai dikerjakan dan telah di PHO tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bambang Ismaya terhadap pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean dilakukan Addendum namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak addendum yang dilakukan dan terdakwa tidak mengetahui terkait isi dari Addendum;
- Bahwa terdakwa sebagai direktur CV.Lembah Ciremai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019, namun terdakwa percayakan semuanya kepada Bambang Ismaya, termasuk juga dengan beberapa dokumen yang ditandatangani di atas nama terdakwa itu semua dilakukan oleh Bambang Ismaya, seingat terdakwa dokumen yang benar terdakwa tanda tangani hanyalah dokumen kontrak saja dan surat kuasa penuh untuk mengikuti proses pembuktian dokumen kualifikasi di ULP POKJA Kabupaten Lembata;
- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan pembayaran 100% karena alasan saat itu PPK menerangkan akan melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bena tahun 2019

Halaman 129 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila CV.LEMBAH CIREMAI sudah menyelesaikan kontrak pekerjaan lainnya yakni pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Balauring di Wowon tahun 2019;

- Bahwa yang mengetahui jika sampai dengan saat ini masih ada 20% dari nilai kontrak yang belum dibayarkan oleh PPK, namun pastinya terdakwa kurang mengetahuinya;
- Bahwa tahapan pembayaran dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 adalah pembayaran uang muka 20%, kemudian termin ke-I 50%, dan termin ke-II 80%, selanjutnya termin ke-III 100%;
- Bahwa di tahap pengajuan pembayaran ini semua dokumen disiapkan oleh Bambang Ismaya, dan setelah sudah lengkap kemudian Bambang Ismaya menyodorkan dokumen kepada terdakwa untuk terdakwa tandatangani (Pencairan uang muka 20% dan termin I 50%), selanjutnya di proses pencairannya. Hitungan bobot lapangan / kemajuan pekerjaan;
- Bahwa untuk pencairan termin ke-II 80% karena alasan covid-19, saat itu Bambang Ismaya berada di Lembata sedangkan terdakwa ada di Kuningan, sehingga dokumen pencairannya saat itu di tanda tangani oleh Bambang Ismaya di atas nama terdakwa atas persetujuan terdakwa.
- Bahwa Bambang Ismaya menceritakan kepada terdakwa jika kondisi dilapangan lahan yang akan di bangun Gedung Puskesmas Wairiang di Bean ternyata tidak ada, karena lokasi awal yang akan di bangun Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tidak diberikan akses / ijin jalan masuk oleh pemilik tanah (Warga setempat) sehingga berpindah ke lokasi kedua namun saat akan dipindahkan mendapat penolakan lagi dari pemilik tanah (warga setempat) sehingga berpindah lagi ke lokasi ketiga yang saat ini sudah terbangun Gedung Puskesmas Wairiang di Bean. Terhadap dasar dilakukannya Addendum terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa hanya diberitahukan oleh Bambang Ismaya dan terdakwa memberikan ijin kepada Bambang Ismaya untuk menandatangani dokumen Addendum tersebut.
- Bahwa terhadap surat teguran dari PPK memang ada yang dikeluarkan oleh PPK terkait keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, namun tidak dilakukan PHK.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 telah dilakukan PHO yakni di tanggal 10 Maret 2020 yang di tandatangani oleh Bambang Ismaya di atas nama terdakwa dan atas persetujuan dari terdakwa karena saat itu kondisi Covid-19 sehingga



terdakwa tidak bisa datang ke Lembata, namun sampai dengan saat ini belum dilaksanakan FHO karena sampai saat ini juga belum dilakukan pembayaran termin III 100% terhadap pekerjaan tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa Consultan Pengawasnya, dan terhadap pekerjaan fisik dilapangan telah diperiksa oleh Consultan Pengawas (Matheus Miten Buyanaya) meskipun kontrak pengawasnya telah selesai berdasarkan kontrak awal pekerjaan.
- Bahwa yang melaksanakan semua pekerjaan dilapangan adalah Bambang Ismaya, sehingga terdakwa tidak begitu mengetahui tentang Hambatan dan kendala di Lapangan, namun Bambang Ismaya pernah memberitahukan kepada terdakwa beberapa kendala seperti:
 - Kelangkaan Semen.
 - Dikarenakan pandemic Covid-19 terhalangnya untuk mendatangkan pekerja dari luar Pulau dan menggunakan pekerja lokal dengan tetap kami tuntun, sambil menggu pekerja dari pulau jawa.
 - Dikarenakan kendaraan besar tidak bisa masuk maka barang-barang dioper kendaraan yang lebih kecil.
 - Kesulitan listrik dan air.
- Bahwa yang menghadap Notaris Herryanto Wijaya, SH.M.Kn untuk membuat akta notaris tersebut karena alasan terdakwa berdomisili di Kuningan sehingga memberikan kuasa kepada Bambang Ismaya dan Aries Langgobelen untuk mengurus proyek.
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bambang Ismaya terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 berdasarkan LHP BPK tanggal 12 Juni 2020 besarnya denda Rp.74.155.270,27 (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh liam ribu dua ratus tujuh puluh koma dua tujuh rupiah), dan terhadap denda keterlambatan tersebut berdasarkan LHP BPK akan di pungut pada saat pengajuan sisa 15% SPP / SPM LS Paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk kondisi Gedung Puskesmas Wairiang di Bean saat ini terdakwa tidak mengetahuinya, namun sekitar bulan November 2019 terdakwa pernah ke lokasi pekerjaan dan saat itu sementara di bangun (belum selesai).
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019 dikerjakan oleh CV.LEMBAH CIREMAI, namun terhadap pelaksanaan dilapangan semuanya di urus dan dikerjakan oleh Bambang Ismaya, ada beberapa dokumen yang memang terdakwa tanda tangani seperti kontrak dan pengajuan pembayaran, namun beberapa dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ditanda tangani oleh Bambang Ismaya di atas nama terdakwa dengan persetujuan dari terdakwa karena saat ini terdakwa berdomisili di Kuningan – Jawa Barat sehingga semuanya terdakwa percayakan kepada Bambang Ismaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Laurensius K. Belawa, S.E., Jakarta 10 Juni 2015;
- 1 (Satu) lembar Copyan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Kamilus Y. K. Leni, ST, Jakarta 15 Maret 2012;
- 1 (Satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Herman Yoseph Taranpiraq, S.Kep., Jakarta 26 Agustus 2017;
- 1 (Satu) Jepitan Asli Summary Report;
- 1 (Satu) lembar Copyan Surat Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Nomor : SPT.63/UKPBJ/LBT /VI/ 2019 tanggal, 10 Juni 2019;
- 1 (Satu) Jepitan Copyan Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- 1 (Satu) Jepitan Copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- 1 (Satu) lembar Copyan Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 08/DASTD/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;
- 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor : 08/BASTD/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;
- 2 (Dua) lembar Copyan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/BAHP/POKA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
- 2 (Dua) lembar Copyan Berita Acara Penawaran Nomor : 06/BAHP/POKA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (Satu) lembar Copyan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05/BAPK/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (Satu) lembar Copyan Lampiran Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi tanggal 25 Juni 2019;
- 2 (Dua) lembar Copyan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 05.a/BAKN/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019;

Halaman 132 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Kuasa Penuh Nomor : 02/LC-SK/19/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
16. 1 (Satu) Jepitan Copyan Persyaratan Kualifikasi Peserta;
17. 1 (Satu) Jepitan Asli Narasi Proses Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;
18. 1 (Satu) Jepitan Berita Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Nomor : 02/BA-PERSIAPAN/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019;
19. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 04/BA-PJLS/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;
20. 1 (satu) Jilidan Asli Daftar Invoice Pengawasan Teknis Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean;
21. 1 (satu) Jilidan Asli Foto Dokumentasi Pengawasan Teknis Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean;
22. 1 (satu) Jilidan Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaab (Kontrak) dan Lampiran Kontrak;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02760/SP2D/LS/1.02.01/2019 Tanggal 5 Desember 2019;
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggal 3 Desember 2019;
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 120/SPM/LS/1.02.1.02.01/B02/IV/2019, Tanggal 3 Desember 2019;
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Ringkasan Nomor: 120/SPP/LS/1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 3 Desember 2019;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang dan Jasa) Rincian Penggunaan Dana No. 120/SPP/LS/1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 3 Desember 2019;
28. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 55,77% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;
29. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Termin 55,77 % Nomor: 85/BA-PEMB/DINKES/2019;
30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00352/SP2D/LS/1.02.01/2020 Tanggal 17 April 2020;
31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/DINKES-LS.MODAL/IV/2020 Tanggal 15 April 2020;

Halaman 133 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: /SPM/LS/1.02.1.02.01/B02/II/2020, Tanggal 15 April 2020;
33. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 14 april 2020;
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Surat Pengantar Nomor: 06/SPP/LS/1.02.1.01.01/B02/2020, tanggal 14 april 2020;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Ringkasan Nomor: 06/SPP/LS/1.02.1.01.01/B02/2020, tanggal 14 april 2020;
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Rincian Penggunaan Dana Nomor: 06/SPP/LS/1.02.1.01.01/B02/2020, tanggal 14 april 2020;
37. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin II 85,55% - 55,77%-20%-5% atas pekerjaan pembangunan puskesmas wairiang di bean;
38. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Termin II 85 % Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor: 01/BA-PEMB/DINKES/2020;
39. 1 (satu) Lembar Asli Usulan Pengajuan SPP (85%) Nomor: 01.17/SPP-P.BEAN/DINKES/II/2020;
40. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin Kedua Nomor: 11/Perm-PPTP/CV.LC/II/2020 Tanggal: 03 Februari 2020;
41. 1 (satu) Jilid Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
42. 1 (satu) Jilid Asli Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor Kontrak: 01.02/ADD-SPP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019;
43. 1 (satu) Jilid Asli Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor Kontrak: 01.02/ADD-SPP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2020 Tanggal 20 Februari 2020;
44. 1 (satu) Jilid Asli Addendum III Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor Kontrak: 01.02/ADD-SPP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/IV//2020 Tanggal 06 April 2020;
45. 1 (satu) Jilid Asli Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas di Bean;
46. 1 (satu) Jilid Asli Foto Dokumentasi Kegiatan Progres 85%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Jilid Asli Foto Dokumentasi Kegiatan Progres 100%;
48. 1 (Satu) Jilid Copyan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Nomor Kontrak: 01.02/SP.KONTRAK-P. Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
49. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan I (Periode Minggu I – Minggu IV) 1 Juli-28 Juli 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
50. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan II (Periode Minggu IV – Minggu IX) 5 Agustus – 1 September 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
51. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan III (Periode Minggu IX – Minggu XII) 2 September – 29 September 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan IV (Periode Minggu XIII – Minggu XVI) 30 September – 27 Oktober 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan V (Periode Minggu XVII – Minggu XX) 28 Oktober – 24 November 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
54. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-VI (Periode 25 November s/d 09 Desember 2019) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
55. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-VII (Periode 20 Desember s/d 31 Desember 2019) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
56. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-VIII (Periode 01 Januari s/d 28 Januari 2020) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;

Halaman 135 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-IX (Periode 29 Januari s/d 25 Februari 2020) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
58. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Bulanan Periode Bulan X (26 Februari s/d 10 Maret 2020);
59. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan I (Minggu I-IV) Tanggal 01 Juli s/d 28 Juli 2019;
60. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan II (Minggu V-VII) Tanggal 29 Juli s/d 01 September 2019;
61. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan III (Minggu IX-XII) Tanggal 02 September s/d 29 September 2019;
62. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan IV (Minggu XIII-XVI) Tanggal 30 September s/d 27 Oktober 2019;
63. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan V (Minggu XVII-XX) Tanggal 28 Oktober s/d 24 November 2019;
64. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan VI (Minggu XXI) Tanggal 25 November s/d 28 November 2019;
65. 1 (Satu) Copyan Akta Pembukaan Perwakilan Lewoleba Perseroan Komanditer CV. Delta Consult Nomor: 51 Tanggal 26 Januari 2018;
66. 1 (Satu) Copyan Jilidan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor Kontrak: 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019;
67. 1 (Satu) lembar Asli Surat Nomor: 09/SP.BEAN/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Perintah Perbaikan;
68. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Nomor: 04/STK.BEAN/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Instruksi;
69. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor: 07/Ins.II.BEAN/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal Instruksi Ke-dua;
70. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Nomor: 26/SP.I.BEAN/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Peringatan I;

Halaman 136 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor: 38/KK.I.BEAN/XI/2019 tanggal 01 November 2019 Perihal Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis-I;
72. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor: 39/SCM.I.BEAN/XI/2019 tanggal 01 November 2019 Perihal Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tingkat I;
73. 1 (Satu) jepitan Copyan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan/ Free Construction Meeting (PCM) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Nomor: 05.09/PCM-P.WAIRIANG/ DINKES/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019;
74. 1 (Satu) jepitan Copyan Putusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: 243.a tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Januari 2019;
75. 1 (Satu) jepitan Copyan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Lembata Nomor: 01/ SK-PTP/ DINKES/VI/2019 tentang Penetapan Direksi Lapangan/ Pengawas Teknis Pemerintah (PTP) Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019 tanggal 24 Juni 2019;
76. 1 (Satu) jepitan Copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 469 tahun 2018 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lembata Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang serta Bendagara Pengeluaran Pembantu untukMelaksanakan Sebagian Kewenangan Pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggran 2019 tanggal 20 Desember 2018;
77. 1 (Satu) Lembar Copyan Pernyataan Denda Keterlambatan Nomor: 02-PDK/CV.LC/VII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 Berdasarkan Keterambatan pekerjaan pada paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) dengan nomor: 01.02/SP.KOTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 oleh CV. Lembah Cermat;

Halaman 137 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



78. 1 (Satu) Lembar Copyan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tanggal 02 Januari 2020 oleh CV. Lembah Cermat;
79. 1 (Satu) Lembar Copyan Surat Nomor: 06/LC/SPHO/III/2020 tanggal 08 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Kesulitan mencari tenaga ahli untuk pemasangan ACP, dikarenakan tenaga kerja ahli keberatan terkait medan dan lokasi pekerjaan;
80. 1 (Satu) jepitan Asli Kerangka Acuan Kerja Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
81. 1 (Satu) jepitan Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi, Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) di Kecamatan Buyasuri Tahun Anggaran 2019;
82. 1 (Satu) jepitan Asli Draft Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
83. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan I (Periode Minggu I – Minggu IV) 1 Juli – 28 Juli 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
84. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan II (Periode Minggu VI – Minggu IX) 5 Agustus – 1 September 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
85. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan III (Periode Minggu IX – Minggu XII) 2 September – 29 September 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
86. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan IV (Periode Minggu XIII – Minggu XVI) 30 September – 27 Oktober 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
87. 1 (Satu) Jilid Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;



88. 1 (Satu) Jilid Asli Bill Of Quantity (BOQ) Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
89. 1 (Satu) Jilid Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (wowon), dan Wairiang (bean). Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
90. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Invoice CV. Sains Group Consultan, Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (wowon), dan Wairiang (bean);
91. 1 (Satu) Jilid Asli Gambar Rencana Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
92. 1 (Satu) jepitan Copyan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: 312 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
93. 1 (Satu) jepitan Asli Mutasi Bank BJB Rekening Atas Nama Lembah Ciremai Nomor Rekening : 0012005016002 tanggal data 01 Januari 2021 sampai dengan 02 Februari 2021;
94. 1 (Satu) jepitan Copyan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Lembah Ciremai Nomor 151 tanggal 10 Desember 2018 oleh Notaris Tuti Andriani, S.H;
95. 1 (Satu) jepitan Copyan Akta CV. Lembah Ciremai Kuasa untuk Mengurus Pekerjaan / Proyek Nomor 5 tanggal 07 Agustus 2020 oleh Notaris Herryanto Wijaya, S.H.,M.H;
96. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Perjanjian / Addendum Pertama untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor : 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019;
97. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor : 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2021 tanggal 10 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Kuasa Penunjukan Tugas Nomor: 04/LC/SK/VI/2019 tanggal 5 Juni 2019;
99. 1 (satu) jilid copyn Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Hasil Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, Nomor 01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
100. 1 (Satu) jilid asli Back Up Data Paket Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang (BEAN) Tahun Anggaran 2019;
101. 1 (Satu) jilid copyan AS-BUILD DRAWING Paket Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang (BEAN) Tahun Anggaran 2019;
102. 1 (Satu) Copyan Surat Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Nomor: SPT.63/UKPBJ/LBT/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019;
103. 1 (Satu) Jepitan Copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, Tanggal 8 Januari 2019 dan Lampiran;
104. 1 (Satu) Jepitan Copyan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, Tanggal 21 Januari 2019 dan Lampiran;
105. 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas nama Herman Yoseph Taranpiraq, S.Kep, Tanggal 26 Agustus 2017;
106. 1 (Satu) Jilid Asli Surat Perjanian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Dan Lampiran Kontrak, Nomor: 01.02/SP-KONTRAK.PERENC/DINKES/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan Tahun Anggaran 2019;
107. 1 (Satu) Jepitan copyan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor : 577 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Maret 2019;
108. 1 (Satu) Jepitan copyan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor : 04.a Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
109. 1 (Satu) Jepitan copyan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;

Halaman 140 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (Satu) Jepitan copyan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020;
111. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01294/SP2D/LS/1.02.01/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Pembayaran Uang Muka 20 % Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;
112. 1 (Satu) lembar Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 16 Juli 2019;
113. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 32/SPM/LS/1.02.1.02.01/B02/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019;
114. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS BARANG DAN JASA) Surat Pengantar NO. 32/SPP/LS.1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 16 Juli 2019;
115. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang Dan Jasa) Ringksan NO. 32/SPP/LS.1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 16 Juli 2019;
116. 1 (Satu) lembar asli surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barabg Dan Jasa) Rincian Penggunaan Dana No. 32/SPP/LS.1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 16 Juli 2019;
117. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Nomor: Dinkes/BM/ / /2019 untuk pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, tanpa tanggal;
118. 1 (satu) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 11/BA-PEEB/Dinkes/2019 tanggal 16 Juli 2019;
119. 1 (Satu) lembar copyan usulan pengajuan SPP (Uang uka 20%) Nomor: 01.05/SPP.UM-P.WAIRIANG?DINKES/VII/2019;
120. 1 (Satu) lembar copyan Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor: 11/PER-UM/LC/VII/2019 Tanggal 04 Juli 2019;
121. 1 (Satu) lembar copyan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka tanggal 04 Juli 2019;
122. 1 (Satu) lembar copyan SURETY BOND (KONSTRUKSI) Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 55.22.19.00491.5.13.01.0 tanggal 03 Juli 2019;
123. 1 (Satu) lembar copyan jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan: 55.22.19.00486.8.13.01.0 tanggal 01 Juli 2019;
124. 1 (Satu) lembar asli copyan daftar rincian penggunaan uang muka 20% Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tanggal 04 Juli 2019;

Halaman 141 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (Satu) lembar copyan Lembar Pernyataan Nomor: 03/SP-NP.DINKES/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
126. 1 (Satu) lembar copyan Surat Keterangan Bank Nomor: 295/REF BANK/BJB-KNG/2019 tanggal 02 Juli 2019;
127. 1 (Satu) Jilid Copyan Dokumen Pemilihan Nomor: 03/ DP/ POKJA/PUS-BEAN/ VI/ 2019 Tanggal 11 Juni 2019 Untuk Pket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean).
128. Uang senilai Rp.190.000.000.- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat dengan dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

1. Gugatan Wanprestasi dari CV. Lembah Ciremai di Pengadilan Negeri Lembata;
2. Akta NOTaris Membuktikan SAudara Terdakwa Memberi kuasa penuh kepada pelaksana lapangan Atas nama BAmbang Ismaya dan Aries LANGobelen :
3. Surat Penyampaian dari Terdakwa JohansyahPemutusan HUBungan Kerka Sepihak;
4. Foto dokumentasi Puskesmas Balauring di Wowon.
5. Foto Temuan BPK atas DENDA KETERLAMBATAN yang di ketahui OLEh Pengguna Anggaran dr. Lucia Sandra Gunadi Anggriatno
6. Foto Kwitansi Denda Keterlambatan sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta);

Atas bukti tersebut terdapat pada Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lembata menganggarkan Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dan tertuang dalam DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: (1.02.1.02.01.00.00.5.1) tanggal 22 Mei 2019 dengan pagu anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan fisik sebesar Rp.6.000.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

- Bahwa untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019, pada tanggal 17 Mei 2019 saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK telah menandatangani kontrak Perencanaan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan Ignatius Dapa (Alm), selaku Direktur CV.Sains Group Consultan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01.01/ SPPBJ.PERENC/ DINKES/ V/ 2019 Tanggal 16 Mei 2019, Dokumen Kontrak Nomor : 01.02/SP-KONTRAK.PERENC/DINKES/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dalam paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (Wowon) dan Wairiang (Bean) serta surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 01.03/ SPMK.PERENC/ DINKES/ V/ 2019 Tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.627.777.425, (enam ratus duapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus duapuluh lima rupiah) yang bersumber dari DAK Kabupaten Lembata tahun Anggaran 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan hasil berupa Design Enggining Detail dan Rencana Anggaran Biaya / RAB, untuk masing-masing 7 (tujuh) gedung Puskesmas dan pada tanggal 01 Juli 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Nomor: 36/ CV.SGC-SP/ VII/ 2019 yang ditandatangani oleh saksi selalu PPK, CV.Sains Group Consultan selaku Konsultan Perencana dan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata) selaku Pengguna Anggaran dan terhadap Pekerjaan Perencanaan telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/BAHP/POKJA.UKPB/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, pemenang yakni CV.Lembah Ciremai, dengan nilai sebesar Rp.5.981.353.000. (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 ditandatangani oleh saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Terdakwa Johansyah

Halaman 143 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan SPMK Nomor:01.03/SPMK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau 5 (lima) bulan hingga tanggal 28 November 2019 dengan pemilihan jenis kontrak dalam pekerjaan Gabungan Lumpsum dan harga satuan,
- Bahwa Adapun item-item pekerjaan yang harus diselesaikan oleh CV.Lembah Ciremai adalah:

No	Jenis Pekerjaan	Harga	Total Harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		Rp. 224.233.570,12.
II	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI I LANTAI II	Rp.1.932.476.760,94. Rp.432.572.400,12.	Rp.2.365.049.161,06.
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI I LANTAI II	Rp.1.253.983.000,18. Rp. 595.753.468,16.	Rp.1.849.736.468,33.
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN		Rp. 744.435.982,51.
V	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL		234.139.005,00.
		JUMLAH	5.437.594.187,02.
		PPN 10%	543.759.418,70.
		JUMLAH TOTAL	5.981.353.605,72.
		DIBULATKAN	5.981.353.000,00.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai tidak pernah mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019, namun saksi Bambang Ismaya (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bersepakat Terdakwa meminjamkan bendera perusahaan CV.Lembah Ciremai untuk mengikuti tender/lelang peserta dalam Proses Pemilihan penyedia Barang/Jasa oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, dan sampai akhirnya CV Lembah Ciremai menjadi pemenang, Terdakwa juga tidak bisa menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab selaku Penyedia karena setelah dinyatakan sebagai Pemenang maka semua urusan pekerjaan dilaksanakan oleh Bambang Ismaya;
- Bahwa Terdakwa Johansyah hanya menandatangani cek dan tidak mengetahui prosesnya. Ketika sudah di cairkan secara tunai, saksi Bambang Ismaya memproses kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan sisa dananya di simpan di rekening saksi Bambang Ismaya untuk

Halaman 144 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



keperluan pembangunan tersebut. tidak ada keuntungan Johansyah selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa dalam rangka kegiatan Pengawasan pembangunan fisik gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019, saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK telah menandatangani kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean bersama Saksi Andreas Danang Kusuma Aji, ST. selaku Direktur CV.Delta Consult sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.767.750,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengawasan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01.03/SPMK-PGWS-WAIRIANG/DINKES/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019, kemudian yang menjadi Kepala Perwakilan CV.Delta Consult Daerah Lembata adalah saksi Matheus Miten Buyanaya, ST sebagai pelaksanaan pengawasan;
- Bahwa saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjatno selaku Pengguna Anggaran memberikan kesempatan/adendum kepada CV.Lembah Ciremai, namun Terdakwa tidak mengetahui tentang adendum tersebut, karena saksi Bambang Ismaya selaku Pelaksana dan menandatangani Adendum pada nama Terdakwa dan telah dilakukan beberapa kali Addendum yaitu:
 - Adendum I Nomor: 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, dilakukan saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK yang pada pokoknya mengubah/ Change Contract Order (CCO), perubahan volume pada gedung dan ada penambahan pagar dan areal parkir, ketika dilakukan serah terima lapangan (mutual check awal (MC-0), serta ada perubahan lokasi pembangunan dari rencana awal dalam Perencanaan Pekerjaan ke lokasi dibangunnya Puskesmas Wairiang di Bean sekarang dan penambahan waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari, dari 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 184 (seratus delapan puluh empat) hari mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir hingga tanggal 23 Desember 2019.
 - Adendum II Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal penambahan waktu kerja mengubah



Pasal 27.1 dan 27.4 perihal penambahan waktu selama 100 (seratus) hari kalender, yang pada awalnya selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender menjadi 284 (dua ratus delapan puluh empat) hari terhitung mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir pada tanggal 11 April 2020, dengan alasan:

- a) Terjadinya kelangkaan stok semen pada Kabupaten Lembata, dimana antara bulan Oktober 2019 dan November 2019 (kurang lebih 1 bulan).
 - b) Dengan adanya kelangkaan semen tersebut maka berpengaruh terhadap pelaksanaan Pekerjaan dengan sendirinya terhenti.
- Addendum III dengan Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tentang perubahan pembayaran dari Tahun Anggaran 2019 menjadi Tahun anggaran 2020 terkait sisa pembayaran sebesar Rp.2.944.620.082,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah);
 - Addendum IV Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.WAIRIANG/Dinkes/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal sisa pembayaran yang dibayar pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.1.196.270.600,- (satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
 - Bahwa dengan adanya pandemic COVID-19 penyedia kesulitan mendatangkan tenaga terampil dari pulau Jawa sehingga tenaga lokal tidak maksimal dalam menyelesaikan sisa Pekerjaan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran kepada Penyedia CV. Lembah Ciremai yaitu:
 - Pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) senilai Rp.1.196.270.600,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) tanggal 26 Juli 2019, dan setelah dipotong pajak sebesar Rp.130.502.248. (seratus tiga puluh juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.065.768.352. (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
 - Pembayaran Termin I (55,77%) tanggal 05 Desember 2019 senilai Rp.1.840.462.318,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah

Halaman 146 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



dipotong pajak sebesar Rp.218.708.794. (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.621.753.524.- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

- Pembayaran termin ke II (85%) tanggal 15 April 2020 senilai Rp.1.748.349.482.- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.190.729.034. (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.557.620.448.- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).Setelah dilakukan Addendum III.
- Bahwa Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai sekitar bulan Januari 2021 mengajukan permohonan pembayaran 100% (seratus persen) kepada saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK, dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh CV.Lembah Ciremai ternyata permohonan pembayaran 100% tidak dapat dibayarkan dengan alasan bahwa anggaran kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean menggunakan tahun anggaran 2019 dan belum dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata TA 2021 sehingga saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjatno selaku Pengguna Anggaran menganggarkan kembali kegiatan tersebut di dalam DPA perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 pada bulan Oktober 2021, dan untuk melakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean selanjutnya dilakukan Addendum IV Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.WAIRIANG/Dinkes/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal sisa pembayaran yang dibayar pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.1.196.270.600,- (satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa total pencairan yang telah diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.4.785.082.400.- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan sisa anggaran yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.196.270.600.- (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 147 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- a) 15% sisa pembayaran pekerjaan senilai Rp.897.202.950 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - b) 5% merupakan Retensi senilai Rp.299.067.650. (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020, Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Wairiang di Bean kepada saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 0108/PPPSTP.PHO/DINKES/XI/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditujukan kepada Konsultan Pengawas CV.Delta Consult perihal permohonan mendampingi pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka pelaksanaan serah terima pertama pekerjaan (PHO), padahal senyatanya kontrak Pengawasan CV.Delta Consult telah berakhir pada tanggal 28 November 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai bersepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan telah dilakukan pemeriksaan administrasi maupun fisik di lapangan dihadiri pula Saksi Matheus M. Buyanaya, ST selaku Konsultan Pengawas yang senyatanya pada saat itu kontraknya telah berakhir pada tanggal 28 November 2019;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut di temukan pekerjaan yang belum dilaksanakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp. 31.827.549,96, diantaranya:
 - a) Pekerjaan sanitair pasang kran air diameter setengah inci.
 - b) Pekerjaan sanitair Bak cuci stainless steel.
 - c) Pekerjaan lain-lain ACP dan aksesoris pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2.
 - d) Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan elektrikal instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 01 kabel nyhy 4 x 2,5 mm.
 - e) Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan elektrikal instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 02 kabel nyhy 4 x 2,5 mm.
 - f) Pekerjaan instalasi penerangan lantai 1 armatur lampu downlight 18 watt armature.
 - g) Pekerjaan instalasi penerangan lantai 2 armatur lampu downlight 18



watt armature.

h) Pekerjaan penangkal petir obstruction lamp kabel nyhyh 3 x 2,5 MM.

Namun saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK tetap menerima pekerjaan tersebut dari Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai.

- Bahwa Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai sekitar bulan Januari 2021 mengajukan permohonan pembayaran 100% (seratus persen) kepada saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK, dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh CV.Lembah Ciremai ternyata permohonan pembayaran 100% tidak dapat dibayarkan dengan alasan bahwa anggaran kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean menggunakan tahun anggaran 2019 dan belum dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata TA 2021 sehingga saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjato selaku Pengguna Anggaran menganggarkan kembali kegiatan tersebut di dalam DPA perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 pada bulan Oktober 2021, dan saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjato selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran 100%, dan juga karena alasan Penyedia CV.Lembah Ciremai harus menyelesaikan pekerjaan lainnya yaitu pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon.Senyatanya atas kedua pekerjaan tersebut dengan kontrak yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Bulan Oktober 2021 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan dengan progress 85%, bukan 100% yaitu:
 - a) Pekerjaan Cor Lantai Selasar T= 12 M Elevasi + 3,50 M
 - b) Pekerjaan Step Nosing
 - c) Pengadaan Dan Pemasangan Acp Board Lantai 1 Dan Lantai 2
 - d) Pekerjaan Pengecatan Dinding Pagar
 - e) Pekerjaan Cor Ring Balk 15/20 Elevasi + 8,40 MDengan Jumlah Total Yang Tidak Layak Dibayarkan Poin 1 Sampai Dengan Poin 5 diatas adalah Sebesar Rp.550.282.779,012 (Lima Ratus Lima Pulu



Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Belas Rupiah).

- Bahwa terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang menyimpulkan:
 1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.
 2. Terjadinya cacat mutu salah satu penyebabnya akibat dari beberapa faktor berikut
 - a) Konsultan pengawas sebagai rekanan yang bertugas sebagai pihak yang menjamin mutu hasil pekerjaan tidak bekerja maksimal dalam mengawal setiap proses pembangunan gedung Puskesmas.
 - b) Kontraktor tidak menggunakan tenaga kerja yang terampil, terutama pada pekerjaan utama dan pekerjaan finishing bangunan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Penyedia bersama-sama dengan Saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Saksi dr.Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Publik Prof.Dr.I Wayan Ramantha, S.E., M.M, Ak, CPA tanggal 15 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Terdapat denda keterlambatan atas penyelesaian pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang seharusnya berakhir tanggal 28 November 2019 namun baru selesai pada tanggal 10 Maret 2020. Denda keterlambatan mulai dihitung sejak addendum ke-1 hingga addendum ke-4 berakhir yaitu tanggal 24 Desember 2019 sampai tanggal 10 Maret 2020. Jumlah hari atas keterlambatan tersebut sebagai berikut:

Per Tanggal	Jumlah Hari
24 desember 2019 – 31 desember 2020	8 hari
1 januari 2020 – 31 januari 2021	31 hari
1 february 2020 – 29 february 2020	29 hari
1 maret 2020 – 10 maret 2020	10 hari
Total	78 hari

Sehingga perhitungan denda keterlambatan 78 hari X 1/1000 X Rp.5.981.353.000 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) = Rp.466.545.534,00. (empat ratus



enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

- 2) Terdapat denda cacat mutu berdasarkan perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas progress pembangunan 85% sebesar Rp.550.282.779,01 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma nol satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan Adendum	Total Harga Sesuai Kontrak Adendum
1	Pek. Cor plat lantai selasar T=12 cm elev + 3,50	1,060 M ³	5.590.880,00	5.926.333,15
2	Pek. Pasang step noshing	20,300 M	56.881,73	1.154.699,04
3	Pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2	560,030 M ²	902.640,09	505.505.529,60
4	Pengecatan dinding	165,210 M ²	29.259,12	4.833.899,22
5	Pek. Cor ring balk 15/20 Elev + 8,40	5,135 M ³	6.399.672,45	32.862.318,01
	Total			550.282.779,01

- 3) Total Kerugian

Total kerugian dari pembangunan puskesmas Wairiang Bean sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)
Denda Keterlambatan	Rp.466.545.534 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
Cacat Mutu	Rp.550.282.779 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
Total	Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dalam perkara ini juga sesuai dengan Putusan Nomor : 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 12 April 2023 dalam perkara Petrus Kanisius Talele Muda Pue, S.ST selaku PPK (splitsing perkara), sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara tersebut yang menetapkan kerugian keuangan negara pada pekerjaan pembangunan puskesmas Wairiang Bean sebesar Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), atas kerugian keuangan negara tersebut, seluruhnya merupakan tanggung jawab dari terdakwa Johansyah selaku Direktur CV Lembah Ciremai sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan bukti Putusan Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Lbt tanggal 05 April 2023 yang dalam amarnya menghukum Dinas Kesehatan

Halaman 151 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Kabupaten Lembata untuk membayar sisa nilai kedua kontrak yakni kontrak atas Puskesmas Wairiang di Bean dan kontrak atas Puskesmas Balauring di Wowon dengan Penyedia CV.Lembah Ciremai yang amarnya antara lain :

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata membayar sisa nilai kedua kontrak tersebut kepada Direktur CV.Lembah Ciremai dengan nominal sejumlah Rp.1.127.021.020,24 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua puluh rupiah dua puluh empat sen);
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata melakukan pembayaran sisa nilai kontrak sebesar 5% dari total nilai dua kontrak tersebut sejumlah Rp.596.271.273,55 (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh lima sen) yang menjadi hak retensi CV. Lembah Ceremai kepada Direktur CV.Lembah Ciremai;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata melakukan pembayaran atas nilai catatan kekurangan hasil pekerjaan Direktur CV.Lembah Ciremai dari bangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan bangunan Puskesmas Balauring di Wowon yang seluruhnya berjumlah Rp.125.148.560,21 (seratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen);
- Bahwa di depan persidangan terungkap juga fakta berdasarkan Putusan Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Lbt tanggal 05 April 2023 yang dalam amarnya menghukum Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk membayar sisa nilai kedua kontrak yakni kontrak atas Puskesmas Wairiang di Bean dan kontrak atas Puskesmas Balauring di Wowon yang terdiri dari:
1. Pada pekerjaan Puskesmas Balauring di Wowon senilai Rp1.188.814.400,00, dipotong dengan :
 - Nilai Retensi 5% senilai Rp297.203.623,55
 - Catatan kekurangan hasil pekerjaan senilai Rp93.321.010,25
 - Denda keterlambatan senilai Rp267.483.261,00;
 - PPN senilai Rp. 52.602.446,00
 - PPH Final Ps 4 senilai Rp8.368.570,84Sehingga total sisa pembayaran Rp530.806.505,2 - Rp52.602.446 - Rp8.368.571 = Rp469.835.488,2
 2. Pada pekerjaan Puskesmas Wairiang di Bean senilai Rp1.196.270.600,00, dipotong dengan :
 - Nilai Retensi 5% senilai Rp299.067.650,00
 - Catatan kekurangan hasil pekerjaan senilai Rp31.827.549,96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN senilai Rp59.084.321,00
- PPH Final pasal 4 senilai Rp9.399.778,16
- Denda keterlambatan senilai Rp269.160.885,00

Sehingga total sisa pembayaran Rp596.214.515,04 - Rp59.084.321,00 - Rp9.399.778 = Rp527.730.416,04

Total pembayaran yang dilakukan Rp469.835.488,2 + Rp527.730.416,04 = Rp.997.565.903,24 – Rp20.590,24(meterai dll) = Rp997.545.313,00

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata pada tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan pembayaran melalui rekening Penyedia CV Lembah Ciremai senilai Rp.997.545.313,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan potongan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara berupa PPN sebesar Rp.111.686.768 (seratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) serta PPH final Psl 4 sebesar Rp.17.768.349,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah), atas nilai Rp.997.545.313,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lembata, selanjutnya atas seluruh uang tersebut dirampas dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- Bahwa terhadap pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata kepada rekening Penyedia CV Lembah Ciremai senilai Rp.997.545.313,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) selanjutnya telah disita dan selanjutnya dirampas untuk negara dan telah diperhitungkan sebagai pengurangan Kerugian Negara pada Perkara 22 Tipikor Tahun 2024 (splittings) pada pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon dengan terdakwa yang sama Johansyah;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Publik Prof.Dr.I Wayan Ramantha, S.E., M.M, Ak, CPA tanggal 15 September 2022, akbat perbuatan terdakwa selaku Penyedia yang tidak melaksanakan Kontrak Perjanjian Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), maka atas kerugian keuangan negara tersebut, Majelis Hakim selanjutnya pula memperhitungkan pembayaran pada Putusan Perdata, sebagai pengurangan yaitu :

Halaman 153 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran catatan kekurangan hasil pekerjaan di Bean senilai Rp31.827.549,96;
2. Denda keterlambatan Rp269.160.885,00;
3. Nilai Retensi 5% dari kontrak Rp299.067.650,00

Dan adanya titipan pengembalian kerugian negara sejumlah Rp190.000.000,00

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp.1.016.828.313 - Rp31.827.549,96 - Rp269.160.885,00 - Rp299.067.650,00 - Rp190.000.000,00 = Rp226.772.228,04 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma empat).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai bersama-sama dengan Saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno selaku Pengguna Anggaran akibat pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Bambang Ismaya peminjam perusahaan dan yang bukan pihak CV Lembah Ceremai dan Terdakwa secara melawan hukum selaku pemenang kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 selaku Penyedia tidak bertanggungjawab atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan Terdakwa sama sekali tidak ikut serta terlibat dalam pekerjaan dan Terdakwa tidak menikmati uang hasil pekerjaan dalam Pembangunan Puskesmas Wairiang Bean sehingga terdapat hasil pekerjaan saksi Bambang Ismaya tidak layak dibayarkan dan tidak sesuai kontrak yang ditandatangani Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan fisik Tim Politeknik Negeri Kupang terhadap Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 154 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Johansyah dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan di awal tuntutan pidana ini, serta pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan saksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Johansyah adalah selaku Direktur CV. Lembah Ciremai yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Notaris Nomor 151 tanggal 10 Desember 2018 oleh Notaris Tuti Andriani, SH.,MKn,.Terdakwa menandatangani kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean

Menimbang bahwa Terdakwa Johansyah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan dapat menanggapi keterangan para Saksi, menanggapi alat bukti surat dan barang bukti berupa dokumen lainnya, menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan sebagai Terdakwa sehingga dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terjadi "*error in persona*" dan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah



orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan: bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah genus delict (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah species delict (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: "bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum" (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34).

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lembata menganggarkan Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dan tertuang dalam DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.02.1.02.01.00.00.5.1) tanggal 22 Mei 2019 dengan pagu anggaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp.6.000.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019, pada tanggal 17 Mei 2019 saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK telah menandatangani kontrak Perencanaan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan Ignatius Dapa (Alm), selaku Direktur CV.Sains Group Consultan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01.01/ SPPBJ.PERENC/ DINKES/ V/ 2019 Tanggal 16 Mei 2019, Dokumen Kontrak Nomor : 01.02/SP-KONTRAK.PERENC/DINKES/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dalam paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (Wowon) dan Wairiang (Bean) serta surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 01.03/ SPMK.PERENC/ DINKES/ V/ 2019 Tanggal 17 Mei 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.627.777.425, (enam ratus duapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus duapuluh lima rupiah) yang bersumber dari DAK Kabupaten Lembata tahun Anggaran 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan hasil berupa Design Enggining Detail dan Rencana Anggaran Biaya / RAB, untuk masing-masing 7 (tujuh) gedung Puskesmas dan pada tanggal 01 Juli 2019 telah dilakukan serah terima pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Nomor: 36/ CV.SGC-SP/ VII/ 2019 yang ditandatangani oleh saksi selalu PPK, CV.Sains Group Consultan selaku Konsultan Perencana dan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata) selaku Pengguna Anggaran dan terhadap Pekerjaan Perencanaan telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai tidak pernah mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Balauring di Bean tahun 2019, namun saksi Bambang Ismaya (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bersepakat Terdakwa meminjamkan bendera perusahaan CV.Lembah Ciremai untuk mengikuti tender/lelang peserta dalam Proses Pemilihan penyedia Barang/Jasa oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Balauring di Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, dan sampai akhirnya CV Lembah Ciremai menjadi pemenang, Terdakwa

Halaman 157 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak bisa menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab selaku Penyedia karena setelah dinyatakan sebagai Pemenang maka semua urusan pekerjaan dilaksanakan oleh Bambang Ismaya;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya CV.Lembah Ciremai sebagai pemenang dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean TA.2019, Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 ditandatangani oleh saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan pihak kedua Terdakwa Johansyah selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan SPMK Nomor:01.03/SPMK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau 5 (lima) bulan hingga tanggal 28 November 2019 dengan pemilihan jenis kontrak dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean adalah kontrak Gabungan Lumpsum dan harga satuan,

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai tidak pernah mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019, namun saksi Bambang Ismaya (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bersepakat Terdakwa meminjamkan bendera perusahaan CV.Lembah Ciremai untuk mengikuti tender/lelang peserta dalam Proses Pemilihan penyedia Barang/Jasa oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, dan sampai akhirnya CV Lembah Ciremai menjadi pemenang, Terdakwa juga tidak bisa menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab selaku Penyedia karena setelah dinyatakan sebagai Pemenang maka semua urusan pekerjaan dilaksanakan oleh Bambang Ismaya;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Ismaya menerangkan dimuka persidangan, Terdakwa Johansyah menjadi Direktur dan saksi selaku Kuasa Direktur CV.Lembah Ciremai yang di tunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Tugas nomor: 04/ LC/ SK/ VI/ 2019 tanggal 5 Juni 2019, Dan oleh karena Surat Kuasa tersebut dibuat dibawah tangan, selanjutnya Terdakwa pemberi kuasa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai pada tanggal 07 Agustus 2020 membuat Akta Notaris Nomor 5, Akta Kuasa mengurus pekerjaan/ proyek dan penerima kuasa Bambang Ismaya, bertindak untuk dan atas nama CV Lembah Ciremai. Dan terkait proses pencairan yang dilakukan dari pemerintah

Halaman 158 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab Lembata kepada CV Lembah Ciremai melalui rekening Perusahaan atas nama CV. Lembah Ciremai,

Menimbang, bahwa Terdakwa Johansyah hanya menandatangani cek dan tidak mengetahui prosesnya. Ketika sudah di cairkan secara tunai, saksi Bambang Ismaya memproses kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan sisa dananya di simpan di rekening saksi Bambang Ismaya untuk keperluan pembangunan tersebut. tidak ada keuntungan Johansyah selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa dalam rangka kegiatan Pengawasan pembangunan fisik gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun anggaran 2019, saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK telah menandatangani kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean bersama Saksi Andreas Danang Kusuma Aji, ST. selaku Direktur CV.Delta Consult sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.767.750,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengawasan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01.03/SPMK-PGWS-WAIRIANG/DINKES/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019, kemudian yang menjadi Kepala Perwakilan CV.Delta Consult Daerah Lembata adalah saksi Matheus Miten Buyanaya, ST sebagai pelaksanaan pengawasan;

Menimbang, bahwa saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjatno selaku Pengguna Anggaran memberikan kesempatan/adendum kepada CV.Lembah Ciremai, namun Terdakwa tidak mengetahui tentang adendum tersebut, karena saksi Bambang Ismaya selaku Pelaksana dan menandatangani Adendum pada nama Terdakwa dan telah dilakukan beberapa kali Addendum yaitu:

- Adendum I Nomor: 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, dilakukan saksi PETRUS KANISIUS TALELE MUDAPUE, S.ST selaku PPK yang pada pokoknya mengubah/ Change Contract Order (CCO), perubahan volume pada gedung dan ada penambahan pagar dan areal parkir, ketika dilakukan serah terima lapangan (mutual check awal (MC-0), serta ada perubahan lokasi pembangunan dari rencana awal dalam Perencanaan Pekerjaan ke lokasi dibangunnya Puskesmas Wairiang di Bean sekarang dan penambahan waktu selama 34

Halaman 159 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh empat) hari, dari 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 184 (seratus delapan puluh empat) hari mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir hingga tanggal 23 Desember 2019.

- Addendum II Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal penambahan waktu kerja mengubah Pasal 27.1 dan 27.4 perihal penambahan waktu selama 100 (seratus) hari kalender, yang pada awalnya selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender menjadi 284 (dua ratus delapan puluh empat) hari terhitung mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir pada tanggal 11 April 2020, dengan alasan:
 - a) Terjadinya kelangkaan stok semen pada Kabupaten Lembata, dimana antara bulan Oktober 2019 dan November 2019 (kurang lebih 1 bulan).
 - b) Dengan adanya kelangkaan semen tersebut maka berpengaruh terhadap pelaksanaan Pekerjaan dengan sendirinya terhenti.
- Addendum III dengan Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tentang perubahan pembayaran dari Tahun Anggaran 2019 menjadi Tahun anggaran 2020 terkait sisa pembayaran sebesar Rp.2.944.620.082,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu delapan puluh dua rupiah);
- Addendum IV Nomor 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.WAIRIANG/Dinkes/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal sisa pembayaran yang dibayar pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.1.196.270.600,- (satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya pandemic COVID-19 penyedia kesulitan mendatangkan tenaga terampil dari pulau Jawa sehingga tenaga lokal tidak maksimal dalam menyelesaikan sisa Pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran kepada Penyedia CV. Lembah Ciremai yaitu:

- Pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) senilai Rp.1.196.270.600,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) tanggal 26 Juli 2019, dan setelah dipotong pajak sebesar Rp.130.502.248. (seratus tiga puluh juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.065.768.352. (satu milyar enam puluh



lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

- Pembayaran Termin I (55,77%) tanggal 05 Desember 2019 senilai Rp.1.840.462.318.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.218.708.794. (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.621.753.524.- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuhratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
- Pembayaran termin ke II (85%) tanggal 15 April 2020 senilai Rp.1.748.349.482.- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.190.729.034. (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.557.620.448.- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).Setelah dilakukan Adendum III.

Sehingga total pencairan yang telah diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.4.785.082.400.- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan sisa anggaran yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.196.270.600.- (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a) 15% sisa pembayaran pekerjaan senilai Rp.897.202.950 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
- b) 5% merupakan Retensi senilai Rp.299.067.650. (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Maret 2020, Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Wairiang di Bean kepada saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK berdasarkan surat Nomor : 12/P.PHO-PPW/CV.LC/III/2020 perihal permohonan PHO, yang ditindaklanjuti oleh saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dengan menerbitkan surat Nomor : 0108/PPPSTP.PHO/DINKES/XI/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditujukan kepada Konsultan Pengawas CV.Delta Consult perihal permohonan mendampingi pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka pelaksanaan serah



terima pertama pekerjaan (PHO), padahal kontrak Pengawasan CV.Delta Consult telah berakhir pada tanggal 28 November 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan, sehingga tidak terdapat tanda tangan konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai bersepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan telah dilakukan pemeriksaan administrasi maupun fisik di lapangan yang dibuktikan dengan lampiran daftar hadir rapat panitia penerima hasil pekerjaan yang dihadiri oleh saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK, Saksi Matheus M. Buyanaya, ST selaku Konsultan Pengawas yang pada saat itu kontraknya telah berakhir pada tanggal 28 November 2019 dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Penyedia / Kontraktor;

Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut di temukan pekerjaan yang belum dilaksanakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp. 31.827.549,96 diantaranya:

- a) Pekerjaan sanitair pasang kran air diameter setengah inci.
- b) Pekerjaan sanitair Bak cuci stainless steel.
- c) Pekerjaan lain-lain ACP dan aksesoris pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2.
- d) Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan elektrikal instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 01 kabel nyhy 4 x 2,5 mm.
- e) Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan elektrikal instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 02 kabel nyhy 4 x 2,5 mm.
- f) Pekerjaan instalasi penerangan lantai 1 armatur lampu downlight 18 watt armature.
- g) Pekerjaan instalasi penerangan lantai 2 armatur lampu downlight 18 watt armature.
- h) Pekerjaan penangkal petir obstruction lamp kabel nyhy 3 x 2,5 MM.

Namun saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK tetap menerima pekerjaan tersebut dari Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai sekitar bulan Januari 2021 mengajukan permohonan pembayaran 100% (seratus persen) kepada saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK, dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh CV.Lembah Ciremai ternyata permohonan pembayaran 100% tidak dapat dibayarkan dengan alasan bahwa anggaran kegiatan pembangunan Puskesmas



Wairiang di Bean menggunakan tahun anggaran 2019 dan belum dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata TA 2021 sehingga saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno selaku Pengguna Anggaran menganggarkan kembali kegiatan tersebut di dalam DPA perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 pada bulan Oktober 2021,

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai tidak melaksanakan kewajiban penyelesaian pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan sebelum dilakukannya serah terima Pekerjaan (PHO) dengan alasan akan diperbaiki setelah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) oleh PPK, namun saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran 100% dengan alasan agar CV.Lembah Ciremai juga harus menyelesaikan pekerjaan lainnya yaitu pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan melakukan hal-hal tersebut di atas adalah karena kedudukan yang dimiliki Terdakwa selaku Direktur CV Lembah Ciremai, dengan kata lain Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak melakukan kontrak selaku Penyedia dalam kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Lembah Ciremai;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", bahwa delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kedudukan dan sarana yang dimiliki selaku Penyedia berarti telah melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kedudukan Terdakwa selaku Penyedia merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut diambil alih seluruhnya untuk pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi pula;



Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapa pun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut di atas timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi ke dalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasi ke dalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah dijadikan fakta hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bean Tahun 2019 dengan nilai kontrak Rp.5.981.353.000,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), telah dilakukan pembayaran Rp.4.785.082.400,00, sebagai berikut:

- uang muka 20% tanggal 26 Juli 2019, senilai Rp.1.196.270.600,00
- Termin I (55,77%) tanggal 05 Desember 2019 senilai Rp.1.840.462.318.-
- Termin ke II (85%) tanggal 15 April 2020 senilai Rp.1.748.349.482.-

Total Rp.4.785.082.400,00, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran (masih berada dalam kas kabupaten lembata) sejumlah Rp.1.196.270,600,00 (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri :

- 15% sisa pembayaran pekerjaan senilai Rp.897.202.950,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 5% merupakan Retensi senilai Rp.299.067.650. (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pekerjaan Puskesmas Wairiang di Bean berdasarkan SPMK Nomor : 01.03/SPOMK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 harus dikerjakan dan selesai selama 150 hari kalender dan pekerjaan sudah harus selesai tanggal 28 November 2019, namun dalam pelaksanaannya PPK memberikan perpanjangan waktu selama 134 hari kepada Penyedia sehingga total waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 284 hari kalender kepada Penyedia dan telah dilakukan PHO pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2020 CV.Lembah Ciremai mengajukan permohonan pembayaran termin ke II (85%) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean kepada Petrus Kanisius Talele Mudapue,S.ST., Selaku PPK, dan pada tanggal 20 Februari 2020 dilakukan Addendum II perihal penambahan waktu kerja mengubah Pasal 27.1 dan 27.4 perihal penambahan waktu selama 100 (seratus) hari kalender, yang pada awalnya selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender menjadi 284 (dua ratus delapan puluh empat) hari terhitung mulai dari tanggal yang tercantum dalam SPMK dan berakhir pada tanggal 11 April 2020, dengan alasan:

- a. Terjadinya kelangkaan stok semen pada Kabupaten Lembata, dimana antara bulan Oktober 2019 dan November 2019 (kurang lebih 1 bulan).
- b. Dengan adanya kelangkaan semen tersebut maka berpengaruh terhadap pelaksanaan Pekerjaan dengan sendirinya terhenti.
- c. Bahwa dengan adanya pandemic COVID-19 penyedia kesulitan mendatangkan tenaga terampil dari pulau Jawa sehingga tenaga lokal tidak

Halaman 166 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



maksimal dalam menyelesaikan sisa Pekerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan tim teknis Politeknik Negeri Kupang terhadap pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Bulan Oktober 2021 terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan dengan progress 85% yaitu:

- a. Pekerjaan Cor Lantai Selasar T= 12 M Elevasi + 3,50 M
- b. Pekerjaan Step Nosing
- c. Pengadaan Dan Pemasangan Acp Board Lantai 1 Dan Lantai 2
- d. Pekerjaan Pengecatan Dinding Pagar
- e. Pekerjaan Cor Ring Balk 15/20 Elevasi + 8,40 M

Dengan Jumlah Total Yang Tidak Layak Dibayarkan Poin 1 Sampai Dengan Poin 5 Diatas adalah Sebesar Rp.550.282.779,012 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Belas Rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Penyedia bersama sama saksi Bambang Ismaya selaku Kuasa CV Lembah Ciremai, Petrus Kanisius Talele Mudapue,S.ST., selaku PPK, dr. Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai keterangan ahli Akuntan Publik Prof.Dr.I Wayan Ramantha, S.E., M.M, Ak, CPA pada kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha tanggal 15 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat denda keterlambatan atas penyelesaian pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang seharusnya berakhir tanggal 28 November 2019 namun baru selesai pada tanggal 10 Maret 2020. Denda keterlambatan mulai dihitung sejak addendum ke-1 hingga addendum ke- 4 berakhir yaitu tanggal 24 Desember 2019 sampai tanggal 10 Maret 2020. Jumlah hari atas keterlambatan tersebut sebagai berikut:

Per Tanggal	Jumlah Hari
24 desember 2019 – 31 desember 2020	8 hari
1 januari 2020 – 31 januari 2021	31 hari
1 februari 2020 – 29 februari 2020	29 hari
1 maret 2020 – 10 maret 2020	10 hari
Total	78 hari

Sehingga perhitungan denda keterlambatan 78 hari X 1/1000 X



Rp.5.981.353.000 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) = Rp.466.545.534,00. (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

- b. Terdapat denda cacat mutu berdasarkan perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas progress pembangunan 85% sebesar Rp.550.282.779,01 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma nol satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan Adendum	Total Harga Sesuai Kontrak Adendum
1	Pek. Cor plat lantai selasar T=12 cm elev + 3,50	1,060 M ³	5.590.880,00	5.926.333,15
2	Pek. Pasang step noshing	20,300 M	56.881,73	1.154.699,04
3	Pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2	560,030 M ²	902.640,09	505.505.529,60
4	Pengecatan dinding	165,210 M ²	29.259,12	4.833.899,22
5	Pek. Cor ring balk 15/20 Elev + 8,40	5,135 M ³	6.399.672,45	32.862.318,01
Total				550.282.779,01

- c. Total Kerugian

Total kerugian dari pembangunan puskesmas Wairiang Bean sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)
Denda Keterlambatan	Rp.466.545.534 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
Cacat Mutu	Rp.550.282.779 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
Total	Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap temuan temuan dari hasil pemeriksaan Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang menyimpulkan:

1. Untuk keseluruhan item pekerjaan terkait yang termuat dalam dokumen kontrak dan addendum dapat dikategorikan sebagai cacat mutu dan cacat konstruksi sehingga tidak layak untuk dibayarkan hasil pekerjaannya.
2. Terjadinya cacat mutu salah satu penyebabnya akibat dari beberapa faktor



berikut :

- a. Konsultan pengawas sebagai rekanan yang bertugas sebagai pihak yang menjamin mutu hasil pekerjaan tidak bekerja maksimal dalam mengawal setiap proses pembangunan gedung Puskesmas.
- b. Kontraktor tidak menggunakan tenaga kerja yang terampil, terutama pada pekerjaan utama dan pekerjaan finishing bangunan.

Menimbang, bahwa Total sejumlah 4.785.082.400,00, (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan puluh dua puluh empat ratus rupiah) telah diterima Terdakwa selaku Penyedia CV.Lembah Ciremai dan selanjutnya atas pembayaran tersebut menurut keterangan Terdakwa dipersidangan, seluruhnya atas pembayaran tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Bambang Ismaya selaku Pelaksana Pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Putusan Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Lbt tanggal 05 April 2023 yang dalam amarnya menghukum Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk membayar sisa nilai kedua kontrak yakni kontrak pekerjaan Puskesmas Wairiang di Bean dan kontrak atas Puskesmas Balauring di Wowon antara lain :

- 1) Membayar sisa nilai kedua kontrak tersebut kepada Terdakwa Direktur CV.Lembah Ciremai dengan nominal sejumlah Rp.1.127.021.020,24 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua puluh rupiah dua puluh empat sen);
- 2) Melakukan pembayaran sisa nilai kontrak sebesar 5% dari total nilai dua kontrak tersebut sejumlah Rp.596.271.273,55 (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh lima sen) yang menjadi hak retensi Penyedia CV Lembah Ciremai Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai, dengan rincian :
 - Puskesmas Balauring di Wowon senilai Rp297.203.623,55
 - Puskesmas Wairiang di Bean senilai Rp299.067.650
- 3) Melakukan pembayaran atas nilai catatan kekurangan hasil pekerjaan Direktur CV.Lembah Ciremai dari bangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan bangunan Puskesmas Balauring di Wowon yang seluruhnya berjumlah Rp.125.148.560,21 (seratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata pada tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan pembayaran terhadap sisa kekurangan pembayaran atas kontrak pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon dan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean kepada Penggugat (Direktur



CV.Lembah Ciremai) dengan nominal total sejumlah Rp.1.127.021.020,24 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua puluh rupiah dua puluh empat sen) dengan rincian Rp.997.545.313,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan potongan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara berupa PPN sebesar Rp.111.686.768 (seratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) serta PPH final Psl 4 sebesar Rp.17.768.349,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap transfer oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata kepada Rekening Penyedia CV Lembah Ciremai senilai Rp.997.545.313,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) setelah dikurangi pajak PPN dan PPH final Ps 4, selanjutnya telah disita dan selanjutnya dirampas untuk negara dan telah diperhitungkan sebagai pengurangan Kerugian Negara pada Perkara 22 Tipikor Tahun 2024 (splittings) pada pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon dengan terdakwa yang sama Johansyah

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Publik Prof.Dr.I Wayan Ramantha, S.E., M.M, Ak, CPA tanggal 15 September 2022, akbat perbuatan terdakwa selaku Penyedia yang tidak melaksanakan Kontrak Perjanjian Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), maka atas kerugian keuangan negara tersebut, Majelis Hakim selanjutnya pula memperhitungkan pembayaran pada Putusan Perdata, sebagai pengurangan yaitu :

1. Pembayaran catatan kekurangan hasil pekerjaan di Bean senilai Rp31.827.549,96;
2. Denda keterlambatan Rp269.160.885,00;
3. Nilai Retensi 5% dari kontrak Rp299.067.650,00
4. Dan adanya titipan Terdakwa pada Penyidik sebagai pengembalian kerugian negara sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sehingga total kerugian keuangan negara Rp.1.016.828.313 - Rp31.827.549,96 - Rp269.160.885,00 - Rp299.067.650,00 - Rp190.000.000,00 = Rp.226.772.228,04 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma empat sen)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Lembah Ceremai selaku Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019, Terdakwa secara melawan hukum telah meminjamkan perusahaan CV Lembah Ceremai pada saksi Bambang Ismaya, sehingga telah menguntungkan saksi Bambang Ismaya selaku Pelaksana Pekerjaan yang bukan sebagai pihak yang mengikuti tender dan tidak memiliki hubungan hukum dengan CV.Lembah Ceremai dan telah melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean TA 2019 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dan terdakwa selaku pihak yang menandatangani kontrak pekerjaan tidak melaksanakan kewajibannya selaku Penyedia, sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan pembangunan puskesmas tidak sesuai dengan kontrak namun tidak ada keuntungan Johansyah selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan



yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar graфика 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa **yang dimaksud dengan jabatan adalah** " suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara".

Sedangkan **kedudukan menurut Soedarto adalah** " fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, artinya apakah terbukti Terdakwa Menyalahgunakan kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Lembah Ciremai yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Notaris Nomor 151 tanggal 10 Desember 2018 oleh Notaris Tuti Andriani, SH.,MKn. Dan Terdakwa selaku Penyedia menandatangani Kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Lembah Ciremai yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Notaris Nomor 151 tanggal 10 Desember 2018 oleh Notaris Tuti Andriani, SH.,MKn. Dan Terdakwa selaku Penyedia menandatangani Kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Ismaya menerangkan dimuka persidangan, Terdakwa Johansyah menjadi Direktur dan saksi selaku Kuasa Direktur CV.Lembah Ciremai yang di tunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Tugas nomor: 04/ LC/ SK/ VI/ 2019 tanggal 5 Juni 2019, Dan oleh karena Surat Kuasa tersebut dibuat dibawah tangan, selanjutnya Terdakwa pemberi kuasa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai pada tanggal 07 Agustus 2020 membuat Akta Notaris Nomor 5, Akta Kuasa mengurus pekerjaan/ proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerima kuasa Bambang Ismaya, bertindak untuk dan atas nama CV Lembah Ciremai. Dan terkait proses pencairan yang dilakukan dari pemerintah Daerah Kab Lembata kepada CV Lembah Ciremai melalui rekening Perusahaan atas nama CV. Lembah Ciremai,

Menimbang, bahwa CV.Lembah Ciremai sebagai pemenang dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean TA.2019, Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 ditandatangani PPK dan pihak kedua Terdakwa Johansyah selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.944.072.471,- (lima miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan setelah dilakukan pemberian kesempatan/addendum sebanyak 4(empat) kali maka, total waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi selama 284 hari kalender kepada Penyedia dan telah dilakukan PHO pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran kepada Penyedia sejumlah Rp.4.785.082.400,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dipotong pajak, sehingga pembayaran kepada Penyedia hanya sebatas 85% ditanggal 14 April 2020 dan masih terdapat kekurangan pembayaran yang belum diterima Penyedia CV Lembah Ciremai sejumlah Rp.1.196.270.600,- (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai tidak pernah mengajukan penawaran terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Wairiang di Bean tahun 2019, namun saksi Bambang Ismaya (Keponakan Terdakwa) dan Terdakwa bersepakat meminjamkan CV.Lembah Ciremai untuk mengikuti tender/lelang peserta dalam Proses Pemilihan penyedia Barang/Jasa oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, dan sampai akhirnya CV Lembah Ciremai menjadi pemenang, Terdakwa tidak bisa menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab selaku Penyedia karena setelah di nyatakan sebagai pemenang maka semua urusan pekerjaan dilaksanakan oleh Bambang Ismaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Johansyah hanya menandatangani cek dan ketika sudah di cairkan secara tunai oleh saksi Bambang Ismaya, dan memproses untuk seluruh kegiatan Pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon dan sisa dananya di simpan di rekening saksi untuk keperluan pembangunan tersebut. tidak ada keterlibatan Terdakwa atas pekerjaan tersebut

Halaman 173 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada keuntungan Terdakwa Johansyah selaku Direktur CV. Lembah Ciremai dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa Johansyah selaku Direktur CV. Lembah Ciremai tidak mengetahui perihal adanya pemberian kesempatan/adendum 1 sampai dengan Adendum 4, terkait saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK memberikan kesempatan/adendum kepada CV.Lembah Ciremai, oleh karena Pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas adalah saksi Bambang Ismaya atas sepengetahuan dari Saksi dr. Lucia Sandra Gunadi Anggritjatno selaku Pengguna Anggaran..

Menimbang, bahwa senyatanya kontrak Konsultan Pengawas CV Bina Cipta Pratama telah berakhir pada tanggal 28 November 2019, selanjutnya saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK meminta bantuan saksi Matheus Mitten Buyanaya untuk membuat Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean karena laporan tersebut adalah sebagai salah satu syarat pencairan dana kegiatan. Sehingga pada Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean diterbitkan CV Lembah Ciremai tanpa adanya konsultan Pengawas yang menandatangani;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran kepada Penyedia CV.Lembah Ciremai sebesar :

- Pembayaran uang muka 20% senilai Rp.1.196.270.600,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) tanggal 26 Juli 2019, dan setelah dipotong pajak sebesar Rp.130.502.248. (seratus tiga puluh juta lima ratus dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.065.768.352. (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01294/SP2D/LS/1.02.01/2019 tanggal 25 Juli 2019;
- Pembayaran termin I (55,77%) tanggal 05 Desember 2019 senilai Rp.1.840.462.318.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.218.708.794. (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.621.753.524.- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuhratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)

Halaman 174 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 02760/SP2D/LS/1.02.01/2019 tanggal 05 Desember 2019

- Pembayaran termin II (85%) senilai Rp.1.748.349.482.- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.190.729.034. (seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) yang diterima oleh CV.Lembah Ciremai sebesar Rp.1.557.620.448.- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00352/SP2D/LS/1.02.01/2020 tanggal 17 April 2020;

Terhadap pencairan atau pembayaran 85% salah satu syarat untuk dilakukan pembayaran adalah adanya laporan progress pekerjaan pembangunan Puskesmas Waiwerang di Bean, terdiri laporan progres fisik penyedia sampai dengan bulan tersebut dan disetujui Konsultan Pengawas Kepala perwakilan CV.Delta Consult, saksi Matheus Miten Buyanaya, ST,; namun senyatanya kontrak Konsultan Pengawas telah berakhir pada tanggal 28 November 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan, dan tidak dilakukan addendum perpanjangan waktu atas kontrak Konsultan Pengawas CV.Delta Consult ;

Menimbang, bahwa Total pembayaran sejumlah Rp.4.785.082.400.- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) telah diterima Terdakwa selaku Penyedia CV.Lembah Ciremai dan selanjutnya atas pembayaran tersebut seluruhnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi Bambang Ismaya, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran kepada Penyedia CV Lembah Ciremai sejumlah Rp.1.196.270.600.- (satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:

1. 15% sisa pembayaran pekerjaan senilai Rp.897.202.950 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
2. 5% merupakan Retensi senilai Rp.299.067.650. (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 0108/PPPSTP.PHO/DINKES/XI/2020 tanggal 09 Maret 2020 saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai bersepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan dan telah dilakukan pemeriksaan administrasi maupun fisik di lapangan yang

Halaman 175 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor : 01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dihadiri oleh saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK, Saksi Matheus M. Buyanaya, ST selaku Pengawas yang pada saat itu kontrak Konsultan Pengawas telah berakhir pada tanggal 28 November 2019, dan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Penyedia / Kontraktor. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut di temukan pekerjaan yang belum dilaksanakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp. 31. 827.549,96(tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah koma Sembilan puluh enam sen) diantaranya:

- a. Pekerjaan sanitair pasang kran air diameter setengah inci.
- b. Pekerjaan sanitair Bak cuci stainless steel.
- c. Pekerjaan lain-lain ACP dan aksesoris pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2.
- d. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan elektrikal instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 01 kabel nyhy 4 x 2,5 mm.
- e. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan elektrikal instalasi kabel feeder instalasi, dari MDP ke SDP 02 kabel nyhy 4 x 2,5 mm.
- f. Pekerjaan instalasi penerangan lantai 1 armatur lampu downlight 18 watt armature.
- g. Pekerjaan instalasi penerangan lantai 2 armatur lampu downlight 18 watt armature.
- h. Pekerjaan penangkal petir obstruction lamp kabel nyhy 3 x 2,5 MM.

Namun saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK tetap menerima pekerjaan tersebut dari Terdakwa selaku direktur CV.Lembah Ciremai;

Menimbang, bahwa setelah PHO, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran 100% (seratus persen) kepada saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK, namun saat itu saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi Dr. Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran dengan alasan bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai harus melaksanakan kewajiban dan memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan sebelum dilakukannya serah terima Pekerjaan (PHO) selain anggaran kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean menggunakan tahun anggaran 2019 dan belum dianggarkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata TA 2021 pada bulan Oktober 2021,

Halaman 176 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang menyimpulkan :

1. Dari serangkaian prosedur pemeriksaan obyek bangunan Puskesmas Balauring, diperoleh beberapa temuan dari aspek kualitas hasil pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai cacat mutu sehingga pekerjaan – pekerjaan tersebut tidak layak untuk dibayarkan.
2. Terjadinya cacat mutu salah satu penyebabnya akibat dari beberapa faktor berikut:
 - Konsultan pengawas sebagai rekanan yang bertugas sebagai pihak yang menjamin mutu hasil pekerjaan tidak bekerja maksimal dalam mengawal setiap proses pembangunan gedung Puskesmas.
 - Kontraktor tidak menggunakan tenaga kerja yang terampil, terutama pada pekerjaan utama dan pekerjaan finishing bangunan.

Menimbang, bahwa Penyedia CV Lembah Ciremai saat itu tidak dapat memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana hasil pemeriksaan fisik Pekerjaan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor : 01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 , oleh karena saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Saksi dr.Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Penyedia CV Lembah Ciremai menyelesaikan sekaligus pekerjaan pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon dan juga Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019, padahal senyatanya kedua pekerjaan tersebut dengan kontrak berbeda, dan mengakibatkan Penyedia CV Lembah Ciremai mengalami kesulitan finansial untuk menyelesaikan proses kedua pekerjaan puskesmas secara bersamaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai selaku Penyedia bersama-sama dengan Kuasa Pelaksana Pekerjaan saksi Bambang Ismaya, Saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Saksi dr.Lucia Sandra Gunadi Anggriatno selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan perhitungan Ahli Akuntan Publik Prof.Dr.I Wayan Ramantha, S.E., M.M, Ak, CPA tanggal 15 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat denda keterlambatan atas penyelesaian pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang seharusnya berakhir tanggal 28 November 2019 namun baru selesai pada tanggal 10 Maret 2020. Denda keterlambatan mulai dihitung sejak addendum ke-1 hingga addendum ke-4 berakhir yaitu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2019 sampai tanggal 10 Maret 2020. Jumlah hari atas keterlambatan tersebut sebagai berikut:

Per Tanggal	Jumlah Hari
24 desember 2019 – 31 desember 2020	8 hari
1 januari 2020 – 31 januari 2021	31 hari
1 februari 2020 – 29 februari 2020	29 hari
1 maret 2020 – 10 maret 2020	10 hari
Total	78 hari

Sehingga perhitungan denda keterlambatan 78 hari X 1/1000 X Rp.5.981.353.000 (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) = Rp.466.545.534,00. (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

- b. Terdapat denda cacat mutu berdasarkan perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas progress pembangunan 85% sebesar Rp.550.282.779,01 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma nol satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan Adendum	Total Harga Sesuai Kontrak Adendum
1	Pek. Cor plat lantai selasar T=12 cm elev + 3,50	1,060 M ³	5.590.880,00	5.926.333,15
2	Pek. Pasang step noshing	20,300 M	56.881,73	1.154.699,04
3	Pengadaan dan pemasangan ACP board lantai 1 dan lantai 2	560,030 M ²	902.640,09	505.505.529,60
4	Pengecatan dinding	165,210 M ²	29.259,12	4.833.899,22
5	Pek. Cor ring balk 15/20 Elev + 8,40	5,135 M ³	6.399.672,45	32.862.318,01
	Total			550.282.779,01

- c. Total Kerugian

Total kerugian dari pembangunan puskesmas Wairiang Bean sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)
Denda Keterlambatan	Rp.466.545.534 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
Cacat Mutu	Rp.550.282.779 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
Total	Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa Total sejumlah 4.785.082.400,00, (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan puluh dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) telah diterima Terdakwa selaku Penyedia CV.Lembah Ciremai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas pembayaran tersebut menurut keterangan Terdakwa dipersidangan, seluruhnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi Bambang Ismaya selaku Pelaksana Pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Putusan Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Lbt tanggal 05 April 2023 yang dalam amarnya menghukum Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk membayar sisa nilai kedua kontrak yakni kontrak atas Puskesmas Wairiang di Bean dan kontrak atas Puskesmas Balauring di Wowon antara lain :

1. Membayar sisa nilai kedua kontrak tersebut kepada Terdakwa Direktur CV.Lembah Ciremai dengan nominal sejumlah Rp.1.127.021.020,24 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua puluh rupiah dua puluh empat sen);
2. Melakukan pembayaran sisa nilai kontrak sebesar 5% dari total nilai dua kontrak tersebut sejumlah Rp.596.271.273,55 (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh lima sen) yang menjadi hak retensi Penyedia CV Lembah Ceremai Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai, dengan rincian :
 - Puskesmas Balauring di Wowon senilai Rp297.203.623,55
 - Puskesmas Wairiang di Bean senilai Rp299.067.650
3. Melakukan pembayaran atas nilai catatan kekurangan hasil pekerjaan Direktur CV.Lembah Ciremai dari bangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan bangunan Puskesmas Balauring di Wowon yang seluruhnya berjumlah Rp.125.148.560,21 (seratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Lembah Ceremai selaku Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019, Terdakwa secara melawan hukum telah meminjamkan perusahaan CV Lembah Ceremai pada saksi Bambang Ismaya, sehingga telah menguntungkan saksi Bambang Ismaya selaku Pelaksana Pekerjaan yang bukan sebagai pihak yang mengikuti tender dan tidak memiliki hubungan hukum dengan CV.Lembah Ceremai dan Terdakwa selaku Penyedia yang menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas tidak melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean TA 2019 sehingga pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai kontrak dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan tidak ada keuntungan Johansyah selaku Direktur

Halaman 179 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Lembah Ciremai dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur CV Lembah Ciremai dan Terdakwa berkedudukan selaku Penyedia yang menandatangani kontrak berdasarkan Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 ditandatangani oleh saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan pihak kedua Terdakwa JOHANSYAH selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.981.353.000,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan SPMK Nomor:01.03/SPMK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 senyatanya Terdakwa Direktur CV Lembah Ciiremai yang berkedudukan selaku Penyedia secara melawan hukum telah meminjamkan bendera perusahaan kepada saksi Bambang Ismaya untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan Puskesmas, dan hasil pekerjaan pembangunan puskesmas Wairiang di Bean tidak sesuai dengan kontrak dan menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur CV.Lembah Ciremai dan selaku Penyedia yang menandatangani kontrak berdasarkan Surat Perjanjian kontrak Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Puskesmas Wairiang di Bean bertentangan dengan:

- 1) Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;
- 2) Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4) Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, dan d, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- 5) Pasal 56 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- 6) Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;Berita Acara Serah terima.”
- 7) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Angka 7.17.1 huruf i bahwa

Halaman 180 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemutusan Kontrak oleh PPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil.” Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 (enam) menyebutkan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendecclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”;

Menimbang bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli Akuntan Publik Prof.Dr.I Wayan Ramantha, S.E., M.M, Ak, CPA pada tanggal 15 September 2022, perbuatan Terdakwa bersama saksi saksi lain menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah)., dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 182 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- Terdapat denda keterlambatan atas penyelesaian pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean yang seharusnya berakhir tanggal 28 November 2019 namun baru selesai pada tanggal 10 Maret 2020. Denda keterlambatan mulai dihitung sejak addendum ke-1 hingga addendum ke-4 berakhir yaitu tanggal 24 Desember 2019 sampai tanggal 10 Maret 2020.
- Terdapat denda cacat mutu berdasarkan perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas progress pembangunan 85% sebesar Rp.550.282.779,01 (lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan koma nol satu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan terungkap juga fakta berdasarkan Putusan Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Lbt tanggal 05 April 2023 yang dalam amarnya menghukum Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk membayar sisa nilai kedua kontrak yakni kontrak atas Puskesmas Wairiang di Bean dan kontrak atas Puskesmas Balauring di Wowon yang terdiri dari:

- 1) Membayar sisa nilai kedua kontrak tersebut kepada Direktur CV.Lembah Ciremai) dengan nominal sejumlah Rp.1.127.021.020,24 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua puluh rupiah dua puluh empat sen), setelah dilakukan pemotongan dengan rincian :
 1. Sisa pembayaran yang belum dibayar 20% total Rp. 2.385.085.000, terdiri:
 - Puskesmas Balauring di Wowon senilai Rp1.188.814.400,00
 - Puskesmas Wairiang di Bean senilai Rp1.196.270.600,00
 2. Nilai Retensi 5% total Rp. 596.271.273,55 terdiri :
 - Puskesmas Balauring di Wowon senilai Rp297.203.623,55
 - Puskesmas Wairiang di Bean senilai Rp299.067.650,00
 3. Catatan kekurangan hasil pekerjaan total Rp. 125.148.549,96
 - Puskesmas Balauring di Wowon senilai Rp93.321.010,25
 - Puskesmas Wairiang di Bean senilai Rp31.827.549,96
 4. Denda keterlambatan total : Rp536.644.146,00
 - Puskesmas Balauring di Wowon senilai Rp267.483.261,00;
 - Puskesmas Wairiang di Bean senilai Rp269.160.885,00;
- 2) Melakukan pembayaran sisa nilai kontrak sebesar 5% dari total nilai dua kontrak Puskesmas Balauring di Wowon dan Puskesmas Wairiang di Bean tersebut sejumlah Rp.596.271.273,55 (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh lima sen) yang menjadi hak retensi CV Lembah Ciremai dengan rincian :
 - Puskesmas Balauring di Wowon senilai Rp297.203.623,55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas Wairiang di Bean senilai Rp299.067.650

3) Melakukan pembayaran atas nilai catatan kekurangan hasil pekerjaan Direktur CV.Lembah Ciremai dari bangunan Puskesmas Wairiang di Bean dan bangunan Puskesmas Balauring di Wowon yang seluruhnya berjumlah Rp.125.148.560,21 (seratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen) dengan rincian :

- Puskesmas Balauring di Wowon senilai Rp93.321.010,25
- Puskesmas Wairiang di Bean senilai Rp31.827.549,96

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata kepada Penyedia CV Lembah Ciremai senilai Rp.997.545.313,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) selanjutnya telah dirampas dan diperhitungkan sebagai pengurangan Kerugian Negara pada Perkara 22 Tipikor Tahun 2024 (splittings) pada pembangunan Puskesmas Balauring di Wowon dengan terdakwa yang sama Johansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Publik Prof.Dr.I Wayan Ramantha, S.E., M.M, Ak, CPA tanggal 15 September 2022, akibat perbuatan terdakwa selaku Penyedia yang tidak melaksanakan Kontrak Perjanjian Nomor: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), Oleh karena telah dilakukan pembayaran 20% sisa pencairan pekerjaan pembangunan atas 2(dua) puskesmas oleh Dinas kesehatan Kab Lembata berdasarkan Putusan Perdata maka Majelis Hakim selanjutnya akan menghitung sendiri kerugian negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dengan memperhitungkan pula pembayaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata pada Putusan Perdata, sebagai pengurangan yaitu :

1. Pembayaran catatan kekurangan hasil pekerjaan di Bean senilai Rp31.827.549,96;
2. Denda keterlambatan Rp269.160.885,00;
3. Nilai Retensi 5% dari kontrak Rp299.067.650,00

Dan adanya titipan Terdakwa pada Penyidik sebagai pengembalian kerugian negara sejumlah Rp190.000.000,00(seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.016.828.313 - Rp31.827.549,96 - Rp269.160.885,00 - Rp299.067.650,00 – 190.000.000,00 = Rp.226.772.228,04 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma empat sen) yang menjadi

Halaman 184 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab Terdakwa Johansyah atas pengembalian seluruh kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa telah nyata adanya perbuatan Terdakwa Johansyah secara melawan hukum bersama sama saksi Bambang Ismaya, saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Saksi dr.Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa Johansyah sebagai pihak turut serta melakukan tindak pidana, tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama dengan saksi Bambang Ismaya selaku Kuasa CV Lembah Ciremai, saksi Petrus Kanisius Talele Mudapue, S.ST selaku PPK dan Saksi dr.Lucia Sandra Gunadi Anggrijatno selaku Pengguna Anggaran dan saksi saksi lain berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan,

Halaman 186 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan Perbuatan Terdakwa bersama sama saksi saksi lain terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP unsur melakukan, atau turut serta yang menyuruh melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara yang timbul sebesar Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) pada pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, selanjutnya Terdakwa Johansyah bertanggungjawab atas pengembalian kerugian keuangan negara berupa Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.226.772.228,04 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma empat sen) sebagai pidana tambahan, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti, maka Terdakwa Johansyah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan TINDAK PIDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah terurai diatas, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Subsidair sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh karenanya atas permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait pembebasan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang tidak beralasan dan ditolak secara hukum dan tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut oleh karena sudah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam uraian unsur sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang pula bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara adalah senilai Rp.1.016.828.313 (satu milyar enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) (Sedang)
- b. Aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan (Rendah)
 - aspek kesalahan : Terdakwa kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya (rendah);
 - aspek dampak : Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam

Halaman 188 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



skala Kota / lokal (rendah);

- aspek keuntungan : nilai pengembalian harta benda yang diperoleh Terdakwa lebih dari 50 % jumlah kerugian keuangan negara yang timbul;(rendah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf (b) KUHAP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa atas barang bukti nomor 1 sampai dengan 127 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan pada yang berhak, barang bukti nomor 128 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pidana tambahan, Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya terhadap Terdakwa Johansyah dikenakan kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara berupa Pembayaran Uang Pengganti senilai Rp.226.772.228,04 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma empat sen) sebagai pidana tambahan, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa sudah tua
4. Terdakwa mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Subsidair dan Majelis Hakim tidak sependapat atas hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan disebut Amar Putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 3 *jo* pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johansyah** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 190 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **Johansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.226.772.228,04 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma empat sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3(tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Laurensius K. Belawa, S.E., Jakarta 10 Juni 2015;
 2. 1 (Satu) lembar Copyan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Kamilus Y. K. Leni, ST, Jakarta 15 Maret 2012;
 3. 1 (Satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah An. Herman Yoseph Taranpiraq, S.Kep., Jakarta 26 Agustus 2017;
 4. 1 (Satu) Jepitan Asli Summary Report;
 5. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Nomor : SPT.63/UKPBJ/LBT /VI/ 2019 tanggal, 10 Juni 2019;
 6. 1 (Satu) Jepitan Copyan Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
 7. 1 (Satu) Jepitan Copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;

8. 1 (Satu) lembar Copyan Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor : 08/DASTD/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;
9. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor : 08/BASTD/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;
10. 2 (Dua) lembar Copyan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/BAHP/POKA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
11. 2 (Dua) lembar Copyan Berita Acara Penawaran Nomor : 06/BAHP/POKA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
12. 1 (Satu) lembar Copyan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05/BAPK/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
13. 1 (Satu) lembar Copyan Lampiran Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi tanggal 25 Juni 2019;
14. 2 (Dua) lembar Copyan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 05.a/BAKN/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019;
15. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Kuasa Penuh Nomor : 02/LC-SK/19/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
16. 1 (Satu) Jepitan Copyan Persyaratan Kualifikasi Peserta;
17. 1 (Satu) Jepitan Asli Narasi Proses Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;
18. 1 (Satu) Jepitan Berita Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 Nomor : 02/BA-PERSIAPAN/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019;
19. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 04/BA-PJLS/POKJA-UKPBJ/PUS-BEAN/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;
20. 1 (satu) Jilidan Asli Daftar Invoice Pengawasan Teknis Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean;
21. 1 (satu) Jilidan Asli Foto Dokumentasi Pengawasan Teknis Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang di Bean;
22. 1 (satu) Jilidan Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaab (Kontrak) dan Lampiran Kontrak;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02760/SP2D/LS/1.02.01/2019 Tanggal 5 Desember 2019;
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengadan Barang dan Jasa, Tanggal 3 Desember 2019;

Halaman 192 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 120/SPM/LS/1.02.1.02.01/B02/IV/2019, Tanggal 3 Desember 2019;
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Ringkasan Nomor: 120/SPP/LS/1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 3 Desember 2019;
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang dan Jasa) Rincian Penggunaan Dana No. 120/ SPP/LS/1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 3 Desember 2019;
28. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 55,77% atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;
29. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Termin 55,77 % Nomor: 85/BA-PEMB/DINKES/2019;
30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00352/SP2D/LS/1.02.01/2020 Tanggal 17 April 2020;
31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 001/SPTJM/DINKES-LS.MODAL/IV/2020 Tanggal 15 April 2020;
32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: /SPM/LS/1.02.1.02.01/B02/III/2020, Tanggal 15 April 2020;
33. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 14 april 2020;
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Surat Pengantar Nomor: 06/SPP/LS/1.02.1.01.01/B02/2020, tanggal 14 april 2020;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Ringkasan Nomor: 06/SPP/LS/1.02.1.01.01/B02/2020, tanggal 14 april 2020;
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS Barang dan Jasa) Rincian Penggunaan Dana Nomor: 06/SPP/LS/1.02.1.01.01/B02/2020, tanggal 14 april 2020;
37. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin II 85,55% - 55,77%- 20%-5% atas pekerjaan pembangunan puskesmas wairiang di bean;
38. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Termin II 85 % Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor: 01/BA-PEMB/DINKES/2020;
39. 1 (satu) Lembar Asli Usulan Pengajuan SPP (85%) Nomor: 01.17/SPP-P.BEAN/DINKES/III/2020;
40. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin Kedua Nomor:

Halaman 193 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Perm-PPTP/CV.LC/II/2020 Tanggal: 03 Februari 2020;

41. 1 (satu) Jilid Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
42. 1 (satu) Jilid Asli Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor Kontrak: 01.02/ADD-SPP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019;
43. 1 (satu) Jilid Asli Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor Kontrak: 01.02/ADD-SPP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2020 Tanggal 20 Februari 2020;
44. 1 (satu) Jilid Asli Addendum III Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, Nomor Kontrak: 01.02/ADD-SPP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/IV//2020 Tanggal 06 April 2020;
45. 1 (satu) Jilid Asli Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas di Bean;
46. 1 (satu) Jilid Asli Foto Dokumentasi Kegiatan Progres 85%;
47. 1 (satu) Jilid Asli Foto Dokumentasi Kegiatan Progres 100%;
48. 1 (Satu) Jilid Copyan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Nomor Kontrak: 01.02/SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
49. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan I (Periode Minggu I – Minggu IV) 1 Juli-28 Juli 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Tahun Anggaran 2019;
50. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan II (Periode Minggu IV – Minggu IX) 5 Agustus – 1 September 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
51. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan III (Periode Minggu IX – Minggu XII) 2 September – 29 September 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan IV (Periode Minggu XIII – Minggu XVI) 30 September – 27 Oktober 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;

Halaman 194 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



53. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan V (Periode Minggu XVII – Minggu XX) 28 Oktober – 24 November 2019 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
54. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-VI (Periode 25 November s/d 09 Desember 2019) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
55. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-VII (Periode 20 Desember s/d 31 Desember 2019) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
56. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-VIII (Periode 01 Januari s/d 28 Januari 2020) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
57. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Periode Bulan Ke-IX (Periode 29 Januari s/d 25 Februari 2020) Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV. Lembah Ciremai;
58. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Progres Bulanan Periode Bulan X (26 Februari s/d 10 Maret 2020);
59. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan I (Minggu I-IV) Tanggal 01 Juli s/d 28 Juli 2019;
60. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan II (Minggu V-VII) Tanggal 29 Juli s/d 01 September 2019;
61. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan III (Minggu IX-XII) Tanggal 02 September s/d 29 September 2019;
62. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan IV (Minggu XIII-XVI) Tanggal 30 September Juli s/d 27 Oktober 2019;
63. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan V (Minggu XVII-XX) Tanggal 28 Oktober s/d 24 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (Satu) bundel Copyan Laporan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bean, Periode Bulan VI (Minggu XXI) Tanggal 25 November s/d 28 November 2019;
65. 1 (Satu) Copyan Akta Pembukaan Perwakilan Lewoleba Perseroan Komanditer CV. Delta Consult Nomor: 51 Tanggal 26 Januari 2018;
66. 1 (Satu) Copyan Jilidan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor Kontrak: 01.02/SP.KONTRAK-PENGW.WAIRIANG/DINKES/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019;
67. 1 (Satu) lembar Asli Surat Nomor: 09/SP.BEAN/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal Perintah Perbaikan;
68. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Nomor: 04/STK.BEAN/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Instruksi;
69. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor: 07/Ins.II.BEAN/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal Instruksi Ke-dua;
70. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Nomor: 26/SP.I.BEAN/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Peringatan I;
71. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor: 38/KK.I.BEAN/XI/2019 tanggal 01 November 2019 Perihal Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis-I;
72. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Nomor: 39/SCM.I.BEAN/XI/2019 tanggal 01 November 2019 Perihal Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) Tingkat I;
73. 1 (Satu) jepitan Copyan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan/ Free Construction Meeting (PCM) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Nomor: 05.09/PCM-P.WAIRIANG/ DINKES/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019;
74. 1 (Satu) jepitan Copyan Putusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: 243.a tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Januari 2019;
75. 1 (Satu) jepitan Copyan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kab. Lembata Nomor: 01/ SK-PTP/ DINKES/VI/2019 tentang Penetapan Direksi Lapangan/ Pengawas Teknis Pemerintah (PTP) Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2019 tanggal 24 Juni 2019;
76. 1 (Satu) jepitan Copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 469 tahun 2018 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Halaman 196 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Bupati Lembata Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang serta Bendagara Pengeluaran Pembantu untuk Melaksanakan Sebagian Kewenangan Pejabat pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 20 Desember 2018;

77. 1 (Satu) Lembar Copyan Pernyataan Denda Keterlambatan Nomor: 02-PDK/CV.LC/VII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 Berdasarkan Keterlambatan pekerjaan pada paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) dengan nomor: 01.02/SP.KOTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 oleh CV. Lembah Cermai;
78. 1 (Satu) Lembar Copyan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tanggal 02 Januari 2020 oleh CV. Lembah Cermai;
79. 1 (Satu) Lembar Copyan Surat Nomor: 06/LC/SPHO/III/2020 tanggal 08 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Kesulitan mencari tenaga ahli untuk pemasangan ACP, dikarenakan tenaga kerja ahli keberatan terkait medan dan lokasi pekerjaan;
80. 1 (Satu) jepitan Asli Kerangka Acuan Kerja Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
81. 1 (Satu) jepitan Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi, Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) di Kecamatan Buyasuri Tahun Anggaran 2019;
82. 1 (Satu) jepitan Asli Draft Kontrak untuk Pekerjaan Pembagunan Puskesmas tahun Anggaran 2019;
83. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan I (Periode Minggu I – Minggu IV) 1 Juli – 28 Juli 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
84. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan II (Periode Minggu VI – Minggu IX) 5 Agustus – 1 September 2019 Program Pengadaan, Peningkatan,

Halaman 197 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



- Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
85. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan III (Periode Minggu IX – Minggu XII) 2 September – 29 September 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
86. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Bulan IV (Periode Minggu XIII – Minggu XVI) 30 September – 27 Oktober 2019 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas kegiatan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019;
87. 1 (Satu) Jilid Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
88. 1 (Satu) Jilid Asli Bill Of Quantity (BOQ) Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
89. 1 (Satu) Jilid Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (wowon), dan Wairiang (bean). Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
90. 1 (Satu) Jilid Copyan Laporan Invoice CV. Sains Group Consultan, Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Lewoleba, Waiknuit, Waipukang, Lama'au, Hadakewa, Balauring (wowon), dan Wairiang (bean);
91. 1 (Satu) Jilid Asli Gambar Rencana Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Prasarana Puskesmas Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan;
92. 1 (Satu) jepitan Copyan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor: 312 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
93. 1 (Satu) jepitan Asli Mutasi Bank BJB Rekening Atas Nama Lembah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciremai Nomor Rekening : 0012005016002 tanggal data 01 Januari 2021 sampai dengan 02 Februari 2021;
94. 1 (Satu) jepitan Copyan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Lembah Ciremai Nomor 151 tanggal 10 Desember 2018 oleh Notaris Tuti Andriani, S.H;
 95. 1 (Satu) jepitan Copyan Akta CV. Lembah Ciremai Kuasa untuk Mengurus Pekerjaan / Proyek Nomor 5 tanggal 07 Agustus 2020 oleh Notaris Herryanto Wijaya, S.H.,M.H;
 96. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Perjanjian / Addendum Pertama untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor : 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019;
 97. 1 (Satu) jepitan Copyan Surat Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Puskesmas Wairiang di Bean Nomor : 01.02/ADD-SP.KONTRAK-P.Wairiang/Dinkes/II/2021 tanggal 10 Desember 2021;
 98. 1 (Satu) lembar Copyan Surat Kuasa Penunjukan Tugas Nomor: 04/LC/SK/VI/2019 tanggal 5 Juni 2019;
 99. 1 (satu) jilid copyn Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Hasil Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan, Nomor 01.08/BAPHP.PHO/DINKES/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
 100. 1 (Satu) jilid asli Back Up Data Paket Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang (BEAN) Tahun Anggaran 2019;
 101. 1 (Satu) jilid copyan AS-BUILD DRAWWING Paket Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Wairiang (BEAN) Tahun Anggaran 2019;
 102. 1 (Satu) Copyan Surat Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Nomor: SPT.63/UKPBJ/LBT/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019;
 103. 1 (Satu) Jepitan Copyan Keputusan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, Tanggal 8 Januari 2019 dan Lampiran;
 104. 1 (Satu) Jepitan Copyan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019, Tanggal 21 Januari 2019 dan Lampiran;
 105. 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 199 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah atas nama Herman Yoseph Taranpiraq, S.Kep, Tanggal 26 Agustus 2017;
106. 1 (Satu) Jilid Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Dan Lampiran Kontrak, Nomor: 01.02/SP-KONTRAK.PERENC/DINKES/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Konsultan Perencana CV. Sains Group Consultan Tahun Anggaran 2019;
107. 1 (Satu) Jepitan copyan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor : 577 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Maret 2019;
108. 1 (Satu) Jepitan copyan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Nomor : 04.a Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
109. 1 (Satu) Jepitan copyan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
110. 1 (Satu) Jepitan copyan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020;
111. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01294/SP2D/LS/1.02.01/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Pembayaran Uang Muka 20 % Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean;
112. 1 (Satu) lembar Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 16 Juli 2019;
113. 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 32/SPM/LS/1.02.1.02.01/B02/VII/2019 Tanggal 17 Juli 2019;
114. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS BARANG DAN JASA) Surat Pengantar NO. 32/SPP/LS.1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 16 Juli 2019;
115. 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barang Dan Jasa) Ringksan NO. 32/SPP/LS.1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 16 Juli 2019;
116. 1 (Satu) lembar asli surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS- Barabg Dan Jasa) Rincian Penggunaan Dana No. 32/SPP/LS.1.02.1.02.01/B02/2019 Tanggal 16 Juli 2019;
117. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi Nomor: Dinkes/BM/ / /2019 untuk

Halaman 200 dari 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean, tanpa tanggal;

118. 1 (satu) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 11/BA-PEEB/Dinkes/2019 tanggal 16 Juli 2019;
119. 1 (Satu) lembar copyan usulan pengajuan SPP (Uang uka 20%) Nomor: 01.05/SPP.UM-P.WAIRIANG?DINKES/VII/2019;
120. 1 (Satu) lembar copyan Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor: 11/PER-UM/LC/VII/2019 Tanggal 04 Juli 2019;
121. 1 (Satu) lembar copyan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka tanggal 04 Juli 2019;
122. 1 (Satu) lembar copyan SURETY BOND (KONSTRUKSI) Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 55.22.19.00491.5.13.01.0 tanggal 03 Juli 2019;
123. 1 (Satu) lembar copyan jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan: 55.22.19.00486.8.13.01.0 tanggal 01 Juli 2019;
124. 1 (Satu) lembar asli copyan daftar rincian penggunaan uang muka 20% Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean tanggal 04 Juli 2019;
125. 1(Satu) lembar copyan Lembar Pernyataan Nomor: 03/SP- NP.DINKES/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
126. 1(Satu) lembar copyan Surat Keterangan Bank Nomor: 295/REF BANK/BJB-KNG/2019 tanggal 02 Juli 2019;
127. 1 (Satu) Jilid Copyan Dokumen Pemilihan Nomor: 03/ DP/ POKJA/PUS-BEAN/ VI/ 2019 Tanggal 11 Juni 2019 Untuk Pket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang (Bean).

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk diserahkan pada yang berhak;

128. Uang senilai Rp.190.000.000.- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2024, oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., selaku Hakim Ketua, Lizbet Adelina, S.H. dan Mike Priyantini, S.H., Hakim-Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Lizbet Adelina, S.H.

ttd

Mike Priyantini, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yamal Yakson Laitera S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)